



PUTUSAN

Nomor : 111 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Ir. MAHYUDDIN HARAHAP**;
Tempat Lahir : Labuhan Batu;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun /25 Desember 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Menanggal Indah I / 14 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. Mahyuddin Harahap baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Harsusanto, MM dan Shindo Sumidomo alias Asui, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2003 sampai dengan bulan November 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di kantor PT. Barata Indonesia (Persero) Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum, yaitu melakukan penjualan aset PT. Barata Indonesia (Persero) berupa tanah seluas 58.700 m² dan bangunan yang ada di atasnya seluas 56.658 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72 yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

Hal. 1 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 89/KMK.013/ 1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, Surat Menteri Keuangan Nomor: S-3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang hal penaksir harga tanah milik/dikuasai negara dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-115/PJ/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa dan Tim Taksasi Penjualan Aset sebesar Rp894.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) serta Shindo Sumidomo alias Asui atau Korporasi, yaitu PT. Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp21.770.196.211,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) ditambah dengan kekurangan pembayaran talangan PT. Barata Indonesia (Persero) atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2004 oleh PT. Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp25.647.635,00 (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Barata Indonesia (Persero) sebesar Rp22.690.343.846,00 (dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar Rp21.795.843.846,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), sebagaimana laporan hasil audit Perhitungan Kerugian keuangan negara dalam penjualan asset PT. Barata Indonesia (persero) tahun 2004 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputy Bidang Investigasi Nomor SR-17/D6/02/2012 tanggal 12 Januari 2012, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2002 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Barata Indonesia (Persero) sesuai Risalah Nomor Ris.394B/D4.MBU/2002, yang mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2003 dan menyetujui penjualan aset PT. Barata Indonesia (Persero) antara lain berupa tanah seluas 58.700 m2 dan bangunan yang ada di atasnya seluas 56.658 m2 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72 yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2003, Ir. Harsusanto, MM selaku Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penjualan aset PT. Barata Indonesia (Persero) berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya dan akhirnya mendapat persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai surat Nomor: S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003;
- Pada sekitar bulan Desember 2003, bertempat di kantor PT.Barata Indonesia Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya, Ir. Harsusanto, MM., melakukan pertemuan dengan Sutopo Sambudi Senior Chief pada Itochu Corporation (Trading Company) dan Ki Soedjtmiko (Direktur Utama PT Surya Citra Indoraya) dalam rangka mencari pembeli aset PT. Barata Indonesia (Persero) tersebut, pada pertemuan tersebut Ir.Harsusanto, MM memberitahukan kepada Sutopo Sambudi dan Ki Soedjtmiko bahwa sehubungan aset PT. Barata Indonesia (Persero) akan direlokasi ke daerah Gresik, maka Ir.Harsusanto, MM meminta tolong kepada Sutopo Sambudi dan Ki Soedjtmiko untuk mencari investor/pembeli aset PT. Barata Indonesia (Persero) di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya;
- Selanjutnya Terdakwa dan Ir. Harsusanto, MM melakukan pertemuan dengan Sutopo Sambudi, Ki Soedjtmiko dan Agus Hariata Purnomo Direktur Operasional PT. Barata Indonesia (Persero) bertempat di ruang kerja Ir. Harsusanto, MM di kantor PT. Barata Indonesia (Persero) Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya, dimana dalam pertemuan tersebut Ki Soedjadmiko memberitahukan bahwa telah ada 2 (dua) calon pembeli / investor yang bersedia membeli aset PT. Barata Indonesia (Persero), yaitu Teguh Kinarto dari PT. Podo Joyo Mashur dan Agus Sutomo; Atas penyampaian tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa bangunan tersebut tidak secara keseluruhan

Hal. 3 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijual karena besi dan kerangka bajanya masih akan dipakai untuk pabrik di Gresik sehingga tanah tersebut akan dijual kurang lebih sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per m2, yang kemudian Terdakwa memberikan foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor: 72, aset PT. Barata Indonesia (Persero) tersebut kepada Ki Soedjatmiko;

- Terdakwa dan Ir. Harsusanto, MM kembali melakukan pertemuan dengan Ki Soedjatmiko di kantor PT. Barata Indonesia (Persero), yang mana dalam pertemuan tersebut Ki Soedjatmiko menyampaikan bahwa harga yang ditawarkan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) tersebut terlalu mahal, Atas penyampaian tersebut, Terdakwa dan Ir.Harsusanto, MM menyepakati akan meminta penurunan NJOP dan meminta Ki Soedjatmiko agar membantu mengurusnya di kantor pajak, kemudian setelah Ki Soedjatmiko meminta bantuan Fajar Siahaan selaku Kepala Kantor Wilayah Pajak Dinoyo Surabaya dan Anak Agung Gede Astawa (Almarhum) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya, selanjutnya Ki Soedjatmiko menyampaikan kepada Terdakwa dan Ir. Harsusanto, MM bahwa NJOP dapat diturunkan asalkan PT. Barata Indonesia (Persero) mengajukan permohonan;
- Terdakwa dan Ir. Harsusanto, MM bertempat di ruang kerjanya Ir.Harsusanto, MM, juga melakukan pertemuan dengan Jupyanto Setiawan dari PT. Sel Teknik Utama Trading, dalam pertemuan tersebut, Jupyanto Setiawan menanyakan tentang informasi penjualan aset PT.Barata Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya tersebut dan yang bersedia membelinya adalah Shindo Sumidomo alias Asui;
- Selanjutnya Ir. Harsusanto, MM., Jupyanto Setiawan dan Sutopo Sambudi bertempat di Lapangan Golf Ahmad Yani (Lapangan Golf Bukit Darmo Surabaya), melakukan pertemuan dengan Shindo Sumidomo alias Asui selaku Owner/ Presiden Komisaris PT. Cahaya Surya Unggul Tama, Owner/ Presiden Komisaris PT. Siantar Tiara dan Direktur PT. Siantar Top, Tbk., yang mana dalam pertemuan tersebut Ir. Harsusanto MM, menanyakan kembali kepada Shindo Sumidomo alias Asui: "Pak Asui berani beli berapa?", kemudian dijawab oleh Shindo Sumidomo alias Asui: "Saya berani membeli sekitar Rp50 Milyar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengakomodir permintaan Shindo Sumidomo alias Asui, maka Ir. Harsusanto MM. menanyakan kepada Cokorda Putu Arsana (almarhum) “berapa kira-kira harga pantesnya (maksudnya harga aset PT. Barata Indonesia (Persero)?”, lalu dijawab: “wah belum tahu Pak karena proses appraisal dan NJOP belum selesai”, kemudian Ir. Harsusanto MM. mengatakan lagi: “kalau harganya di atas seratus (maksudnya seratus milyar rupiah) tidak akan terjual”;
- Pada tanggal 2 Januari 2004, Kantor Wilayah (Kanwil) XI Direktorat Jenderal Pajak (DJP) XI Jawa Timur I menerbitkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2004 yang menyebutkan Pajak Terhutang Tahun 2004 untuk Nomor Objek Pajak (NOP) 35.78.070.005.008-0001-0 atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya adalah sebesar Rp295.405.868,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian Objek Pajak Bumi luas 58.700 m2 Kelas A10 NJOP sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m2 menjadi sebesar Rp101.081.400.000,00 (seratus satu milyar delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Objek Pajak Bangunan luas 56.658 m2 Kelas A03 NJOP sebesar Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per m2 menjadi sebesar Rp46.629.534.000,00 (empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga NJOP untuk perhitungan PBB seluruhnya sebesar Rp147.710.930.000,00 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang kemudian pada tanggal 12 Februari 2004 terjadi perubahan kelas bangunan dan perubahan NJOP, yaitu bangunan luas 56.658 m2 Kelas A03 sebesar Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per m2 diubah menjadi Kelas A06 sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) per m2 NJOP berubah menjadi sebesar Rp28.612.290.000,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga NJOP untuk perhitungan PBB seluruhnya sebesar Rp129.685.690.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2004 ditunjuk sebagai Anggota Tim Penaksir Harga yang bertugas sebagai Tim Pengarah berdasarkan Surat

Hal. 5 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero) Nomor K 04 016 tentang Pembentukan Tim Penjualan Aset Khusus Komplek Jalan Ngagel Surabaya dan Nomor K 04 018 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Aset Non Produktif PT. Barata Indonesia (Persero) Jalan Ngagel Surabaya. Adapun tugas Tim Penaksir Harga tersebut adalah:

- Menilai harga pasar yang berlaku terhadap tanah dan/ atau bangunan milik PT. Barata Indonesia yang direncanakan dijual pada lokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya;
- Melakukan konsultasi dengan Lembaga terkait perihal harga bangunan yang ada di atas tanah tersebut;
- Melaporkan hasil penilaian atas aset yang direncanakan dijual kepada Direktur Utama selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal penetapan Keputusan ini;
- Terdakwa selaku anggota Tim Pengarah atas persetujuan Ir.Harsusanto MM, dengan maksud supaya Shindo Sumidomo alias Asui dapat membeli aset tersebut, pada tanggal 15 Februari 2004, membuat surat Nomor: 40.04.036 yang ditujukan kepada Kepala kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga dengan maksud meminta penurunan NJOP kembali atas tanah dan bangunan milik PT. Barata Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya milik PT. Barata Indonesia (Persero);
- Terdakwa dan Ir. Harsusanto, MM memerintahkan Cokorda Putu Arsana (almarhum) selaku Sekretaris PT. Barata Indonesia (Persero) dan Ketua Tim Penaksir Harga untuk mengurus penurunan NJOP ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, selanjutnya Cokorda Putu Arsana (almarhum) menanyakan mengapa tidak menggunakan NJOP yang ada, lalu dijawab oleh Terdakwa: "kalau menggunakan yang lama nanti harganya terlalu mahal";
- Selanjutnya Terdakwa dengan maksud untuk tetap dapat menurunkan NJOP tersebut, kembali membuat surat atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga dengan surat Nomor: 40.04.036 yang isinya menanyakan belum ditanggapinya surat Nomor: 40.04.011 tanggal 3 Desember 2003 yang meminta penurunan NJOP atas tanah dan bangunan milik PT. Barata Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, yang akhirnya pada tanggal 11

Hal. 6 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2004 kantor Wilayah XI DJP Jawa Timur I cq. Kepala kantor Pelayanan PBB Surabaya Tiga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2004 Nomor SPPT (NOP) 35.78.070.005.008-001.0 atas Wajib Pajak PT. Barata Indonesia (Persero) alamat di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya sebesar Rp160.297.716,00 (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan perincian Objek Pajak Bumi luas 58.700 m² kelas A14 NJOP sebesar Rp1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per m² menjadi sebesar Rp67.328.900.000,00 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Objek Pajak Bangunan luas 29.902 m² kelas A07 NJOP sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per m² menjadi sebesar Rp12.827.985.000,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga NJOP untuk perhitungan PBB seluruhnya menjadi sebesar Rp80.156.885.000,00 (delapan puluh milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa penerbitan SPPT PBB Tahun 2004 tertanggal 11 Maret 2004 terhadap Nomor SPPT (NOP) 35.78.070.005.008-001.0 atas Wajib Pajak PT. Barata Indonesia (Persero) alamat di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya atas bumi/tanah seluas 58.700 m² dan bangunan di atasnya seluas 56.658 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72 tersebut, yang semula sebesar Rp295.405.868,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) berubah menjadi sebesar Rp160.297.716,00 (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) mengakibatkan adanya dua NJOP yang berbeda dan terjadi penurunan NJOP, yaitu NJOP sebesar Rp129.685.690.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi NJOP sebesar Rp80.156.885.000,00 (delapan puluh milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa SPPT PBB Tahun 2004 tertanggal 11 Maret 2004 terhadap Nomor SPPT (NOP) 35.78.070.005.008-001.0 atas Wajib Pajak PT. Barata Indonesia (Persero) tersebut, dibuat secara manual dengan cara menurunkan

Hal. 7 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelas Tanah dari semula kelas tanah A10 NJOP sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m2 menjadi kelas tanah A14 NJOP sebesar 1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per m2 dan terhadap luas bangunan dari semula luasnya 56.658 m2 dengan kelas A06 NJOP sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) diubah menjadi luas 29.902 m2 dengan kelas A07 NJOP sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada data analisis pendukung dari Seksi Pendataan dan Penilaian (Pedanil) dan secara normatif dan prosedural nilai PBB pada SISMIOP tidak dapat diubah dan nilai objek pajak yang terletak pada Zona Nilai Tanah (ZNT) yang sama akan mempunyai nilai bumi yang sama, yang mana sesuai Peta ZNT dan Data NJOP Bumi untuk tahun 2004 di Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, Blok 008 NJOP Bumi adalah sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m2, selain itu SPPT PBB tertanggal 11 Maret 2004 tersebut adalah tidak sesuai kenyataannya oleh karena data pendukungnya dibuat mundur (back date) akhir tahun 2003 untuk memenuhi angka NJOP sebesar Rp1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per m2, sehingga bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-115/PJ/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);

- Terdakwa memerintahkan Cokorda Putu Arsana (almarhum) agar menemui Harry Poernomo (Lurah Ngagel) dan Bambang Sugiarto (Sekretaris Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya) untuk meminta taksiran harga jual tanah dan bangunan di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya, selanjutnya Cokorda Putu Arsana (almarhum) meminta Dharma Setiawan dan Hamid Mukarram staf PT. Barata Indonesia (Persero) untuk



melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi karena Harry Poernomo maupun Bambang Sugiarto tidak mengetahui perkiraan harga tanah tersebut;

- Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2004 kembali memerintahkan Cokorda Putu Arsana (almarhum) untuk meminta Surat Keterangan Kelurahan Ngagel mengenai taksiran harga jual tanah dan bangunan tersebut; Atas permintaan tersebut, dikeluarkan Surat Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya Nomor: 000/08/436.7.10.3/2004 tanggal 1 Maret 2004 yang menerangkan pada pokoknya harga pasaran tanah di seputar Jalan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya adalah berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per m2 yang kemudian diketahui bahwa Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya tidak pernah mengeluarkan surat dimaksud;
- Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2004, juga memerintahkan Cokorda Putu Arsana (almarhum) untuk menunjuk Appraisal dari PT. Satyatama Graha Tara, guna melakukan penilaian harga tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya dengan alasan PT. Satyatama Graha Tara sudah pernah melakukan penilaian aset milik PT. Barata Indonesia (Persero); dan setelah PT. Satyatama Graha Tara melakukan perhitungan aset, ternyata masih kemahalan sehingga diminta untuk diturunkan, akhirnya pada tanggal 20 Februari 2004 sesuai surat Nomor Laporan 0025-1/PN/SGT-SBY/2004 menyimpulkan bahwa aset PT. Barata Indonesia (Persero) di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya terhitung tanggal 10 Februari 2004 senilai Rp85.686.000.000,00 (delapan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Terdakwa selaku Tim Pengarah Penaksir Harga pada tanggal 23 Maret 2004 membuat taksasi harga tanah berikut bangunan aset PT. Barata Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya tersebut sebesar Rp80.346.900.000,00 (delapan puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang didasarkan pada NJOP terhadap nilai bumi/tanah luas 58.700 m2 sebesar Rp67.328.900.000,00 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan nilai bangunan luas 3.762 m2 sebesar Rp12.827.958.000,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga total nilai



NJOP adalah sebesar Rp80.156.858.000,00 (delapan puluh milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), nilai Appraisal sebesar Rp79.279.900.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan harga jual tanah dari kelurahan, yaitu sebesar Rp46.960.000.000,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp58.700.000.000,00 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), sehingga ditetapkan harga taksiran minimal tanah berikut bangunan adalah sebesar Rp80.346.900.000,00 (delapan puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya operasional dan honorarium Tim Penaksir Harga sebesar Rp2.410.407.000,00 (dua milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah) ($3\% \times \text{Rp}80.346.900.000,00$) sehingga nilai batas minimal harga penjualan atas aset PT. Barata Indonesia (Persero) di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya ditetapkan sebesar Rp82.757.307.000,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), yang mana nilai harga taksiran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya karena berdasarkan NJOP yang dibuat tanpa proses yang benar dan dengan nilai yang sudah diturunkan, dilakukan penilaian oleh Appraisal yang tidak berdasarkan keahlian dan dibuat atas harga pasar yang tidak sebenarnya, sehingga penetapan harga taksiran tersebut adalah lebih rendah dari harga sesungguhnya yang bertentangan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang hal penaksir harga tanah milik/dikuasai Negara yang isinya antara lain menyebutkan bahwa penaksiran harga tanah milik / dikuasai Negara baik untuk dipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijual didasarkan atas harga tertinggi NJOP tahun berjalan atau harga pasar pada saat penaksiran;

- Terdakwa dan Ir. Harsusanto, MM. Selaku anggota Direksi PT. Barata Indonesia (persero), dengan maksud untuk memenangkan PT. Cahaya Surya Unggul Tama atau Shindo Sumidomo alias Asui dan menutup kesempatan terhadap peserta lain mengikuti lelang, pada tanggal 29 Maret 2004, memerintahkan Tim Penjualan Aset untuk menetapkan tata cara penawaran / pembelian sebagai berikut:
 - Tempat pemasukan penawaran di Jakarta;
 - Tenggang waktu penawaran selama 2 hari kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang muka minimal sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);

Persyaratan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran;

- Bahwa Tim Penjualan Aset, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2004 dan pada hari Kamis tanggal 1 April 2004 melakukan pengumuman lelang melalui Surat Kabar di Jakarta dan yang memasukkan penawaran pada tanggal 2 April 2004 hanya PT. Cahaya Surya Unggul Tama sesuai dokumen Surat Kuasa dari Budiman (Direktur PT. Cahaya Surya Unggul Tama) kepada Welly beralamat Jalan Prapanca Nomor 33 Surabaya;
- Selanjutnya pada tanggal 8 April 2004 dilakukan pembukaan penawaran harga dari Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Armin yang bertindak selaku kuasa dari Welly, alamat Jalan Prapanca 33 Surabaya, dihadapan Notaris Lukas Haridjaja Gani, SH yang dituangkan dalam Akta Nomor 7 tanggal 8 April 2004 dengan nilai penawaran sebesar Rp83.550.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan sebelumnya telah memberikan uang jaminan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa penetapan tata cara penawaran / pembelian sebagaimana yang diinginkan oleh Terdakwa dan Ir. Harsusanto, MM tersebut, menyebabkan peserta yang melakukan penawaran hanya satu perusahaan, yaitu Armin selaku kuasa dari Welly yang juga menerima kuasa dari Budiman (Direktur PT. Cahaya Surya Unggul Tama) dan nilai penawaran di atas harga penawaran, maka PT. Cahaya Surya Unggul Utama ditetapkan sebagai pemenang, selanjutnya Terdakwa mengirimkan surat Nomor: 50.04.071 tanggal 8 April 2004 kepada Armin dengan alamat di Jalan Cipendawa Rt 004 / RW 007 Kelurahan / Desa Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Bekasi perihal Pemberitahuan Pemenang;
- Terdakwa selaku penjual yang bertindak selaku kuasa dari Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero), pada tanggal 15 April 2004 telah menandatangani Akte Jual Beli Nomor 45 di hadapan Notaris Dyah

Hal. 11 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



Ambarwaty Setyoso, SH atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72 dengan tanah seluas 58.700 m2 dan bangunan di atasnya seluas 56.658 m2 dengan harga sebesar Rp83.550.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan tatacara pembayaran dilakukan bertahap yaitu sebelum akta perjanjian jual beli ditandatangani dibayar sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) pada waktu akta jual beli ditandatangani dibayar sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayar saat pengecekan sertifikat atas persil tersebut dilakukan pada BPN Surabaya, sisanya sebesar Rp43.550.000.000,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dibayar secara bertahap yaitu:

- Tahap Pertama sebesar 40 % atau sebesar Rp17.420.000.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) harus dibayar 2 (dua) bulan setelah akta ini ditandatangani, selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2004;
 - Tahap Kedua sebesar 30 % atau sebesar Rp13.065.000.000,00 (tiga belas milyar enam puluh lima juta rupiah) harus dibayar 5 (lima) bulan setelah ditandatangani, selambat-lambatnya tanggal 15 September 2004;
 - Tahap Ketiga sebesar 30 % atau sebesar Rp8.710.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) harus dibayar 8 (delapan) bulan setelah akta ini ditandatangani, selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2004;
 - Tahap Keempat sebesar 10 % atau sebesar Rp4.355.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) harus dibayar 18 (delapan belas) bulan setelah akta ini ditandatangani, selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober 2005;
- Adapun dalam pelaksanaannya, PT. Barata Indonesia (Persero) menerima pembayaran atas nilai penjualan aset tersebut sebesar Rp83.550.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:
- tanggal 2 April 2004 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sebagai pembayaran pertama;
 - tanggal 16 April 2004 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);



- tanggal 4 Agustus 2004 sebesar Rp13.387.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 11 November 2004 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- tanggal 15 Desember 2004 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- tanggal 18 April 2005 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp7.887.500.000,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 28 November 2005 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- tanggal 29 November 2005 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa tatacara pembayaran bertahap tersebut bertentangan dengan Instruksi Menteri Negara BUMN Nomor:01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap *jo* Surat Menteri BUMN Nomor: S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal Ijin Penjualan Aktiva Tetap milik PT. Barata Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, yang dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa pelepasan aktiva tetap adalah dengan cara tunai;

- Terdakwa setelah PT. Barata Indonesia (Persero) menerima pembayaran pertama atas penjualan aset tersebut pada tanggal 28 Mei 2004, melakukan pembayaran Honorarium Tim Taksasi Penjualan Aset Non Produktif Tanah dan Bangunan Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya kepada:
 - Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Ir. Harsusanto, MM sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Mahmuddin Yasin sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Brata Antakusuma sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);



- Harry Susetyo Nugroho sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - R. Agus Haryoto Purnomo sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tjokorda Putu Arsana sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - Dharma Setiawan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Wahyudi Yuwono sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Rudi Setianto sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Hamid Mukarram sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Ony Suprihartono, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Otto Siallagan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah),
 - Agus Suharyono sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Heni Hendarto, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Padahal seharusnya Biaya Panitia Penaksir Harga menjadi tanggungan pembeli (PT Cahaya Surya Unggul Tama atau Shindo Sumidono alias Asui) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, telah memperkaya Terdakwa dan Tim Taksasi Penjualan Aset sebesar Rp894.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) serta Shindo Sumidomo alias Asui atau Korporasi yaitu PT. Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp21.770.196.211,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) ditambah dengan kekurangan pembayaran talangan PT. Barata Indonesia (Persero) atas SPPT PBB tahun 2004 oleh PT. Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp25.647.635,00 (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang merugikan keuangan Negara cq. PT. Barata Indonesia (Persero) sebesar Rp22.690.343.846,00 (dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar Rp21.795.843.846,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan keuangan negara yang dilakukan



oleh Ahli Sugiharto dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sesuai laporan hasil audit investigasi dalam rangka Perhitungan Keuangan Negara terkait tindak pidana korupsi dalam penjualan asset PT. Barata Indonesia (persero) tahun 2004 Nomor: SR-17/D6/02/2012 tanggal 12 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana; SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Ir. Mahyuddin Harahap selaku Direktur Pemberdayaan Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia tahun 2001-2006 berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Barata Indonesia Nomor: 07/KPTS/BRT/10/2001 tanggal 19 Oktober 2001, baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. Harsusanto, MM dan Shindo Sumidomo alias Asui, pada waktu-waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2003 sampai dengan bulan November 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, bertempat di kantor PT. Barata Indonesia (Persero) Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 *jo* Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa dan Tim Taksasi Penjualan Aset sebesar Rp894.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) serta Shindo Sumidomo alias Asui atau Korporasi, yaitu PT. Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp21.770.196.211,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) ditambah dengan kekurangan pembayaran talangan PT. Barata



Indonesia (Persero) atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2004 oleh PT. Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp25.647.635,00 (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu telah melakukan penjualan aset PT. Barata Indonesia (Persero) berupa tanah seluas 58.700 m² dan bangunan yang ada di atasnya seluas 56.658 m² sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72 yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya mengabaikan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 1992 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara dan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang hal penaksir harga tanah milik/dikuasai negara, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-115/PJ/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT. Barata Indonesia (Persero) sebesar sebesar 22.690.343.846,00 (dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar Rp21.795.843.846,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), sebagaimana laporan hasil audit Perhitungan Kerugian keuangan negara dalam penjualan aset PT. Barata Indonesia (persero) tahun 2004 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan



Deputi Bidang Investigasi Nomor SR-17/D6/02/2012 tanggal 12 Januari 2012,
yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku Direktur Pemberdayaan Keuangan dan SDM PT.Barata Indonesia (Persero) tahun 2001-2006, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - Merencanakan dan mengendalikan seluruh kegiatan Pengelolaan dan Pengadministrasian serta mengkoordinasikan anggaran perusahaan dalam rangka Pencapaian tujuan dan sasaran Perusahaan;
 - Perencanaan dan pengendalian kebijakan fungsi akuntansi dan Keuangan;
 - Pembinaan terhadap Pengelolaan keuangan di Unit-unit usaha dan proyek;
 - Perencanaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan, pengorganisasian dan sistem manajemen.
 - Pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - Perencanaan dan penyelenggaraan administrasi Personil dan Aset perusahaan lainnya.
 - Pengelolaan masalah yang berkaitan dengan K3LH dan P6;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2002 dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Barata Indonesia (Persero) sesuai Risalah Nomor Ris.394B/D4.MBU/ 2002, yang mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2003 dan menyetujui penjualan aset PT. Barata Indonesia (Persero) antara lain berupa tanah seluas 58.700 m2 dan bangunan yang ada di atasnya seluas 56.658 m2 sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72 yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2003, Ir. Harsusanto, MM selaku Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan penjualan aset PT. Barata Indonesia (Persero) berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Kotamadya Surabaya dan akhirnya mendapat persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai surat Nomor: S-501/MBU/2003/ tanggal 9 Desember 2003;
- Pada sekitar bulan Desember 2003, bertempat di kantor PT.Barata Indonesia Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya, Ir. Harsusanto, MM., melakukan pertemuan dengan Sutopo Sambudi Senior Chief pada Itochu Corporation



(Trading Company) dan Ki Soedjatmiko (Direktur Utama PT Surya Citra Indoraya) dalam rangka mencari pembeli aset PT. Barata Indonesia (Persero) tersebut, pada pertemuan tersebut Ir.Harsusanto, MM memberitahukan kepada Sutopo Sambudi dan Ki Soedjatmiko bahwa sehubungan aset PT. Barata Indonesia (Persero) akan direlokasi ke daerah Gresik, maka Ir.Harsusanto, MM meminta tolong kepada Sutopo Sambudi dan Ki Soedjatmiko untuk mencari investor/pembeli aset PT. Barata Indonesia (Persero) di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya;

- Selanjutnya Terdakwa dan Ir. Harsusanto, MM., melakukan pertemuan dengan Sutopo Sambudi, Ki Soedjatmiko dan Agus Hariata Purnomo Direktur Operasional PT. Barata Indonesia (Persero) bertempat di ruang kerja Ir. Harsusanto, MM di kantor PT. Barata Indonesia (Persero) Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya, dimana dalam pertemuan tersebut Ki Soedjadmiko memberitahukan bahwa telah ada 2 (dua) calon pembeli / investor yang bersedia membeli aset PT. Barata Indonesia (Persero), yaitu Teguh Kinto dari PT. Podo Joyo Mashur dan Agus Sutomo; Atas penyampaian tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa bangunan tersebut tidak secara keseluruhan akan dijual karena besi dan kerangka bajanya masih akan dipakai untuk pabrik di Gresik sehingga tanah tersebut akan dijual kurang lebih sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per m2, yang kemudian Terdakwa memberikan foto copy sertifikat aset PT. Barata Indonesia (Persero) tersebut kepada Ki Soedjatmiko;
- Terdakwa dan Ir. Harsusanto, MM kembali melakukan pertemuan dengan Ki Soedjatmiko di kantor PT. Barata Indonesia (Persero), yang mana dalam pertemuan tersebut Ki Soedjatmiko menyampaikan bahwa harga yang ditawarkan sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh milyar rupiah) tersebut terlalu mahal, Atas penyampaian tersebut, Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya selaku Direktur Pemberdayaan Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia (Persero) bersama Ir. Harsusanto, MM., menyepakati untuk menurunkan NJOP dan meminta Ki Soedjatmiko agar membantu mengurusnya di kantor pajak, kemudian setelah Ki Soedjatmiko meminta bantuan Fajar Siahaan selaku Kepala Kantor Wilayah Pajak Dinoyo Surabaya dan Anak Agung Gede Astawa (Almarhum) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonocolo Surabaya, selanjutnya Ki Soedjatmiko menyampaikan kepada Terdakwa dan



- Ir. Harsusanto, MM bahwa NJOP dapat diturunkan asalkan PT. Barata Indonesia (Persero) mengajukan permohonan;
- Terdakwa dan Ir. Harsusanto, MM bertempat di ruang kerjanya Ir.Harsusanto, MM, juga melakukan pertemuan dengan Jupyanto Setiawan dari PT. Sel Teknik Utama Trading, dalam pertemuan tersebut, Jupyanto Setiawan menanyakan tentang informasi penjualan aset PT.Barata Indonesia (Persero) dan yang bersedia membelinya adalah Shindo Sumidomo alias Asui;
 - Selanjutnya Ir. Harsusanto, MM., Jupyanto Setiawan dan Sutopo Sambudi bertempat di Lapangan Golf Ahmad Yani (Lapangan Golf Bukit Darmo Surabaya), melakukan pertemuan dengan Shindo Sumidomo alias Asui selaku Owner/ Presiden Komisaris PT. Cahaya Surya Unggul Tama, Owner/ Presiden Komisaris PT. Siantar Tiara dan Direktur PT. Siantar Top, Tbk., yang mana dalam pertemuan tersebut Ir.Harsusanto MM, menanyakan kembali kepada Shindo Sumidomo alias Asui: "Pak Asui berani beli berapa?", kemudian dijawab oleh Shindo Sumidomo alias Asui: "Saya berani membeli sekitar Rp50 Milyar";
 - Bahwa untuk mengakomodir permintaan Shindo Sumidomo alias Asui maka Ir. Harsusanto MM. menanyakan kepada Cokorda Putu Arsana (almarhum) "berapa kira-kira harga pantesnya (maksudnya harga aset PT. Barata Indonesia (Persero)?", lalu dijawab: "wah belum tahu Pak karena proses appraisal dan NJOP belum selesai", kemudian Ir.Harsusanto MM. mengatakan lagi: "kalau harganya di atas seratus (maksudnya seratus milyar rupiah) tidak akan terjual";
 - Pada tanggal 2 Januari 2004, Kantor Wilayah (Kanwil) XI Direktorat Jenderal Pajak (DJP) XI Jawa Timur I menerbitkan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2004 yang menyebutkan Pajak Terhutang Tahun 2004 untuk Nomor Objek Pajak (NOP) 35.78.070.005.008-0001-0 atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya adalah sebesar Rp295.405.868,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian Objek Pajak Bumi luas 58.700 m2 Kelas A10 NJOP sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m2 menjadi sebesar Rp101.081.400.000,00 (seratus satu milyar delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Objek Pajak Bangunan luas 56.658 m2 Kelas A03 NJOP sebesar Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per

Hal. 19 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



m2 menjadi sebesar Rp46.629.534.000,00 (empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sehingga NJOP untuk perhitungan PBB seluruhnya sebesar Rp147.710.930.000,00 (seratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang kemudian pada tanggal 12 Februari 2004 terjadi perubahan kelas bangunan dan perubahan NJOP, yaitu bangunan luas 56.658 m2 Kelas A03 sebesar Rp823.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) per m2 diubah menjadi Kelas A06 sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) per m2 NJOP berubah menjadi sebesar Rp28.612.290.000,00 (dua puluh delapan milyar enam ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga NJOP untuk perhitungan PBB seluruhnya sebesar Rp129.685.690.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2004 ditunjuk sebagai Anggota Tim Penaksir Harga yang bertugas sebagai Tim Pengarah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero) Nomor K 04 016 tentang Pembentukan Tim Penjualan Aset Khusus Komplek Jalan Ngagel Surabaya dan Nomor K 04 018 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Aset Non Produktif PT. Barata Indonesia (Persero) Jalan Ngagel Surabaya. Adapun tugas Tim Penaksir Harga tersebut adalah:
 - Menilai harga pasar yang berlaku terhadap tanah dan/ atau bangunan milik PT. Barata Indonesia yang direncanakan dijual pada lokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya;
 - Melakukan konsultasi dengan Lembaga terkait perihal harga bangunan yang ada di atas tanah tersebut;
 - Melaporkan hasil penilaian atas aset yang direncanakan dijual kepada Direktur Utama selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah tanggal penetapan Keputusan ini;
- Atas persetujuan Ir. Harsusanto MM, kemudian Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya selaku anggota Tim Pengarah, yang bermaksud supaya Shindo Sumidomo alias Asui dapat membeli aset tersebut, pada tanggal 15 Februari 2004, membuat surat Nomor: 40.04.036 yang ditujukan kepada Kepala kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga dengan maksud meminta penurunan NJOP kembali atas tanah dan bangunan milik PT. Barata



Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya milik PT. Barata Indonesia (Persero);

- Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya bersama Ir. Harsusanto, MM memerintahkan Cokorda Putu Arsana (almarhum) selaku Sekretaris PT. Barata Indonesia (Persero) dan Ketua Tim Penaksir Harga untuk mengurus penurunan NJOP ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, selanjutnya Cokorda Putu Arsana (almarhum) menanyakan mengapa tidak menggunakan NJOP yang ada, lalu dijawab oleh Terdakwa: "kalau menggunakan yang lama nanti harganya terlalu mahal";
- Selanjutnya Terdakwa dengan maksud untuk tetap menurunkan NJOP tersebut, dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya, kembali membuat surat atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Surabaya Tiga dengan surat Nomor: 40.04.036 yang isinya menanyakan belum ditanggapinya surat Nomor: 40.04.011 tanggal 3 Desember 2003 yang meminta penurunan NJOP atas tanah dan bangunan milik PT. Barata Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, yang akhirnya pada tanggal 11 Maret 2004 kantor Wilayah XI DJP Jawa Timur I cq. Kepala kantor Pelayanan PBB Surabaya Tiga menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2004 Nomor SPPT (NOP) 35.78.070.005.008-001.0 atas Wajib Pajak PT. Barata Indonesia (Persero) alamat di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya sebesar Rp160.297.716,00 (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) dengan perincian Objek Pajak Bumi luas 58.700 m² kelas A14 NJOP sebesar Rp1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per m² menjadi sebesar Rp67.328.900.000,00 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus ribu rupiah) dan Objek Pajak Bangunan luas 29.902 m² kelas A07 NJOP sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per m² menjadi sebesar Rp12.827.985.000,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga NJOP untuk perhitungan PBB seluruhnya menjadi sebesar Rp80.156.885.000,00 (delapan



puluh milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa penerbitan SPPT PBB Tahun 2004 tertanggal 11 Maret 2004 terhadap Nomor SPPT (NOP) 35.78.070.005.008-001.0 atas Wajib Pajak PT. Barata Indonesia (Persero) alamat di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya atas bumi/tanah seluas 58.700 m² dan bangunan di atasnya seluas 56.658 m² berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72 tersebut, yang semula sebesar Rp295.405.868,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) berubah menjadi sebesar Rp160.297.716,00 (seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus enam belas rupiah) mengakibatkan adanya dua NJOP yang berbeda dan terjadi penurunan NJOP, yaitu NJOP sebesar Rp129.685.690.000,00 (seratus dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) menjadi NJOP sebesar Rp80.156.885.000,00 (delapan puluh milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa SPPT PBB Tahun 2004 tertanggal 11 Maret 2004 terhadap Nomor SPPT (NOP) 35.78.070.005.008-001.0 atas Wajib Pajak PT. Barata Indonesia (Persero) tersebut, dibuat secara manual dengan cara menurunkan Kelas Tanah dari semula kelas tanah A10 NJOP sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m² menjadi kelas tanah A14 NJOP sebesar Rp1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per m² dan terhadap luas bangunan dari semula luasnya 56.658 m² dengan kelas A06 NJOP sebesar Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah) diubah menjadi luas 29.902 m² dengan kelas A07 NJOP sebesar Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang seharusnya hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak ada data analisis pendukung dari Seksi Pendataan dan Penilaian (Pedanil) dan secara normatif dan prosedural nilai PBB pada SISMIOP tidak dapat diubah dan nilai objek pajak yang terletak pada Zona Nilai Tanah (ZNT) yang sama akan mempunyai nilai bumi yang sama, yang mana sesuai Peta ZNT dan Data NJOP Bumi untuk tahun 2004 di Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya, Blok 008 NJOP Bumi adalah sebesar Rp1.722.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) per m², selain itu SPPT PBB tertanggal 11 Maret 2004 tersebut adalah tidak sesuai kenyataannya oleh karena data pendukungnya



dibuat mundur (back date) akhir tahun 2003 untuk memenuhi angka NJOP sebesar Rp1.147.000,00 (satu juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) per m2, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-115/PJ/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-533/PJ/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam rangka pembentukan dan atau pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);

- Terdakwa, dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya, memerintahkan Cokorda Putu Arsana (almarhum) agar menemui Harry Poernomo (Lurah Ngagel) dan Bambang Sugiarto (Sekretaris Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya) untuk meminta taksiran harga jual tanah dan bangunan di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya, selanjutnya Cokorda Putu Arsana (almarhum) meminta Dharma Setiawan dan Hamid Mukarram staf PT. Barata Indonesia (Persero) untuk melaksanakan perintah Terdakwa tersebut, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi karena Harry Poernomo maupun Bambang Sugiarto tidak mengetahui perkiraan harga tanah tersebut;
- Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya, pada tanggal 16 Februari 2004 kembali memerintahkan Cokorda Putu Arsana (almarhum) untuk meminta Surat Keterangan Kelurahan Ngagel mengenai taksiran harga jual tanah dan bangunan tersebut; Atas permintaan tersebut, dikeluarkan Surat Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya Nomor: 000/08/436.7.10.3/2004 tanggal 1 Maret 2004 yang menerangkan pada pokoknya harga pasaran tanah di seputar Jalan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya adalah berkisar antara Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per m2 yang kemudian diketahui bahwa Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya tidak pernah mengeluarkan surat dimaksud;



- Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya, pada tanggal 16 Februari 2004, juga memerintahkan Cokorda Putu Arsana (almarhum) untuk menunjuk Appraisal dari PT. Satyatama Graha Tara, guna melakukan penilaian harga tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya dengan alasan PT. Satyatama Graha Tara sudah pernah melakukan penilaian aset milik PT. Barata Indonesia (Persero); dan setelah PT. Satyatama Graha Tara melakukan perhitungan aset, ternyata masih kemahalan sehingga diminta untuk diturunkan, akhirnya pada tanggal 20 Februari 2004 sesuai surat Nomor Laporan 0025-1/PN/SGT-SBY/2004 menyimpulkan bahwa aset PT. Barata Indonesia (Persero) di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya terhitung tanggal 10 Februari 2004 senilai Rp85.686.000.000,00 (delapan puluh lima milyar enam ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya selaku Tim Pengarah Penaksir Harga pada tanggal 23 Maret 2004 membuat taksasi harga tanah berikut bangunan aset PT. Barata Indonesia (Persero) yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya tersebut sebesar Rp80.346.900.000,00 (delapan puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang didasarkan pada NJOP terhadap nilai bumi/tanah luas 58.700 m2 sebesar Rp67.328.900.000,00 (enam puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan nilai bangunan luas 3.762 m2 sebesar Rp12.827.958.000,00 (dua belas milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga total nilai NJOP adalah sebesar Rp80.156.858.000,00 (delapan puluh milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), nilai Appraisal sebesar Rp79.279.900.000,00 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan harga jual tanah dari kelurahan, yaitu sebesar Rp46.960.000.000,00 (empat puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp58.700.000.000,00 (lima puluh delapan milyar tujuh ratus juta rupiah), sehingga ditetapkan harga taksiran minimal tanah berikut bangunan adalah sebesar Rp80.346.900.000,00 (delapan puluh milyar tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya operasional dan honorarium Tim Penaksir



Harga sebesar Rp2.410.407.000,00 (dua milyar empat ratus sepuluh juta empat ratus tujuh ribu rupiah) ($3\% \times \text{Rp}80.346.900.000,00$) sehingga nilai batas minimal harga penjualan atas aset PT. Barata Indonesia (Persero) di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya ditetapkan sebesar Rp82.757.307.000,00 (delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah), yang mana nilai harga taksiran tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya karena berdasarkan NJOP yang dibuat tanpa proses yang benar dan dengan nilai yang sudah diturunkan, dilakukan penilaian oleh Appraisal yang tidak berdasarkan keahlian dan dibuat atas harga pasar yang tidak sebenarnya, sehingga penetapan harga taksiran tersebut adalah lebih rendah dari harga sesungguhnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan Nomor: S-3451/MK.2/2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang hal penaksir harga tanah milik/dikuasai Negara yang isinya antara lain menyebutkan bahwa penaksiran harga tanah milik / dikuasai Negara baik untuk dipertukarkan maupun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijual didasarkan atas harga tertinggi NJOP tahun berjalan atau harga pasar pada saat penaksiran;

- Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya bersama dengan Ir. Harsusanto, MM. selaku Anggota Direksi PT. Barata Indonesia (persero), dengan maksud untuk memenangkan PT. Cahaya Surya Unggul Tama atau Shindo Sumidomo alias Asui dan menutup kesempatan terhadap peserta lain mengikuti lelang, pada tanggal 29 Maret 2004, memerintahkan Tim Penjualan Aset untuk menetapkan tata cara penawaran / pembelian sebagai berikut:

- Tempat pemasukan penawaran di Jakarta;
- Tenggang waktu penawaran selama 2 hari kerja;
- Uang muka minimal sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);

Persyaratan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung jawaban serta kewajaran;



- Bahwa Tim Penjualan Aset, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2004 dan pada hari Kamis tanggal 1 April 2004 melakukan pengumuman lelang melalui Surat Kabar di Jakarta dan yang memasukkan penawaran pada tanggal 2 April 2004 hanya PT. Cahaya Surya Unggul Tama sesuai dokumen Surat Kuasa dari Budiman (Direktur PT. Cahaya Surya Unggul Tama) kepada Welly beralamat Jalan Prapanca Nomor 33 Surabaya;
- Selanjutnya pada tanggal 8 April 2004 dilakukan pembukaan penawaran harga dari Surat Penawaran yang ditandatangani oleh Armin yang bertindak selaku kuasa dari Welly, alamat Jalan Prapanca 33 Surabaya, dihadapan Notaris Lukas Haridjaja Gani, SH yang dituangkan dalam Akta Nomor 7 tanggal 8 April 2004 dengan nilai penawaran sebesar Rp83.550.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan sebelumnya telah memberikan uang jaminan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Bahwa penetapan tata cara penawaran / pembelian sebagaimana yang diinginkan oleh Terdakwa dan Ir. Harsusanto, MM tersebut, menyebabkan peserta yang melakukan penawaran hanya satu perusahaan, yaitu Armin selaku kuasa dari Welly yang juga menerima kuasa dari Budiman (Direktur PT. Cahaya Surya Unggul Tama) dan nilai penawaran di atas harga penawaran, maka PT. Cahaya Surya Unggul Utama ditetapkan sebagai pemenang, selanjutnya Terdakwa mengirimkan surat Nomor: 50.04.071 tanggal 8 April 2004 kepada Armin dengan alamat di Jalan Cipendawa Rt 004 / RW 007 Kelurahan / Desa Bojong Menteng Kecamatan Rawalumbu Bekasi perihal Pemberitahuan Pemenang;
- Terdakwa dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya selaku penjual yang bertindak selaku kuasa dari Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero), pada tanggal 15 April 2004 telah menandatangani Akte Jual Beli Nomor 45 di hadapan Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, SH atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 72 dengan tanah seluas 58.700 m2 dan bangunan di atasnya seluas 56.658 m2 dengan harga sebesar Rp83.550.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan tatacara pembayaran dilakukan bertahap yaitu sebelum akta perjanjian jual beli ditandatangani dibayar sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) pada waktu akta jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dibayar sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayar saat pengecekan sertifikat atas persil tersebut dilakukan pada BPN Surabaya, sisanya sebesar Rp43.550.000.000,00 (empat puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dibayar secara bertahap yaitu:

- Tahap Pertama sebesar 40 % atau sebesar Rp17.420.000.000,00 (tujuh belas milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) harus dibayar 2 (dua) bulan setelah akta ini ditandatangani, selambat-lambatnya tanggal 15 Juni 2004;
- Tahap Kedua sebesar 30 % atau sebesar Rp13.065.000.000,00 (tiga belas milyar enam puluh lima juta rupiah) harus dibayar 5 (lima) bulan setelah ditandatangani, selambat-lambatnya tanggal 15 September 2004;
- Tahap Ketiga sebesar 30 % atau sebesar Rp8.710.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) harus dibayar 8 (delapan) bulan setelah akta ini ditandatangani, selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2004;
- Tahap Keempat sebesar 10 % atau sebesar Rp4.355.000.000,00 (empat milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) harus dibayar 18 (delapan belas) bulan setelah akta ini ditandatangani, selambat-lambatnya tanggal 15 Oktober 2005;
- Adapun dalam pelaksanaannya, PT. Barata Indonesia (Persero) menerima pembayaran atas nilai penjualan aset tersebut sebesar Rp83.550.000.000,00 (delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) sebagai berikut:
 - tanggal 2 April 2004 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sebagai pembayaran pertama;
 - tanggal 16 April 2004 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
 - tanggal 4 Agustus 2004 sebesar Rp13.387.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - tanggal 11 November 2004 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - tanggal 15 Desember 2004 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - tanggal 15 Maret 2005 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - tanggal 18 April 2005 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- tanggal 28 Oktober 2005 sebesar Rp7.887.500.000,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- tanggal 28 November 2005 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- tanggal 29 November 2005 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa tata cara pembayaran bertahap tersebut bertentangan dengan Instruksi Menteri Negara BUMN Nomor: 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva Tetap *jo* Surat Menteri BUMN Nomor: S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal Ijin Penjualan Aktiva Tetap milik PT. Barata Indonesia dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, yang dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa pelepasan aktiva tetap adalah dengan cara tunai;

- Terdakwa setelah PT. Barata Indonesia (Persero) menerima pembayaran pertama atas penjualan aset tersebut Pada tanggal 28 Mei 2004, dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya melakukan pembayaran Honorarium Tim Taksasi Penjualan Aset Non Produktif Tanah dan Bangunan Jalan Ngagel Nomor 109 Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo Surabaya kepada:
 - Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Ir. Harsusanto, MM sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Mahmuddin Yasin sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Brata Antakusuma sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);
 - Harry Susetyo Nugroho sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah);
 - R. Agus Haryoto Purnomo sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tjokorda Putu Arsana sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
 - Dharma Setiawan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Wahyudi Yuwono sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rudi Setianto sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Hamid Mukarram sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - Ony Suprihartono, sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Otto Siallagan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Agus Suharyono sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Heni Hendarto, sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- padahal seharusnya Biaya Panitia Penaksir Harga menjadi tanggungan pembeli (PT Cahaya Surya Unggul Tama atau Shindo Sumidono alias Asui) sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991;
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan atau kedudukan yang ada padanya tersebut telah menguntungkan Terdakwa dan Tim Taksasi Penjualan Aset sebesar Rp894.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) serta Shindo Sumidomo alias Asui atau Korporasi yaitu PT. Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp21.770.196.211,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) ditambah dengan kekurangan pembayaran talangan PT. Barata Indonesia (Persero) atas SPPT PBB tahun 2004 oleh PT. Cahaya Surya Unggul Tama sebesar Rp25.647.635,00 (dua puluh lima juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), yang merugikan keuangan Negara cq. PT. Barata Indonesia (Persero) sebesar Rp22.690.343.846,00 (dua puluh dua milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar Rp21.795.843.846,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah), sebagaimana hasil perhitungan keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Sugiharto dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sesuai laporan hasil audit investigasi dalam rangka Perhitungan Keuangan Negara terkait tindak pidana korupsi dalam penjualan asset PT. Barata Indonesia (persero) tahun 2004 Nomor: SR-17/D6/02/2012 tanggal 12 Januari 2012 atau setidaknya dapat merugikan keuangan Negara sejumlah tersebut;

Hal. 29 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI tanggal 12 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHYUDDIN HARAHAP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 2. Uang tunai sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Uang tunai sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
 5. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Dirampas Untuk Negara;
1. 4 (empat) lembar kertas dengan judul tulisan Rapat Tanah Kemayoran tanggal 4 April 2006 bertempat di Novotel Surabaya;
 2. 1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat;
 3. 1 (satu) buah binder warna transparan bertuliskan Start Program berisi catatan data perusahaan;
 4. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Mandiri No. Rek : 1420092036341 an. PT. Barata Indonesia KP.SBY Persero;
 5. 1 (satu) buah bendel dengan sampul warna biru berisi surat-surat PT.Barata Indonesia tentang penyelesaian utang pajak PT. Barata Indonesia;
 6. 1 (satu) bendel foto copy Kronologi Pinjaman RDI PT. Barata Indonesia (Persero);
 7. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Barata Indonesia (Persero) dan anak perusahaan dari Kantor Akuntan Publik SUPOYO, EDDY & REKAN;
 8. 1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat, pada halaman pertama tertulis "29/1 RADIR";
 9. 1 (satu) bendel fotocopy salinan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : KEP.01/K.KKSK/04/2001 tanggal 11 April 2011, beserta surat menyurat terkait dengan restrukturisasi BPPN, BII, Tiga Pilar dan PT Basinale;
 10. 1 (satu) bendel Kronologis Kestrukturisasi Hutang PT. Barata Indonesia (persero) dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
 11. 1 (satu) bendel fotocopy Kronologis Restrukturisasi Hutang PT. Barata Indonesia (persero) dengan BPPN;
 12. 2 (dua) buku Legal Audit Pemeriksaan Hukum terkait Penjualan Aktiva Tetap Non Produktif berupa tanah dan bangunan dengan kondisi apa adanya namun tidak termasuk bangunan konstruksi pabrik dan mesin-mesin produksi yang berada di Jl. Ngagel 109 Surabaya dari Forensic Legal Auditor Robin Sulaeman & Partners;
 13. 1 (satu) bendel surat dari Lawhouse Corporate Legal and Finance kepada PT. Barata Indonesia perihal Jasa Investigasi Audit Hukum PT. Barata Indonesia (persero) beserta memo-memonya;

Hal. 31 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (bendel) transparent file yang berisi dokumen notulen, pada halaman pertama bertuliskan judul Risalah Hadir rapat tanggal 29 November 2002 ditandatangani oleh Ir. MAHYUDDIN HARAHAP selaku notulis;
15. 1 (satu) bendel Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi PT. Barata Indonesia;
16. 1 (satu) bendel Surat Undangan Rapat tanggal 21 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ir. Harsusanto, MM;
17. 1 (satu) bendel Latar Belakang dan Kronologis Penjualan Aset PT. Barata Indonesia, Juni 2010;
18. 2 (dua) lembar Perjanjian Penyerahan & Penanganan Perkara tanggal 7 Maret 2001;
19. 3 (tiga) lembar dokumen masalah Truba Jurong;
20. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor : ND-91/BPPN/1103, tanggal 13 November 2003 (berisi surat menyurat terkait dengan Restrukturisasi dengan BPPN dan Konsorsium BII-Tiga Pilar);
21. 1 (satu) Bendel Restrukturisasi Tahap 2 dalam Kerangka Rencana Strategis 2002-2006;
22. 2 (dua) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Mikro kapasitas 4 GB dan flashdisk berwarna orange dengan kapasitas 4 GB;
23. 1 (satu) buah Netbook merk Asuss Eee PC 1015P dengan serial number : A50AAS368333 beserta chargernya;
24. 1 (satu) amplop warna coklat Satyatama Graha Tara, bertuliskan Dana Taksasi Ngagel, yang berisi tanda terima honorarium tim taksasi penjualan aset non produktif tanah dan bangunan Jl. Ngagel 109 Surabaya senilai Rp1.205.000.000,00 beserta slip setoran Bank Mandiri
25. 1 (satu) buah agenda warna hitam bertuliskan Eksekutif Diary PT. Barata Indonesia;
26. 1 (satu) buah agenda warna biru tua bertuliskan De Luxe Agenda 2006
27. 1 (satu) buah agenda warna biru tua bertuliskan Barata Indonesia;
28. 1 (satu) buah odner warna kuning berisi bendelan bukti penerimaan uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 30 Desember 2004;
29. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti BII tahun 2005 yang beri pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 21 Oktober 2005;

Hal. 32 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti Bll tahun 2004 yang berisi bukti pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 31 Desember 2004;
31. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti Bll tahun 2006 yang berisi bukti pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 30 November 2006;
32. 1 (satu) bundel surat pemberitahuan pengalihan kredit tanggal 1 April 2004;
33. 1 (satu) buah odner hitam bertuliskan Register Kas Bank tahun 2004;
34. 1 (satu) buah odner kuning berisikan rekapitulasi pengeluaran dan penerimaan;
35. 1 (satu) buah odner warna hijau yang bertuliskan Penjualan Ngagel;
36. 1 (satu) bundel Appraisal Report Satyatama Graha Tara;
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengakuan hutang PT. Barata Indonesia yang dibuat oleh HARSUSANTO selaku Direktur PT. Barata Indonesia dan R. AGUS H. PURNOMO selaku Direktur Operasional PT. Barata Indonesia kepada Bapak SHINDO SUMIDOMO sebesar 13.500.00 US Dollar. Dibuat di Surabaya tanggal 29 Januari 2003 dengan disaksikan oleh SETIAWAN;
38. 2 (dua) lembar evaluasi penaksiran harga dengan obyek aset tanah dan bangunan di Jl. Ngagel 109 Surabaya tanggal 11 Desember 2001;
39. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP;
40. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP;
41. 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Barata Nomor : K 03 075. tentang pembebasan dan pengangkatan anggota dewan komisaris PT. Bani Nusa Indonesia;
42. 1 (satu) lembar surat keputusan direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 01 619a, tentang pembagian tugas direktur PT. Barata Indonesia, tanggal 22 Oktober 2001;
43. 1 (satu) buah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03932 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas;
44. Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1000H dengan S/N: 890AAQ212143 dan mempunyai media penyimpan berupa Hard Disk dengan merk Seagate, Model / Type : ST9160827AS, S/N: 5RF1NFSF, kapasitas 160

Hal. 33 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GB serta nilai MD5 Hash : 58B66C570E67DF540E63CFE ADEC5C563

45. 1 (satu) bendel bersampul kuning Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Barata Indonesia tanggal 30 Desember 2002;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Menteri BUMN Nomor : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal Ijin Penjualan Aktiva Tetap milik PT. Barata Indonesia yang ditandatangani oleh LAKSAMANA SUKARDI selaku Menteri BUMN;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Dewan Komisaris Barata Indonesia Nomor : B/38/Dekom/BRT/VIII/03, tanggal 15 Agustus 2003, Perihal Rekomendasi Ijin Penjualan Asset yang ditandatangani Ir. RUSLAN DWIRYO selaku Komisaris Utama;
48. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 04 018 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Asset Jl. Ngagel Surabaya dan Jl. Industri Bandung, tanggal 15 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARSUSANTO selaku Direktur Utama;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 04 016 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset Khusus Jl. Ngagel Surabaya dan Jl. Industri Bandung, tanggal 15 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARSUSANTO selaku Direktur Utama;
50. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Barata Indonesia Nomor : 50 04 071, tanggal 08 April 2004 perihal Pemberitahuan Pemenang Pembelian Asset yang ditandatangani oleh Ir. MAHYUDDIN HARAHAP An. Direktur Utama;
51. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kronologis Penjualan Tanah & Bangunan Pabrik Jl. Ngagel 109 Surabaya yang berisi :
 - Surat Keterangan Kelurahan Ngagel tanggal 01 Maret 2004, tentang harga pasar tanah seputar Jl. Raya Ngagel;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan PT. Barata Indonesia tanggal 11 Maret tahun 2004;
 - Berita Acara Taksasi Harga Tanah Berikut Bangunan PT. Barata Indonesia (Persero) Jl. Ngagel No.109 Surabaya-Jawa Timur;
52. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Kerja tanggal 16 Februari 2004, yang ditandatangani pihak pertama PT. Barata Indonesia Ir. COKORDA PUTU ARSANA dan pihak kedua PT. SATYATAMA GRAHA TARA YATININGSIH MADJID, SH., MH;

Hal. 34 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



53. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero);
54. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Sekretariat Perusahaan;
55. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Departemen Perbendaharaan;
56. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Departemen Personalia & Umum;
57. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Direktorat Pemberdayaan Keuangan dan SDM;
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Nomor; P-1 09 053 tanggal 7 Okt 2009 yang ditandatangani Ir. R. AGUS H. PURNOMO selaku Pemberi Kuasa dan WAHYU HAGONO, SH selaku Penerima Kuasa;
59. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No,774/Pdt.P/2009 PN.Sby tanggal 20 Okt 2009;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-179/D4.MBU/2003 tanggal 3 November 2003 Perihal Kelanjutan Penyelesaian BPPN yang ditandatangani oleh Roes Aryawijaya selaku Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
61. 1 (satu) lembar draft pengumuman penjualan asset PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel 109 Surabaya tanggal 26 Maret 2004;
62. 2 (dua) lembar asli Tata Cara Penawaran/Pembelian (Penjualan Tanpa Lelang) Aset PT. Barata Indonesia (Persero) tanggal 29 Maret 2004;
63. 1 (satu) lembar surat asli dari TATIT TUTUKO kepada Sdr. HENI HENDARTO tanggal 29 Maret 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan PT. Barata Indonesia kepada Tim Pengarah dan Tim Penaksir Harga tanah dan Bangunan Pabrik PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel No.109 Surabaya, tanggal 17 Maret 2004;
65. 1 (satu) lembar asli surat PT. Barata Indonesia Nomor: 50 04 069 a tanggal 07 April 2004 perihal Bantuan Jasa Notaris yang ditujukan kepada Notaris LUKAS HARIDJAJA GANI, S.H;
66. 1 (satu) lembar asli Koran Indopos tanggal 31 Maret 2004 yang berisi "Pengumuman Lelang" Aset PT. Barata Indonesia;
67. 1 (satu) lembar asli Koran Indopos tanggal 1 April 2004 yang berisi "Pengumuman" Penjualan Aset PT. Barata Indonesia;
68. 2 (dua) lembar asli Surat Satyatama Graha Tara Nomor: 096/SGT-D/SBY/YM/02/2004, tanggal 19 Februari 2004 kepada PT. Barata Indonesia perihal Resume Penilaian;
69. 1 (satu) buah buku asli Appraisal Report tanah dan bangunan PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel 109 Surabaya dari PT. Satyatama Graha Tara Nomor Laporan: 0025-1/PN/SGT-SBY/2004, tanggal 20 Februari 2004;
70. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2001 PT. Barata Indonesia tanggal 29 Januari 2001 beserta 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PT. Barata Indonesia tanggal 18 Desember 2002;
71. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2004 PT. Barata Indonesia tanggal 11 Maret 2004 beserta 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PT. Barata Indonesia tanggal 29 Desember 2004;
72. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari WAHYU HAGONO kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia tanggal 13 Oktober 2009 perihal Laporan Pelaksanaan Persidangan tanggal 13 Oktober 2009;
73. 1 (satu) bendel Turunan Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor; 7 tanggal 8 April 2004 dari Notaris/ PPAT Lukas Haridjaja Gani, SH;
74. 1 (satu) bendel Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 15 April 2004 Nomor 45 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
75. 1 (satu) bendel Kesepakatan Para Pihak tanggal 17 Oktober 2005 Nomor 45 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;

Hal. 36 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) bendel Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 28 November 2005 Nomor 59 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
77. 1 (satu) bendel KUASA tanggal 28 November 2005 Nomor 60 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
78. 1 (satu) bendel Kesepakatan Para Pihak tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 73 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
79. 1 (satu) buah "BUKU AGENDA MASUK" terdapat Logo Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur "JER BASUKI MAWA BEYA" tahun 2004 yang berisi catatan/register surat masuk ke Kantor Kelurahan Ngagel;
80. 1 (satu) buah "BUKU AGENDA KELUAR" terdapat Logo Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 2004 yang berisi catatan/register surat keluar dari Kantor Kelurahan Ngagel;
81. 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PT. Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 10 Januari 2000 sebesar Rp103.388.090,00, berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp103.388.090;
82. 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PT. Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 07 Januari 2002 sebesar Rp206.776.180,00 berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp306.028.746,00;
83. Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp227.453.798,00 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut 1 (satu) lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia tertanggal 3 Februari 2003;
84. 2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga tertanggal 11 Maret 2004 sebesar Rp160.297.716,00 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut copy



- Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp160.297.716,00 tertanggal 29 Desember 2004;
85. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor:KEP-331/WPJ.11/KB.0307/2004 tentang Pemberian Pengurangan denda Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak PT. Barata Indonesia tanggal 1 Desember 2004 yang ditanda tangni oleh Kepala Kantor KP PBB Surabaya Tiga ROBERT NAPITUPULU, beserta lampirannya berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp160.297.716,00 tertanggal 29 Desember 2004 RI Nomor : 1295/WPJ.11/KB. 0307/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang atas nama PT. Barata Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa sebesar Rp211.180.320,00;
86. 1 (satu) buah Surat dari PT. Barata Indonesia kepada Kepala Kantor Palayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya tanggal 30 Oktober 2002 tentang Pengajuan Pembetulan/pembatalan SPPT PBB yang ditandatangani oleh Drs.TATIT TETUKO;
87. 1 (satu) buah Surat yang tertulis disudut kiri atas Permasalahan, yang berisi beberapa masalah terkait dengan perubahan Kode ZNT dari AD ke AR berikut arahan dari Kepala Kantor KP PBB Surabaya Tiga ANAK AGUNG GEDE ASTAWA dan Kasi PDI GATOT MUJIANTORO;
88. 1 (satu) lembar Copy formulir Zona Nilai Tanah KP PBB Surabaya Tiga untuk Kelurahan Ngagel;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Balai Harta Peninggalan Surabaya Nomor: W10.C.Sba.HT-1114/62/OTH/01/04/Sby tanggal 28 Januari 2004 perihal mohon informasi harga tanah di Jl.Lombok No.45 Surabaya;
90. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo kota Surabaya Nomor: 000/046/436.7.10.3/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang harga pasaran obyek tanah di Jl.Lombok No.45;
91. 1 (satu) lembar struk tanda terima SPPT PBB PT. Barata Indonesia Tahun 2005;
92. 1 (satu) lembar Disposisi Surat masuk S-520/ tanggal 4 November 2003;
93. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pelayanan No.2003.0017.121 Tanggal 04.11.2003;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengajuan Pembetulan/pembatalan/ Salinan Atas SPPT / SKP /STP .PBB Tahun Pajak 2003 tanggal 4 November 2003 An. Ir. Mahyudin Harahap;
95. 1 (satu) lembar Surat PT. Barata Indonesia Nomor: 40 03 354 A tanggal 3 November 2003 perihal Permohonan Pembetulan Luas Dan NJOP Bangunan Tahun Fiskal 2003;
96. 1 (satu) lembar SPOP Pemutakhiran Data No. Formulir 030704100 beserta 5 (enam) lembar lampirannya;
97. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-113/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembetulan SPPT PBB Tahun 2003 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0 dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar pembetulan SPPT tahun 2003;
98. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-114/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembetulan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0 beserta 1(satu) lembar lampiran daftar pembetulan SPPT tahun 2004;
99. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-115/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembatalan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0.;
100. 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia, Tanggal 03 Januari 2004;
101. 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia, Tanggal 11 Maret 2004;
102. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pembetulan PBB No. SP-4260/WPJ.11/KB.0304/2003 Tanggal 7 November 2003 An. PT. Barata Indonesia;
103. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Mutasi Obyek PBB KP.PBB Surabaya Tiga Nomor : BA-196/WPJ.11/WPJ.11/KB.0302/2003 Tanggal 19 Desember 2003 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
104. 1 (satu) lembar Formulir Zona Nilai Tanah KP.PBB Surabaya Tiga;
105. 1 (satu) lembar Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005. 007.0227.0 Jl. Ngagel No.77E;

Hal. 39 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005.004. 0005.0 Jl. Nias No.124;
107. Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005.001.0073.0 Jl. Bawean No. 32-34;
108. 1 (satu) lembar Formulir 2 : Analisa Penentuan Nilai Pasar Wajar
109. 1 (satu) lembar Formulir 3 : Analisa Penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR);
110. 1 (satu) lembar Peta SIG PBB;
111. 1 (satu) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2002;
112. 1 (satu) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2003;
113. 3 (tiga) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2004;
114. 1 (satu) lembar nformasi Rincian Pembayaran PBB An. PT. Cahaya Surya Unggul Tama;
115. 5 (lima) lembar Print Out Aplikasi SISMIOP atas wajib pajak PT. Surya Makarya Binangun alamat Jl. Ngagel 121 Surabaya dengan NOP: 357807000500900010 tahun pajak 2003 dan 2004;
116. 5 (lima) lembar Print Out Aplikasi SISMIOP atas wajib pajak PT. Sarana Bangunan Unit Panti alamat Jl. Ngagel 95 Surabaya dengan NOP: 35780700050070210 tahun pajak 2003 dan 2004;
117. 1 (satu) bundel AKTA PENDIRIAN PT SIANTAR TOP Nomor 45 tanggal 12 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh NOTARIS Pejabat Pembuat Akta Tanah NY E. W. SOEJONO, S.H. Jl Kombes Pol M DURYAT No 46 SIDOARDJO, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar;
118. 1 (satu) bundel AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT SIANTAR TOP Nomor 64 Tanggal 24 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh NOTARIS Pejabat Pembuat Akta Tanah NY E. W. SOEJONO, S.H. Jl Kombes Pol M DURYAT No 46 SIDOARDJO, terdiri dari 5 (lima) lembar;
119. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT SIANTAR TOP (TENTANG PERUBAHAN SELURUH ANGGARAN DASAR DALAM RANGKA PEMASYARAKATAN SAHAM) Nomor 90, tanggal 16 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Ny POERBANINGSIH ADI

Hal. 40 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- WARSITO SH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JI Panglima Polim Nomor 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdiri dari 44 (empat puluh empat) lembar;
120. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 48 tanggal 25 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H NOTARIS KOTA SURABAYA Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 60 (enam puluh lembar);
121. 1 (SATU) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 5 tanggal 3 September 2010, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar;
122. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 73 tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M,Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, terdiri 12 (dua belas) lembar;
123. 1(satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 74 tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M,Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, terdiri dari 9 (sembilan) lembar;
124. 1 (satu) bundel AKTA PENDIRIAN PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 23 tanggal 17 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MARIA REGINA TJENDRA SALIM, S.H. Jalan Raya No 233 PANDAAN, terdiri dari 22 (dua puluh dua) lembar;
125. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 31 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
126. 1 (Satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 6 (enam) lembar ;
127. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 40 tanggal 7 September 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 11 (sebelas) lembar;
128. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 82 tanggal 30 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
129. 1 (satu) bundel TURUNAN / SALINAN, GROSSE AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 12 tanggal 22 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 21 (lembar);
130. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 24 tanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 4 (empat) lembar;
131. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 04 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 4 (empat) lembar;
132. 1 (satu) buah buku DHKP Daftar (Himpunan Ketetapan & Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 wilayah Surabaya Selatan, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya tanggal 7 Januari 2003;
133. 1 (satu) buah buku DHKP Daftar (Himpunan Ketetapan & Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 wilayah Surabaya Selatan, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya tanggal 2 Januari 2004;

Hal. 42 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima sementara kepada PT. Barata Indonesia tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani HARSUSANTO dan SUTA SARI;
135. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 11 Juni 2004 Kepada PT Tiga Pilar sebanyak Rp1.072.500.000,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
136. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 21 Juli 2004 Kepada Kantor Pusat sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
137. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 9 Agustus 2004 Kepada Kantor Pusat sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
138. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 2 September 2004 Kepada Bank Mega sebanyak Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
139. 1 (satu) bundel dokumen dalam amplop coklat yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Barata Indonesia (Persero) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2005;
 - b) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Barata Indonesia (Persero) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan 2005;
 - c) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Barata Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2004;
 - d) 3 (tiga) lembar foto berwarna PT. Barata Indonesia;
 - e) 1 (satu) bundel copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 28 November 2005 dari Notaris Dyah Ambarwati Setyoso, S.H.;
 - f) 1 (satu) lembar Copy Denah Situasi (Baru) PT. Barata Indonesia P2SP lokasi Komplek Ngagel Surabaya Nomor gambar PSPS0 001R00;
 - g) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 25 Agustus 2009 dengan uraian Hak Pakai lahan 1000m² Ngagel dan Laba Rugi lain lain, dengan tulisan pensil "Jurnal Pengakuan 1000m²";

Hal. 43 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) 1 (satu) bundel copy Jurnal Penjualan Tanah dan Bangunan Lokasi: Jalan Ngagel 109 Surabaya. Dengan tulisan pensil "Jurnal Penghapusan Aset Ngagel & Penjualannya";
 - i) 1 (satu) lembar copy Jurnal Penjualan Tanah dan Bangunan Lokasi: Jalan Ngagel 109 Surabaya. Dengan tulisan pensil "Jurnal Koreksi Pengakuan Pendapatan";
 - j) 2 (dua) lembar copy Biaya Relokasi Komplek Ngagel ke Gresik yang ditandatangani oleh Ir R AGUS PURNOMO dan Ir DHARMA SETIAWAN;
 - k) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 31 Desember 2006, dengan tulisan pensil "Jurnal Pemindahan Aktiva dlm Konstruksi ke Aktiva tetap", Jenis H No 3522;
 - l) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 31 Desember 2006 Jenis H No 3501, dengan uraian membuku penyusutan aktiva tetap tahun 2006 sesuai dengan hasil perhitungan aktiva tetap produktif sbb....dan seterusnya;
 - m) 1 (satu) lembar Penjualan Aset Ngagel dan Relokasi (kronologis) tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006;
140. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 PT. Barata Indonesia JL Ngagel 109 RT 000 RW 00 Ngagel Surabaya, senilai Rp259.371.380,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tanggal 12 Februari 2004;
141. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 PT. Barata Indonesia JL Ngagel 109 RT 000 RW 00 Ngagel Surabaya, senilai Rp295.405.868,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 2 Januari 2004;
142. 1 (satu) bundel copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Barata Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2003;
143. 1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 PT. Barata Indonesia;
144. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 28 November 2005 Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H.



antara PT. Barata Indonesia (Persero) dengan PT Cahaya Surya Unggultama;

145. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Kuasa Nomor 60 tanggal 28 November 2005 Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. dari PT. Barata Indonesia kepada PT Cahaya Surya Unggultama;
146. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 534/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. atas sebidang tanah seluas 40.125 (empat puluh ribu seratus dua puluh lima) m2 sesuai Surat Ukur tanggal 21-12-2005 Nomor 241/Ngagel/2005 denan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.04.05/00782;
147. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 535/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. atas sebidang tanah seluas 18.574 (delapan belas ribu limaratus tujuh puluh empat) m2 sesuai Surat Ukur tanggal 21-12-2005 Nomor 240/Ngagel/2005 denan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.04.05/00781;
148. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG HOK SOEI kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY';
149. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG BOEN LOEN kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY';
150. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG BOEN LOEN kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan berita Jaminan Lelang an. WELLY;
151. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank Ekonomi Nomor 531620 tanggal 02-04-2004 dari WELLY kepada BII KCP Wisma Mulia a/c 2.151.336109 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY';
152. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 03-08-2004 dari SHINDO SUMIDOMO sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp13.387.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 11-11-2004 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
154. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 15-03-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 15-12-2004 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
155. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 18-04-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek Bank Mega dengan Nomor GC 600308 tanggal 18 April 2005 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
156. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Transfer Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo tanggal 17-10-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Cek Bank Danamon dengan Nomor Bilyet Giro No 7378901 tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
157. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Tunai Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya Nomor 3841651 Tanggal 27 Oktober 2005 an SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia sebesar Rp7.887.500.000,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 46 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



158. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 23-11-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
159. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Transfer Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo tanggal 29-11-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp326.072.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Cek Bank Danamaon dengan Nomor Cek No 3841652 tanggal 28 November 2005 sebesar Rp326.072.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
160. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Metal Works & Engineering”, Lembaran Negara No.91, Tambahan Berita Negara RI No. 513, Tahun 1971;
161. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Indonesia, Lembaran Negara No.67, Tambahan Berita Negara No.7276 tahun 2003. Dengan Judul “ Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03932 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”;
162. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Indonesia, Lembaran Negara No.36, Tambahan Berita Negara No.463 tahun 2006. Dengan Judul “Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia disingkat PT, Barata Indonesia (Persero) Nomor: C-05048 HT.01.04.TH.2006;
163. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Rincian Aktiva Tetap tahun : 2004, Barata Indonesia PT (Persero) Divisi Peralatan Pelabuhan & Industri Proses;
164. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi Aktiva Tetap tahun : 2004, Barata Indonesia PT (Persero) Divisi Peralatan Industri Agro;



165. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi tahun : 2004, Divisi Peralatan Jalan& Industri Kecil PT. Barata Indonesia;
166. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Aktiva Tetap per Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Medan tahun 2004;
167. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Rincian Aktiva Tetap per 31 Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Tegal tahun 2004;
168. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Inventarisasi Tanah Lapangan, Jalan, Gedung, Pabrik, Rumah Instansi, Mesin-Mesin + P2SP Peralatan Kendaraan Bermotor dan Alat-Alat Angkut Lainnya tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Bandung;
169. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Divisi Pengecoran per 31 Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia;
170. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi Peralatan Kantor Dan Rumah Instansi. Korporasi PT. Barata Indonesia tahun 2004
171. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Aktiva Tetap Per Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Cilegon;
172. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Barata Indonesia (Persero) tahun buku yang berakhir tanggal 31 desember 2009 dan 2008. Yang diterbitkan oleh Budiman, Wawan, Pamuji & Rekan Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia. Head Office : Konica Building Floor V Jl. Gunung Sahari Raya No. 78. Jakarta, Branch Office : Medokan Ayu I Blok D-16 Surabaya;
173. 1 (satu) lembar copy legalisir Memorial tanggal 25 November 2009 dengan uraian : Koreksi atas hak pakai lahan 1000 M2 Ngagel sebesar Rp10.091.701,63 akun 1301 ke akun 1300;
174. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 2 (dua) lembar Register Bank BBD Gubeng PT. Barata Indonesia Rek Bank AC 36341 Bulan Juni 2004 Kode 1072;
175. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 21 April 2004 kepada Ir Harsusanto sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk



sebagian biaya Tim Penaksir Harga, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;

176. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 07 Juli 2004 kepada Ir Ir Cokorda Putu Arsana sebanyak Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) untuk Biaya Penjualan, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;
177. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 07 Juli 2004 kepada Ir Ir Cokorda Putu Arsana sebanyak Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk Biaya Penjualan, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;
178. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2008 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
179. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2009 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
180. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2010 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
181. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir gambar peta Kelurahan Ngagel ;
182. 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional AY 191381;
183. 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional AY 191381;
184. 1 (satu) lembar foto copy Register Bank PT. Barata Indonesia Pusat bulan Februari 2003 yang ditanda tangani oleh PURNOMO RUDIANTO selaku Manager Pengelolaan Keuangan dan Saudari MURNINGSIH selaku Manager Akuntansi Keuangan;
185. 1 (satu) lembar foto copy print out accounting perusahaan PT. Barata Indonesia periode 13 Januari 2003 sampai dengan 25 Maret 2003;



186. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tanggal 02 April 2004, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui Bank BII ke rekening no 2151336109 atas nama PT. Barata Indonesia Persero, dengan identitas pengirim WELLY (031)-3531336 dengan keterangan : Jaminan Lelang;
187. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 15289, 15290, 15291, 15292, 15293, 15294 melalui Bank BII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan : Jaminan Lelang a/n WELLY;
188. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 97398, 97371, 97363 melalui Bank NII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan :Jaminan Lelang. a/n WELLY ;
189. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 75916, 75906, 75910 melalui Bank BII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109 dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan: Jaminan Lelang a/n WELLY;
190. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah) melalui Bank BII ke PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109 dengan keterangan : WELLY (Jaminan Lelang);
191. 1 (Satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004 sebesar Rp8.000.015.000,00 (delapan milyar lima belas ribu rupiah) dengan perincian Rp8.000.000.000,00 (uang yang dikirim) dan Rp15.000 (ongkos kirim) melalui Bank BII ke PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan pengirim WELLY, dan terdapat keterangan : Jaminan lelang atas nama WELLY;
192. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Barata Indonesia Nomor 07 / KPTS / BRTI / 10 / 2001;



193. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Barata Indonesia Nomor 07 / KPTS / BRTI / 10 / 2001;

194. 1 (satu) lembar dokumen foto copy legalisir Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S – 430 / M-BUMN / 2003, Hal Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Direksi tertanggal 27 Oktober 2003;

Tetap telampir dalam berkas untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 82/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 31 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHYUDDIN HARAHAP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHYUDDIN HARAHAP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan agar lama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
7. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Netbook merk Asuss Eee PC 1015P dengan serial number : A50AAS368333 beserta chagernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

1. 4 (empat) lembar kertas dengan judul tulisan Rapat Tanah Kemayoran tanggal 4 April 2006 bertempat di Novotel Surabaya;
2. 1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat;
3. 1 (satu) buah binder warna transparan bertuliskan Start Program berisi catatan data perusahaan;
4. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Mandiri No. Rek : 1420092036341 an. PT. Barata Indonesia KP.SBY Persero;
5. 1 (satu) buah bendel dengan sampul warna biru berisi surat-surat PT.Barata Indonesia tentang penyelesaian utang pajak PT. Barata Indonesia;
6. 1 (satu) bendel foto copy Kronologi Pinjaman RDI PT. Barata Indonesia (Persero);
7. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Barata Indonesia (Persero) dan anak perusahaan dari Kantor Akuntan Publik SUPOYO, EDDY & REKAN;
8. 1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat, pada halaman pertama tertulis "29/1 RADIR";
9. 1 (satu) bendel fotocopy salinan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : KEP.01/K.KKSK/04/2001 tanggal 11 April 2011, beserta surat menyurat terkait dengan restrukturisasi BPPN, BII, Tiga Pilar dan PT Basinal;
10. 1 (satu) bendel Kronologis Kestrukturisasi Hutang PT. Barata Indonesia (persero) dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
11. 1 (satu) bendel fotocopy Kronologis Restrukturisasi Hutang PT. Barata Indonesia (persero) dengan BPPN;
12. 2 (dua) buku Legal Audit Pemeriksaan Hukum terkait Penjualan Aktiva Tetap Non Produktif berupa tanah dan bangunan dengan kondisi apa

Hal. 52 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya namun tidak termasuk bangunan konstruksi pabrik dan mesin-mesin produksi yang berada di Jl. Ngagel 109 Surabaya dari Forensic Legal Auditor Robin Sulaeman & Partners;
13. 1 (satu) bendel surat dari Lawhouse Corporate Legal and Finance kepada PT. Barata Indonesia perihal Jasa Investigasi Audit Hukum PT. Barata Indonesia (persero) beserta memo-memonya;
 14. 1 (bendel) transparent file yang berisi dokumen notulen, pada halaman pertama bertuliskan judul Risalah Hadir rapat tanggal 29 November 2002 ditandatangani oleh Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP selaku notulis;
 15. 1 (satu) bendel Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi PT. Barata Indonesia;
 16. 1 (satu) bendel Surat Undangan Rapat tanggal 21 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ir. Harsusanto, MM;
 17. 1 (satu) bendel Latar Belakang dan Kronologis Penjualan Aset PT. Barata Indonesia, Juni 2010;
 18. 2 (dua) lembar Perjanjian Penyerahan & Penanganan Perkara tanggal 7 Maret 2001;
 19. 3 (tiga) lembar dokumen masalah Truba Jurong;
 20. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor : ND-91/BPPN/1103, tanggal 13 November 2003 (berisi surat menyurat terkait dengan Restrukturisasi dengan BPPN dan Konsorsium BII-Tiga Pilar);
 21. 1 (satu) Bendel Restrukturisasi Tahap 2 dalam Kerangka Rencana Strategis 2002-2006;
 22. 2 (dua) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Mikro kapasitas 4 GB dan flashdisk berwarna orange dengan kapasitas 4 GB;
 23. 1 (satu) buah Netbook merk Asuss Eee PC 1015P dengan serial number : A5OAAS368333 beserta chargernya;
 24. 1 (satu) amplop warna coklat Satyatama Graha Tara, bertuliskan Dana Taksasi Ngagel, yang berisi tanda terima honorarium tim taksasi penjualan aset non produktif tanah dan bangunan Jl. Ngagel 109 Surabaya senilai Rp1.205.000.000,00 beserta slip setoran Bank Mandiri
 25. 1 (satu) buah agenda warna hitam bertuliskan Eksekutif Diary PT. Barata Indonesia;
 26. 1 (satu) buah agenda warna biru tua bertuliskan De Luxe Agenda 2006
 27. 1 (satu) buah agenda warna biru tua bertuliskan Barata Indonesia;

Hal. 53 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. 1 (satu) buah odner warna kuning berisi bendelan bukti penerimaan uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 30 Desember 2004;
29. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti Bll tahun 2005 yang beri pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 21 Oktober 2005;
30. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti Bll tahun 2004 yang berisi bukti pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 31 Desember 2004;
31. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti Bll tahun 2006 yang berisi bukti pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 30 November 2006;
32. 1 (satu) bundel surat pemberitahuan pengalihan kredit tanggal 1 April 2004;
33. 1 (satu) buah odner hitam bertuliskan Register Kas Bank tahun 2004;
34. 1 (satu) buah odner kuning berisikan rekapitulasi pengeluaran dan penerimaan;
35. 1 (satu) buah odner warna hijau yang bertuliskan Penjualan Ngagel;
36. 1 (satu) bundel Apprasial Report Satyatama Graha Tara;
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengakuan hutang PT. Barata Indonesia yang dibuat oleh HARSUSANTO selaku Direktur PT. Barata Indonesia dan R. AGUS H. PURNOMO selaku Direktur Operasional PT. Barata Indonesia kepada Bapak SHINDO SUMIDOMO sebesar 13.500.00 US Dollar. Dibuat di Surabaya tanggal 29 Januari 2003 dengan disaksikan oleh SETIAWAN;
38. 2 (dua) lembar evaluasi penaksiran harga dengan obyek aset tanah dan bangunan di Jl. Ngagel 109 Surabaya tanggal 11 Desember 2001;
39. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP;
40. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP;
41. 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Barata Nomor : K 03 075. tentang pembebasan dan pengangkatan anggota dewan komisaris PT. Bani Nusa Indonesia;
42. 1 (satu) lembar surat keputusan direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 01 619a, tentang pembagian tugas direktur PT. Barata Indonesia, tanggal 22 Oktober 2001;



43. 1 (satu) buah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03932 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas;
44. Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1000H dengan S/N: 890AAQ212143 dan mempunyai media penyimpan berupa Hard Disk dengan merk Seagate, Model / Type : ST9160827AS, S/N: 5RF1NFSF, kapasitas 160 GB serta nilai MD5 Hash : 58B66C570E67DF540E63CFE ADEC5C563
45. 1 (satu) bendel bersampul kuning Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Barata Indonesia tanggal 30 Desember 2002;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Menteri BUMN Nomor : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal Ijin Penjualan Aktiva Tetap milik PT. Barata Indonesia yang ditandatangani oleh LAKSAMANA SUKARDI selaku Menteri BUMN;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Dewan Komisaris Barata Indonesia Nomor : B/38/Dekom/BRT/VIII/03, tanggal 15 Agustus 2003, Perihal Rekomendasi Ijin Penjualan Asset yang ditandatangani Ir. RUSLAN DWIRYO selaku Komisaris Utama;
48. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 04 018 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Asset Jl. Ngagel Surabaya dan Jl. Industri Bandung, tanggal 15 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARSUSANTO selaku Direktur Utama;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 04 016 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset Khusus Jl. Ngagel Surabaya dan Jl. Industri Bandung, tanggal 15 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARSUSANTO selaku Direktur Utama;
50. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Barata Indonesia Nomor : 50 04 071, tanggal 08 April 2004 perihal Pemberitahuan Pemenang Pembelian Asset yang ditandatangani oleh Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP An. Direktur Utama;
51. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kronologis Penjualan Tanah & Bangunan Pabrik Jl. Ngagel 109 Surabaya yang berisi :
 - Surat Keterangan Kelurahan Ngagel tanggal 01 Maret 2004, tentang harga pasar tanah seputar Jl. Raya Ngagel;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan PT. Barata Indonesia tanggal 11 Maret tahun 2004;



- Berita Acara Taksasi Harga Tanah Berikut Bangunan PT. Barata Indonesia (Persero) Jl. Ngagel No.109 Surabaya-Jawa Timur;
- 52. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Kerja tanggal 16 Februari 2004, yang ditandatangani pihak pertama PT. Barata Indonesia Ir. COKORDA PUTU ARSANA dan pihak kedua PT. SATYATAMA GRAHA TARA YATININGSIH MADJID, SH., MH;
- 53. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero);
- 54. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Sekretariat Perusahaan;
- 55. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Departemen Perbendaharaan;
- 56. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Departemen Personalia & Umum;
- 57. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Direktorat Pemberdayaan Keuangan dan SDM;
- 58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Nomor; P-1 09 053 tanggal 7 Okt 2009 yang ditandatangani Ir. R. AGUS H. PURNOMO selaku Pemberi Kuasa dan WAHYU HAGONO, SH selaku Penerima Kuasa;
- 59. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No,774/Pdt.P/2009 PN.Sby tanggal 20 Okt 2009;
- 60. 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-179/D4.MBU/2003 tanggal 3 November 2003 Perihal Kelanjutan Penyelesaian BPPN yang ditandatangani oleh Roes Aryawijaya selaku Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;



61. 1 (satu) lembar draft pengumuman penjualan asset PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel 109 Surabaya tanggal 26 Maret 2004;
62. 2 (dua) lembar asli Tata Cara Penawaran/Pembelian (Penjualan Tanpa Lelang) Aset PT. Barata Indonesia (Persero) tanggal 29 Maret 2004;
63. 1 (satu) lembar surat asli dari TATIT TUTUKO kepada Sdr. HENI HENDARTO tanggal 29 Maret 2004;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan PT. Barata Indonesia kepada Tim Pengarah dan Tim Penaksir Harga tanah dan Bangunan Pabrik PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel No.109 Surabaya, tanggal 17 Maret 2004;
65. 1 (satu) lembar asli surat PT. Barata Indonesia Nomor: 50 04 069 a tanggal 07 April 2004 perihal Bantuan Jasa Notaris yang ditujukan kepada Notaris LUKAS HARIDJAJA GANI, S.H;
66. 1 (satu) lembar asli Koran Indopos tanggal 31 Maret 2004 yang berisi "Pengumuman Lelang" Aset PT. Barata Indonesia;
67. 1 (satu) lembar asli Koran Indopos tanggal 1 April 2004 yang berisi "Pengumuman" Penjualan Aset PT. Barata Indonesia;
68. 2 (dua) lembar asli Surat Satyatama Graha Tara Nomor: 096/SGT-D/SBY/YM/02/2004, tanggal 19 Februari 2004 kepada PT. Barata Indonesia perihal Resume Penilaian;
69. 1 (satu) buah buku asli Appraisal Report tanah dan bangunan PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel 109 Surabaya dari PT. Satyatama Graha Tara Nomor Laporan: 0025-1/PN/SGT-SBY/2004, tanggal 20 Februari 2004;
70. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2001 PT. Barata Indonesia tanggal 29 Januari 2001 beserta 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PT. Barata Indonesia tanggal 18 Desember 2002;
71. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2004 PT. Barata Indonesia tanggal 11 Maret 2004 beserta 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PT. Barata Indonesia tanggal 29 Desember 2004;
72. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari WAHYU HAGONO kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia tanggal 13 Oktober 2009 perihal Laporan Pelaksanaan Persidangan tanggal 13 Oktober 2009;
73. 1 (satu) bendel Turunan Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor; 7 tanggal 8 April 2004 dari Notaris/ PPAT Lukas Haridjaja Gani, SH;



74. 1 (satu) bendel Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 15 April 2004 Nomor 45 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
75. 1 (satu) bendel Kesepakatan Para Pihak tanggal 17 Oktober 2005 Nomor 45 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
76. 1 (satu) bendel Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 28 November 2005 Nomor 59 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
77. 1 (satu) bendel KUASA tanggal 28 November 2005 Nomor 60 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
78. 1 (satu) bendel Kesepakatan Para Pihak tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 73 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
79. 1 (satu) buah "BUKU AGENDA MASUK" terdapat Logo Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur "JER BASUKI MAWA BEYA" tahun 2004 yang berisi catatan/register surat masuk ke Kantor Kelurahan Ngagel;
80. 1 (satu) buah "BUKU AGENDA KELUAR" terdapat Logo Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 2004 yang berisi catatan/register surat keluar dari Kantor Kelurahan Ngagel;
81. 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PT. Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 10 Januari 2000 sebesar Rp103.388.090,00, berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp103.388.090;
82. 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PT. Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 07 Januari 20002 sebesar Rp206.776.180,00 berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp306.028.746,00;
83. Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp227.453.798,00 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede



- Astawa, berikut 1 (satu) lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia tertanggal 3 Februari 2003;
84. 2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga tertanggal 11 Maret 2004 sebesar Rp160.297.716,00 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut copy Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp160.297.716,00 tertanggal 29 Desember 2004;
85. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor:KEP-331/WPJ.11/KB.0307/2004 tentang Pemberian Pengurangan denda Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak PT. Barata Indonesia tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor KP PBB Surabaya Tiga ROBERT NAPITUPULU, beserta lampirannya berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp160.297.716,00 tertanggal 29 Desember 2004 RI Nomor : 1295/WPJ.11/KB. 0307/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang atas nama PT. Barata Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa sebesar Rp211.180.320,00;
86. 1 (satu) buah Surat dari PT. Barata Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya tanggal 30 Oktober 2002 tentang Pengajuan Pembetulan/pembatalan SPPT PBB yang ditandatangani oleh Drs.TATIT TETUKO;
87. 1 (satu) buah Surat yang tertulis disudut kiri atas Permasalahan, yang berisi beberapa masalah terkait dengan perubahan Kode ZNT dari AD ke AR berikut arahan dari Kepala Kantor KP PBB Surabaya Tiga ANAK AGUNG GEDE ASTAWA dan Kasi PDI GATOT MUJIANTORO;
88. 1 (satu) lembar Copy formulir Zona Nilai Tanah KP PBB Surabaya Tiga untuk Kelurahan Ngagel;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Balai Harta Peninggalan Surabaya Nomor: W10.C.Sba.HT-1114/62/OTH/01/04/Sby tanggal 28 Januari 2004 perihal mohon informasi harga tanah di Jl.Lombok No.45 Surabaya;
90. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo kota Surabaya Nomor: 000/046/436.7.10.3/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang harga pasaran obyek tanah di Jl.Lombok No.45;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar struk tanda terima SPPT PBB PT. Barata Indonesia Tahun 2005;
92. 1 (satu) lembar Disposisi Surat masuk S-520/ tanggal 4 November 2003;
93. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pelayanan No.2003.0017.121 Tanggal 04.11.2003;
94. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengajuan Pembetulan/pembatalan/ Salinan Atas SPPT / SKP /STP .PBB Tahun Pajak 2003 tanggal 4 November 2003 An. Ir. Mahyudin Harahap;
95. 1 (satu) lembar Surat PT. Barata Indonesia Nomor: 40 03 354 A tanggal 3 November 2003 perihal Permohonan Pembetulan Luas Dan NJOP Bangunan Tahun Fiskal 2003;
96. 1 (satu) lembar SPOP Pemutakhiran Data No. Formulir 030704100 beserta 5 (enam) lembar lampirannya;
97. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-113/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembetulan SPPT PBB Tahun 2003 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0 dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar pembetulan SPPT tahun 2003;
98. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-114/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembetulan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0 beserta 1(satu) lembar lampiran daftar pembetulan SPPT tahun 2004;
99. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-115/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembatalan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0.;
100. 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia, Tanggal 03 Januari 2004;
101. 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia, Tanggal 11 Maret 2004;
102. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pembetulan PBB No. SP-4260/WPJ.11/KB.0304/2003 Tanggal 7 November 2003 An. PT. Barata Indonesia;

Hal. 60 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapngna Mutasi Obyek PBB KP.PBB Surabaya Tiga Nomor : BA-196/WPJ.11/WPJ.11/KB.0302/2003 Tanggal 19 Desember 2003 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
104. 1 (satu) lembar Formulir Zona Nilai Tanah KP.PBB Surabaya Tiga;
105. 1 (satu) lembar Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005. 007.0227.0 Jl. Ngagel No.77E;
106. 1 (satu) lembar Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005.004. 0005.0 Jl. Nias No.124;
107. Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005.001.0073.0 Jl. Bawean No. 32-34;
108. 1 (satu) lembar Formulir 2 : Analisa Penentuan Nilai Pasar Wajar
109. 1 (satu) lembar Formulir 3 : Analisa Penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR);
110. 1 (satu) lembar Peta SIG PBB;
111. 1 (satu) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2002;
112. 1 (satu) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2003;
113. 3 (tiga) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2004;
114. 1 (satu) lembar nformasi Rincian Pembayaran PBB An. PT. Cahaya Surya Unggul Tama;
115. 5 (lima) lembar Print Out Aplikasi SISMIOP atas wajib pajak PT. Surya Makarya Binangun alamat Jl. Ngagel 121 Surabaya dengan NOP: 357807000500900010 tahun pajak 2003 dan 2004;
116. 5 (lima) lembar Print Out Aplikasi SISMIOP atas wajib pajak PT. Sarana Bangunan Unit Panti alamat Jl. Ngagel 95 Surabaya dengan NOP: 35780700050070210 tahun pajak 2003 dan 2004;
117. 1 (satu) bundel AKTA PENDIRIAN PT SIANTAR TOP Nomor 45 tanggal 12 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh NOTARIS Pejabat Pembuat Akta Tanah NY E. W. SOEJONO, S.H. Jl Kombes Pol M DURYAT No 46 SISOARDJO, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar;
118. 1 (satu) bundel AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT SIANTAR TOP Nomor 64 Tanggal 24 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh NOTARIS Pejabat Pembuat Akta Tanah NY E. W. SOEJONO, S.H. Jl

Hal. 61 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kombes Pol M DURYAT No 46 SIDOARDJO, terdiri dari 5 (lima) lembar;
119. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT SIANTAR TOP (TENTANG PERUBAHAN SELURUH ANGGARAN DASAR DALAM RANGKA PEMASYARAKATAN SAHAM) Nomor 90, tanggal 16 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Ny POERBANINGSIH ADI WARSITO SH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JI Panglima Polim Nomor 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdiri dari 44 (empat puluh empat) lembar;
120. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 48 tanggal 25 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H NOTARIS KOTA SURABAYA Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 60 (enam puluh lembar);
121. 1 (SATU) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 5 tanggal 3 September 2010, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar;
122. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 73 tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M,Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, terdiri 12 (dua belas) lembar;
123. 1(satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 74 tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M,Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, terdiri dari 9 (sembilan) lembar;
124. 1 (satu) bundel AKTA PENDIRIAN PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 23 tanggal 17 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MARIA REGINA TJENDRA SALIM, S.H. Jalan Raya No 233 PANDAAN, terdiri dari 22 (dua puluh dua) lembar;



125. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 31 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
126. 1 (Satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 32 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 6 (enam) lembar ;
127. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 40 tanggal 7 September 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 11 (sebelas) lembar;
128. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 82 tanggal 30 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
129. 1 (satu) bundel TURUNAN / SALINAN, GROSSE AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 12 tanggal 22 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 21 (lembar);
130. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 24 tanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 4 (empat) lembar;
131. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 04 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 4 (empat) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. 1 (satu) buah buku DHKP Daftar (Himpunan Ketetapan & Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 wilayah Surabaya Selatan, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya tanggal 7 Januari 2003;
133. 1 (satu) buah buku DHKP Daftar (Himpunan Ketetapan & Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 wilayah Surabaya Selatan, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya tanggal 2 Januari 2004;
134. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima sementara kepada PT. Barata Indonesia tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani HARSUSANTO dan SUTA SARI;
135. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 11 Juni 2004 Kepada PT Tiga Pilar sebanyak Rp1.072.500.000,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
136. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 21 Juli 2004 Kepada Kantor Pusat sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
137. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 9 Agustus 2004 Kepada Kantor Pusat sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
138. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 2 September 2004 Kepada Bank Mega sebanyak Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
139. 1 (satu) bundel dokumen dalam amplop coklat yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Barata Indonesia (Persero) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2005;
 - b) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Barata Indonesia (Persero) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan 2005;
 - c) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Barata Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2004;
 - d) 3 (tiga) lembar foto berwarna PT. Barata Indonesia;

Hal. 64 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) 1 (satu) bundel copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 28 November 2005 dari Notaris Dyah Ambarwati Setyoso, S.H.;
 - f) 1 (satu) lembar Copy Denah Situasi (Baru) PT. Barata Indonesia P2SP lokasi Komplek Ngagel Surabaya Nomor gambar PPSO 001R00;
 - g) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 25 Agustus 2009 dengan uraian Hak Pakai lahan 1000m2 Ngagel dan Laba Rugi lain lain, dengan tulisan pensil "Jurnal Pengakuan 1000m2";
 - h) 1 (satu) bundel copy Jurnal Penjualan Tanah dan Bangunan Lokasi: Jalan Ngagel 109 Surabaya. Dengan tulisan pensil "Jurnal Penghapusan Aset Ngagel & Penjualannya";
 - i) 1 (satu) lembar copy Jurnal Penjualan Tanah dan Bangunan Lokasi: Jalan Ngagel 109 Surabaya. Dengan tulisan pensil "Jurnal Koreksi Pengakuan Pendapatan";
 - j) 2 (dua) lembar copy Biaya Relokasi Komplek Ngagel ke Gresik yang ditandatangani oleh Ir R AGUS PURNOMO dan Ir DHARMA SETIAWAN;
 - k) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 31 Desember 2006, dengan tulisan pensil "Jurnal Pemindahan Aktiva dlm Konstruksi ke Aktiva tetap", Jenis H No 3522;
 - l) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 31 Desember 2006 Jenis H No 3501, dengan uraian membuku penyusutan aktiva tetap tahun 2006 sesuai dengan hasil perhitungan aktiva tetap produktif sbb....dan seterusnya;
 - m) 1 (satu) lembar Penjualan Aset Ngagel dan Relokasi (kronologis) tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006;
140. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 PT. Barata Indonesia JL Ngagel 109 RT 000 RW 00 Ngagel Surabaya, senilai Rp259.371.380,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tanggal 12 Februari 2004;
141. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 PT. Barata Indonesia JL Ngagel 109 RT 000 RW 00 Ngagel Surabaya, senilai Rp295.405.868,00 (dua



- ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 2 Januari 2004;
142. 1 (satu) bundel copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Barata Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2003;
143. 1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 PT. Barata Indonesia;
144. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 28 November 2005 Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. antara PT. Barata Indonesia (Persero) dengan PT Cahaya Surya Unggultama;
145. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Kuasa Nomor 60 tanggal 28 November 2005 Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. dari PT. Barata Indonesia kepada PT Cahaya Surya Unggultama;
146. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 534/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. atas sebidang tanah seluas 40.125 (empat puluh ribu seratus dua puluh lima) m² sesuai Surat Ukur tanggal 21-12-2005 Nomor 241/Ngagel/2005 denan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.04.05/00782;
147. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 535/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. atas sebidang tanah seluas 18.574 (delapan belas ribu limaratus tujuh puluh empat) m² sesuai Surat Ukur tanggal 21-12-2005 Nomor 240/Ngagel/2005 denan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.04.05/00781;
148. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG HOK SOEI kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY';
149. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG BOEN LOEN kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY';



150. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG BOEN LOEN kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan berita Jaminan Lelang an. WELLY;
151. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank Ekonomi Nomor 531620 tanggal 02-04-2004 dari WELLY kepada BII KCP Wisma Mulia a/c 2.151.336109 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY;
152. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 03-08-2004 dari SHINDO SUMIDOMO sebesar Rp13.387.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 11-11-2004 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
154. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 15-03-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 15-12-2004 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
155. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 18-04-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek Bank Mega dengan Nomor GC 600308 tanggal 18 April 2005 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);



156. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Transfer Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo tanggal 17-10-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Cek Bank Danamon dengan Nomor Bilyet Giro No 7378901 tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
157. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Tunai Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya Nomor 3841651 Tanggal 27 Oktober 2005 an SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia sebesar Rp7.887.500.000,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
158. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 23-11-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
159. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Transfer Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo tanggal 29-11-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp326.072.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Cek Bank Danamaon dengan Nomor Cek No 3841652 tanggal 28 November 2005 sebesar Rp326.072.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
160. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Metal Works & Engineering”, Lembaran Negara No.91, Tambahan Berita Negara RI No. 513, Tahun 1971;
161. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Indonesia, Lembaran Negara No.67, Tambahan Berita Negara No.7276 tahun 2003. Dengan Judul “ Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03932 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”;



162. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Indonesia, Lembaran Negara No.36, Tambahan Berita Negara No.463 tahun 2006. Dengan Judul "Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia disingkat PT, Barata Indonesia (Persero) Nomor: C-05048 HT.01.04.TH.2006;
163. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Rincian Aktiva Tetap tahun : 2004, Barata Indonesia PT (Persero) Divisi Peralatan Pelabuhan & Industri Proses;
164. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi Aktiva Tetap tahun : 2004, Barata Indonesia PT (Persero) Divisi Peralatan Industri Agro;
165. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi tahun : 2004, Divisi Peralatan Jalan & Industri Kecil PT. Barata Indonesia;
166. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Aktiva Tetap per Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Medan tahun 2004;
167. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Rincian Aktiva Tetap per 31 Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Tegal tahun 2004;
168. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Inventarisasi Tanah Lapangan, Jalan, Gedung, Pabrik, Rumah Instansi, Mesin-Mesin + P2SP Peralatan Kendaraan Bermotor dan Alat-Alat Angkut Lainnya tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Bandung;
169. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Divisi Pengecoran per 31 Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia;
170. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi Peralatan Kantor Dan Rumah Instansi. Korporasi PT. Barata Indonesia tahun 2004
171. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Aktiva Tetap Per Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Cilegon;
172. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Barata Indonesia (Persero) tahun buku yang berakhir tanggal 31 desember 2009 dan 2008. Yang diterbitkan oleh Budiman, Wawan, Pamuji & Rekan Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia. Head Office : Konica Building Floor V Jl. Gunung



Sahari Raya No. 78. Jakarta, Branch Office : Medokan Ayu I Blok D-16
Surabaya;

173. 1 (satu) lembar copy legalisir Memorial tanggal 25 November 2009 dengan uraian : Koreksi atas hak pakai lahan 1000 M2 Ngagel sebesar Rp10.091.701,63 akun 1301 ke akun 1300;
174. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 2 (dua) lembar Register Bank BBD Gubeng PT. Barata Indonesia Rek Bank AC 36341 Bulan Juni 2004 Kode 1072;
175. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 21 April 2004 kepada Ir Harsusanto sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk sebagian biaya Tim Penaksir Harga, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;
176. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 07 Juli 2004 kepada Ir Ir Cokorda Putu Arsana sebanyak Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) untuk Biaya Penjualan, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;
177. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 07 Juli 2004 kepada Ir Ir Cokorda Putu Arsana sebanyak Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk Biaya Penjualan, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;
178. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2008 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
179. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2009 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
180. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2010 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
181. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir gambar peta Kelurahan Ngagel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional AY 191381;
183. 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional AY 191381;
184. 1 (satu) lembar foto copy Register Bank PT. Barata Indonesia Pusat bulan Februari 2003 yang ditanda tangani oleh PURNOMO RUDianto selaku Manager Pengelolaan Keuangan dan Saudari MURNINGSIH selaku Manager Akuntansi Keuangan;
185. 1 (satu) lembar foto copy print out accounting perusahaan PT. Barata Indonesia periode 13 Januari 2003 sampai dengan 25 Maret 2003;
186. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tanggal 02 April 2004, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui Bank BII ke rekening no 2151336109 atas nama PT. Barata Indonesia Persero, dengan identitas pengirim WELLY (031)-3531336 dengan keterangan : Jaminan Lelang;
187. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 15289, 15290, 15291, 15292, 15293, 15294 melalui Bank BII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan : Jaminan Lelang a/n WELLY;
188. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 97398, 97371, 97363 melalui Bank NII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan : Jaminan Lelang. a/n WELLY ;
189. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 75916, 75906, 75910 melalui Bank BII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109 dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan: Jaminan Lelang a/n WELLY;
190. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah)

Hal. 71 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Bank BII ke PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109 dengan keterangan : WELLY (Jaminan Lelang);

191. 1 (Satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004 sebesar Rp8.000.015.000,00 (delapan milyar lima belas ribu rupiah) dengan perincian Rp8.000.000.000,00 (uang yang dikirim) dan Rp15.000 (ongkos kirim) melalui Bank BII ke PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan pengirim WELLY, dan terdapat keterangan : Jaminan lelang atas nama WELLY;
192. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Barata Indonesia Nomor 07 / KPTS / BRTI / 10 / 2001;
193. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Barata Indonesia Nomor 07 / KPTS / BRTI / 10 / 2001;
194. 1 (satu) lembar dokumen foto copy legalisir Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S – 430 / M-BUMN / 2003, Hal Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Direksi tertanggal 27 Oktober 2003;

Tetap telampir dalam berkas;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby. tanggal 27 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Januari 2013 Nomor 82/Pid.Sus/2012/PN.Sby., sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan peniadaan uang pengganti, dan tentang pengembalian barang bukti berupa uang yang telah disita, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Netbook merk Asuss Eee PC 1015P dengan serial number : A5OAAS368333 beserta chargernya;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak menerimanya, yaitu dari siapa uang tersebut disita;

1. 4 (empat) lembar kertas dengan judul tulisan Rapat Tanah Kemayoran tanggal 4 April 2006 bertempat di Novotel Surabaya;
2. 1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat;
3. 1 (satu) buah binder warna transparan bertuliskan Start Program berisi catatan data perusahaan;
4. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Mandiri No. Rek : 1420092036341 an. PT. Barata Indonesia KP.SBY Persero;
5. 1 (satu) buah bendel dengan sampul warna biru berisi surat-surat PT.Barata Indonesia tentang penyelesaian utang pajak PT. Barata Indonesia;
6. 1 (satu) bendel foto copy Kronologi Pinjaman RDI PT. Barata Indonesia (Persero);
7. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Barata Indonesia (Persero) dan anak perusahaan dari Kantor Akuntan Publik SUPOYO, EDDY & REKAN;



8. 1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat, pada halaman pertama tertulis "29/1 RADIR";
9. 1 (satu) bendel fotocopy salinan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : KEP.01/K.KKSK/04/2001 tanggal 11 April 2011, beserta surat menyurat terkait dengan restrukturisasi BPPN, BII, Tiga Pilar dan PT Basinala;
10. 1 (satu) bendel Kronologis Kestrukturisasi Hutang PT. Barata Indonesia (persero) dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
11. 1 (satu) bendel fotocopy Kronologis Restrukturisasi Hutang PT. Barata Indonesia (persero) dengan BPPN;
12. 2 (dua) buku Legal Audit Pemeriksaan Hukum terkait Penjualan Aktiva Tetap Non Produktif berupa tanah dan bangunan dengan kondisi apa adanya namun tidak termasuk bangunan konstruksi pabrik dan mesin-mesin produksi yang berada di Jl. Ngagel 109 Surabaya dari Forensic Legal Auditor Robin Sulaeman & Partners;
13. 1 (satu) bendel surat dari Lawhouse Corporate Legal and Finance kepada PT. Barata Indonesia perihal Jasa Investigasi Audit Hukum PT. Barata Indonesia (persero) beserta memo-memonya;
14. 1 (bendel) transparent file yang berisi dokumen notulen, pada halaman pertama bertuliskan judul Risalah Hadir rapat tanggal 29 November 2002 ditandatangani oleh Ir. MAHYUDDIN HARAHAP selaku notulis;
15. 1 (satu) bendel Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi PT. Barata Indonesia;
16. 1 (satu) bendel Surat Undangan Rapat tanggal 21 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ir. Harsusanto, MM;
17. 1 (satu) bendel Latar Belakang dan Kronologis Penjualan Aset PT. Barata Indonesia, Juni 2010;
18. 2 (dua) lembar Perjanjian Penyerahan & Penanganan Perkara tanggal 7 Maret 2001;
19. 3 (tiga) lembar dokumen masalah Truba Jurong;
20. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor : ND-91/BPPN/1103, tanggal 13 November 2003 (berisi surat menyurat terkait dengan Restrukturisasi dengan BPPN dan Konsorsium BII-Tiga Pilar);
21. 1 (satu) Bendel Restrukturisasi Tahap 2 dalam Kerangka Rencana Strategis 2002-2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Mikro kapasitas 4 GB dan flashdisk berwarna orange dengan kapasitas 4 GB;
23. 1 (satu) buah Netbook merk Asuss Eee PC 1015P dengan serial number : A50AAS368333 beserta chargernya;
24. 1 (satu) amplop warna coklat Satyatama Graha Tara, bertuliskan Dana Taksasi Ngagel, yang berisi tanda terima honorarium tim taksasi penjualan aset non produktif tanah dan bangunan Jl. Ngagel 109 Surabaya senilai Rp1.205.000.000,00 beserta slip setoran Bank Mandiri
25. 1 (satu) buah agenda warna hitam bertuliskan Eksekutif Diary PT. Barata Indonesia;
26. 1 (satu) buah agenda warna biru tua bertuliskan De Luxe Agenda 2006
27. 1 (satu) buah agenda warna biru tua bertuliskan Barata Indonesia;
28. 1 (satu) buah odner warna kuning berisi bendelan bukti penerimaan uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 30 Desember 2004;
29. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti Bll tahun 2005 yang beri pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 21 Oktober 2005;
30. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti Bll tahun 2004 yang berisi bukti pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 31 Desember 2004;
31. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti Bll tahun 2006 yang berisi bukti pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 30 November 2006;
32. 1 (satu) bundel surat pemberitahuan pengalihan kredit tanggal 1 April 2004;
33. 1 (satu) buah odner hitam bertuliskan Register Kas Bank tahun 2004;
34. 1 (satu) buah odner kuning berisikan rekapitulasi pengeluaran dan penerimaan;
35. 1 (satu) buah odner warna hijau yang bertuliskan Penjualan Ngagel;
36. 1 (satu) bundel Appraisal Report Satyatama Graha Tara;
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengakuan hutang PT. Barata Indonesia yang dibuat oleh HARSUSANTO selaku Direktur PT. Barata Indonesia dan R. AGUS H. PURNOMO selaku Direktur Operasional PT. Barata Indonesia kepada Bapak SHINDO SUMIDOMO sebesar 13.500.00 US Dollar. Dibuat di Surabaya tanggal 29 Januari 2003 dengan disaksikan oleh SETIAWAN;

Hal. 75 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 2 (dua) lembar evaluasi penaksiran harga dengan obyek aset tanah dan bangunan di Jl. Ngagel 109 Surabaya tanggal 11 Desember 2001;
39. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP;
40. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP;
41. 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Barata Nomor : K 03 075. tentang pembebasan dan pengangkatan anggota dewan komisaris PT. Bani Nusa Indonesia;
42. 1 (satu) lembar surat keputusan direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 01 619a, tentang pembagian tugas direktur PT. Barata Indonesia, tanggal 22 Oktober 2001;
43. 1 (satu) buah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03932 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas;
44. Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1000H dengan S/N: 890AAQ212143 dan mempunyai media penyimpan berupa Hard Disk dengan merk Seagate, Model / Type : ST9160827AS, S/N: 5RF1NFSF, kapasitas 160 GB serta nilai MD5 Hash : 58B66C570E67DF540E63CFE ADEC5C563
45. 1 (satu) bendel bersampul kuning Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Barata Indonesia tanggal 30 Desember 2002;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Menteri BUMN Nomor : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal Ijin Penjualan Aktiva Tetap milik PT. Barata Indonesia yang ditandatangani oleh LAKSAMANA SUKARDI selaku Menteri BUMN;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Dewan Komisaris Barata Indonesia Nomor : B/38/Dekom/BRT/VIII/03, tanggal 15 Agustus 2003, Perihal Rekomendasi Ijin Penjualan Asset yang ditandatangani Ir. RUSLAN DWIRYO selaku Komisaris Utama;
48. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 04 018 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Asset Jl. Ngagel Surabaya dan Jl. Industri Bandung, tanggal 15 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARSUSANTO selaku Direktur Utama;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 04 016 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset Khusus Jl. Ngagel Surabaya dan Jl. Industri Bandung, tanggal 15 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARSUSANTO selaku Direktur Utama;

Hal. 76 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Barata Indonesia Nomor : 50 04 071, tanggal 08 April 2004 perihal Pemberitahuan Pemenang Pembelian Asset yang ditandatangani oleh Ir. MAHYUDDIN HARAHAP An. Direktur Utama;
51. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kronologis Penjualan Tanah & Bangunan Pabrik Jl. Ngagel 109 Surabaya yang berisi :
- Surat Keterangan Kelurahan Ngagel tanggal 01 Maret 2004, tentang harga pasar tanah seputar Jl. Raya Ngagel;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan PT. Barata Indonesia tanggal 11 Maret tahun 2004;
 - Berita Acara Taksasi Harga Tanah Berikut Bangunan PT. Barata Indonesia (Persero) Jl. Ngagel No.109 Surabaya-Jawa Timur;
52. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Kerja tanggal 16 Februari 2004, yang ditandatangani pihak pertama PT. Barata Indonesia Ir. COKORDA PUTU ARSANA dan pihak kedua PT. SATYATAMA GRAHA TARA YATININGSIH MADJID, SH., MH;
53. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero);
54. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Sekretariat Perusahaan;
55. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Departemen Perbendaharaan;
56. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Departemen Personalia & Umum;
57. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Direktorat Pemberdayaan Keuangan dan SDM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Nomor; P-1 09 053 tanggal 7 Okt 2009 yang ditandatangani Ir. R. AGUS H. PURNOMO selaku Pemberi Kuasa dan WAHYU HAGONO, SH selaku Penerima Kuasa;
59. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No,774/Pdt.P/2009 PN.Sby tanggal 20 Okt 2009;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-179/D4.MBU/2003 tanggal 3 November 2003 Perihal Kelanjutan Penyelesaian BPPN yang ditandatangani oleh Roes Aryawijaya selaku Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
61. 1 (satu) lembar draft pengumuman penjualan asset PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel 109 Surabaya tanggal 26 Maret 2004;
62. 2 (dua) lembar asli Tata Cara Penawaran/Pembelian (Penjualan Tanpa Lelang) Aset PT. Barata Indonesia (Persero) tanggal 29 Maret 2004;
63. 1 (satu) lembar surat asli dari TATIT TUTUKO kepada Sdr. HENI HENDARTO tanggal 29 Maret 2004;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan PT. Barata Indonesia kepada Tim Pengarah dan Tim Penaksir Harga tanah dan Bangunan Pabrik PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel No.109 Surabaya, tanggal 17 Maret 2004;
65. 1 (satu) lembar asli surat PT. Barata Indonesia Nomor: 50 04 069 a tanggal 07 April 2004 perihal Bantuan Jasa Notaris yang ditujukan kepada Notaris LUKAS HARIDJAJA GANI, S.H;
66. 1 (satu) lembar asli Koran Indopos tanggal 31 Maret 2004 yang berisi "Pengumuman Lelang" Aset PT. Barata Indonesia;
67. 1 (satu) lembar asli Koran Indopos tanggal 1 April 2004 yang berisi "Pengumuman" Penjualan Aset PT. Barata Indonesia;
68. 2 (dua) lembar asli Surat Satyatama Graha Tara Nomor: 096/SGT-D/SBY/YM/02/2004, tanggal 19 Februari 2004 kepada PT. Barata Indonesia perihal Resume Penilaian;
69. 1 (satu) buah buku asli Appraisal Report tanah dan bangunan PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel 109 Surabaya dari PT. Satyatama Graha Tara Nomor Laporan: 0025-1/PN/SGT-SBY/2004, tanggal 20 Februari 2004;

Hal. 78 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2001 PT. Barata Indonesia tanggal 29 Januari 2001 beserta 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PT. Barata Indonesia tanggal 18 Desember 2002;
71. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2004 PT. Barata Indonesia tanggal 11 Maret 2004 beserta 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PT. Barata Indonesia tanggal 29 Desember 2004;
72. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari WAHYU HAGONO kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia tanggal 13 Oktober 2009 perihal Laporan Pelaksanaan Persidangan tanggal 13 Oktober 2009;
73. 1 (satu) bendel Turunan Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor; 7 tanggal 8 April 2004 dari Notaris/ PPAT Lukas Haridjaja Gani, SH;
74. 1 (satu) bendel Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 15 April 2004 Nomor 45 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
75. 1 (satu) bendel Kesepakatan Para Pihak tanggal 17 Oktober 2005 Nomor 45 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
76. 1 (satu) bendel Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 28 November 2005 Nomor 59 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
77. 1 (satu) bendel KUASA tanggal 28 November 2005 Nomor 60 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
78. 1 (satu) bendel Kesepakatan Para Pihak tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 73 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
79. 1 (satu) buah "BUKU AGENDA MASUK" terdapat Logo Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur "JER BASUKI MAWA BEYA" tahun 2004 yang berisi catatan/register surat masuk ke Kantor Kelurahan Ngagel;
80. 1 (satu) buah "BUKU AGENDA KELUAR" terdapat Logo Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 2004 yang berisi catatan/register surat keluar dari Kantor Kelurahan Ngagel;
81. 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PT. Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 10

Hal. 79 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2000 sebesar Rp103.388.090,00, berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp103.388.090;
82. 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PT. Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 07 Januari 20002 sebesar Rp206.776.180,00 berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp306.028.746,00;
83. Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp227.453.798,00 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut 1 (satu) lembar Disposisi dari Direktur Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia tertanggal 3 Februari 2003;
84. 2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga tertanggal 11 Maret 2004 sebesar Rp160.297.716,00 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut copy Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp160.297.716,00 tertanggal 29 Desember 2004;
85. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor:KEP-331/WPJ.11/KB.0307/2004 tentang Pemberian Pengurangan denda Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak PT. Barata Indonesia tanggal 1 Desember 2004 yang ditanda tangni oleh Kepala Kantor KP PBB Surabaya Tiga ROBERT NAPITUPULU, beserta lampirannya berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp160.297.716,00 tertanggal 29 Desember 2004 RI Nomor : 1295/WPJ.11/KB. 0307/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang atas nama PT. Barata Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa sebesar Rp211.180.320,00;
86. 1 (satu) buah Surat dari PT. Barata Indonesia kepada Kepala Kantor Palayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya tanggal 30 Oktober 2002 tentang Pengajuan Pembetulan/pembatalan SPPT PBB yang ditandatangani oleh Drs.TATIT TETUKO;

Hal. 80 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) buah Surat yang tertulis disudut kiri atas Permasalahan, yang berisi beberapa masalah terkait dengan perubahan Kode ZNT dari AD ke AR berikut arahan dari Kepala Kantor KP PBB Surabaya Tiga ANAK AGUNG GEDE ASTAWA dan Kasi PDI GATOT MUJIANTORO;
88. 1 (satu) lembar Copy formulir Zona Nilai Tanah KP PBB Surabaya Tiga untuk Kelurahan Ngagel;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Balai Harta Peninggalan Surabaya Nomor: W10.C.Sba.HT-1114/62/OTH/04/Sby tanggal 28 Januari 2004 perihal mohon informasi harga tanah di Jl.Lombok No.45 Surabaya;
90. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo kota Surabaya Nomor: 000/046/436.7.10.3/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang harga pasaran obyek tanah di Jl.Lombok No.45;
91. 1 (satu) lembar struk tanda terima SPPT PBB PT. Barata Indonesia Tahun 2005;
92. 1 (satu) lembar Disposisi Surat masuk S-520/ tanggal 4 November 2003;
93. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pelayanan No.2003.0017.121 Tanggal 04.11.2003;
94. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengajuan Pembetulan/pembatalan/ Salinan Atas SPPT / SKP /STP .PBB Tahun Pajak 2003 tanggal 4 November 2003 An. Ir. Mahyudin Harahap;
95. 1 (satu) lembar Surat PT. Barata Indonesia Nomor: 40 03 354 A tanggal 3 November 2003 perihal Permohonan Pembetulan Luas Dan NJOP Bangunan Tahun Fiskal 2003;
96. 1 (satu) lembar SPOP Pemutakhiran Data No. Formulir 030704100 beserta 5 (enam) lembar lampirannya;
97. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-113/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembetulan SPPT PBB Tahun 2003 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0 dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar pembetulan SPPT tahun 2003;
98. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-114/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembetulan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia NOP.

Hal. 81 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35.78.070.005.008.0001.0 beserta 1(satu) lembar lampiran daftar pembetulan SPPT tahun 2004;
99. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-115/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembatalan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0.;
100. 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia, Tanggal 03 Januari 2004;
101. 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia, Tanggal 11 Maret 2004;
102. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pembetulan PBB No. SP-4260/WPJ.11/KB.0304/2003 Tanggal 7 November 2003 An. PT. Barata Indonesia;
103. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Mutasi Obyek PBB KP.PBB Surabaya Tiga Nomor : BA-196/WPJ.11/WPJ.11/KB.0302/2003 Tanggal 19 Desember 2003 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
104. 1 (satu) lembar Formulir Zona Nilai Tanah KP.PBB Surabaya Tiga;
105. 1 (satu) lembar Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005. 007.0227.0 Jl. Ngagel No.77E;
106. 1 (satu) lembar Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005.004. 0005.0 Jl. Nias No.124;
107. Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005.001.0073.0 Jl. Bawean No. 32-34;
108. 1 (satu) lembar Formulir 2 : Analisa Penentuan Nilai Pasar Wajar
109. 1 (satu) lembar Formulir 3 : Analisa Penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR);
110. 1 (satu) lembar Peta SIG PBB;
111. 1 (satu) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2002;
112. 1 (satu) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2003;
113. 3 (tiga) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2004;
114. 1 (satu) lembar nformasi Rincian Pembayaran PBB An. PT. Cahaya Surya Unggul Tama;

Hal. 82 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



115. 5 (lima) lembar Print Out Aplikasi SISMIOP atas wajib pajak PT. Surya Makarya Binangun alamat Jl. Ngagel 121 Surabaya dengan NOP: 357807000500900010 tahun pajak 2003 dan 2004;
116. 5 (lima) lembar Print Out Aplikasi SISMIOP atas wajib pajak PT. Sarana Bangunan Unit Panti alamat Jl. Ngagel 95 Surabaya dengan NOP: 35780700050070210 tahun pajak 2003 dan 2004;
117. 1 (satu) bundel AKTA PENDIRIAN PT SIANTAR TOP Nomor 45 tanggal 12 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh NOTARIS Pejabat Pembuat Akta Tanah NY E. W. SOEJONO, S.H. JI Kombes Pol M DURYAT No 46 SIDOARDJO, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar;
118. 1 (satu) bundel AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT SIANTAR TOP Nomor 64 Tanggal 24 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh NOTARIS Pejabat Pembuat Akta Tanah NY E. W. SOEJONO, S.H. JI Kombes Pol M DURYAT No 46 SIDOARDJO, terdiri dari 5 (lima) lembar;
119. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT SIANTAR TOP (TENTANG PERUBAHAN SELURUH ANGGARAN DASAR DALAM RANGKA PEMASYARAKATAN SAHAM) Nomor 90, tanggal 16 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Ny POERBANINGSIH ADI WARSITO SH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JI Panglima Polim Nomor 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdiri dari 44 (empat puluh empat) lembar;
120. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 48 tanggal 25 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H NOTARIS KOTA SURABAYA JI Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 60 (enam puluh lembar);
121. 1 (SATU) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 5 tanggal 3 September 2010, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar;
122. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 73 tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn



- NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, terdiri 12 (dua belas) lembar;
123. 1(satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 74 tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, terdiri dari 9 (sembilan) lembar;
124. 1 (satu) bundel AKTA PENDIRIAN PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 23 tanggal 17 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MARIA REGINA TJENDRA SALIM, S.H. Jalan Raya No 233 PANDAAN, terdiri dari 22 (dua puluh dua) lembar;
125. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 31 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
126. 1 (Satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 32 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 6 (enam) lembar ;
127. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 40 tanggal 7 September 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 11 (sebelas) lembar;
128. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 82 tanggal 30 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
129. 1 (satu) bundel TURUNAN / SALINAN, GROSSE AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 22 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 21 (lembar);
130. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 24 tanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 4 (empat) lembar;
131. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 04 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 4 (empat) lembar;
132. 1 (satu) buah buku DHKP Daftar (Himpunan Ketetapan & Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 wilayah Surabaya Selatan, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya tanggal 7 Januari 2003;
133. 1 (satu) buah buku DHKP Daftar (Himpunan Ketetapan & Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 wilayah Surabaya Selatan, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya tanggal 2 Januari 2004;
134. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima sementara kepada PT. Barata Indonesia tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani HARSUSANTO dan SUTA SARI;
135. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 11 Juni 2004 Kepada PT Tiga Pilar sebanyak Rp1.072.500.000,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
136. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 21 Juli 2004 Kepada Kantor Pusat sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
137. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 9 Agustus 2004 Kepada Kantor Pusat sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
138. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 2 September 2004 Kepada Bank Mega sebanyak Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
139. 1 (satu) bundel dokumen dalam amplop coklat yang terdiri dari :

Hal. 85 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Barata Indonesia (Persero) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2005;
- b) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Barata Indonesia (Persero) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan 2005;
- c) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Barata Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2004;
- d) 3 (tiga) lembar foto berwarna PT. Barata Indonesia;
- e) 1 (satu) bundel copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 28 November 2005 dari Notaris Dyah Ambarwati Setyoso, S.H.;
- f) 1 (satu) lembar Copy Denah Situasi (Baru) PT. Barata Indonesia P2SP lokasi Komplek Ngagel Surabaya Nomor gambar PSPS0 001R00;
- g) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 25 Agustus 2009 dengan uraian Hak Pakai lahan 1000m² Ngagel dan Laba Rugi lain lain, dengan tulisan pensil "Jurnal Pengakuan 1000m²";
- h) 1 (satu) bundel copy Jurnal Penjualan Tanah dan Bangunan Lokasi: Jalan Ngagel 109 Surabaya. Dengan tulisan pensil "Jurnal Penghapusan Aset Ngagel & Penjualannya";
- i) 1 (satu) lembar copy Jurnal Penjualan Tanah dan Bangunan Lokasi: Jalan Ngagel 109 Surabaya. Dengan tulisan pensil "Jurnal Koreksi Pengakuan Pendapatan";
- j) 2 (dua) lembar copy Biaya Relokasi Komplek Ngagel ke Gresik yang ditandatangani oleh Ir R AGUS PURNOMO dan Ir DHARMA SETIAWAN;
- k) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 31 Desember 2006, dengan tulisan pensil "Jurnal Pemindahan Aktiva dlm Konstruksi ke Aktiva tetap", Jenis H No 3522;
- l) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 31 Desember 2006 Jenis H No 3501, dengan uraian membuku penyusutan aktiva tetap tahun 2006 sesuai dengan hasil perhitungan aktiva tetap produktif sbb....dan seterusnya;



- m) 1 (satu) lembar Penjualan Aset Ngagel dan Relokasi (kronologis) tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006;
140. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 PT. Barata Indonesia JL Ngagel 109 RT 000 RW 00 Ngagel Surabaya, senilai Rp259.371.380,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tanggal 12 Februari 2004;
141. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 PT. Barata Indonesia JL Ngagel 109 RT 000 RW 00 Ngagel Surabaya, senilai Rp295.405.868,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 2 Januari 2004;
142. 1 (satu) bundel copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Barata Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2003;
143. 1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 PT. Barata Indonesia;
144. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 28 November 2005 Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. antara PT. Barata Indonesia (Persero) dengan PT Cahaya Surya Unggultama;
145. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Kuasa Nomor 60 tanggal 28 November 2005 Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. dari PT. Barata Indonesia kepada PT Cahaya Surya Unggultama;
146. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 534/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. atas sebidang tanah seluas 40.125 (empat puluh ribu seratus dua puluh lima) m² sesuai Surat Ukur tanggal 21-12-2005 Nomor 241/Ngagel/2005 denan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.04.05/00782;
147. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 535/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. atas sebidang tanah seluas 18.574 (delapan belas ribu limaratus tujuh puluh empat) m² sesuai Surat Ukur tanggal 21-12-2005 Nomor 240/Ngagel/2005 denan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.04.05/00781;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG HOK SOEI kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY';
149. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG BOEN LOEN kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY';
150. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG BOEN LOEN kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan berita Jaminan Lelang an. WELLY;
151. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank Ekonomi Nomor 531620 tanggal 02-04-2004 dari WELLY kepada BII KCP Wisma Mulia a/c 2.151.336109 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY';
152. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 03-08-2004 dari SHINDO SUMIDOMO sebesar Rp13.387.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 11-11-2004 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
154. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 15-03-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 15-12-2004 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening

Hal. 88 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 701.00275.10 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
155. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 18-04-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek Bank Mega dengan Nomor GC 600308 tanggal 18 April 2005 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
156. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Transfer Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo tanggal 17-10-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Cek Bank Danamon dengan Nomor Bilyet Giro No 7378901 tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
157. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Tunai Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya Nomor 3841651 Tanggal 27 Oktober 2005 an SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia sebesar Rp7.887.500.000,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
158. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 23-11-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
159. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Transfer Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo tanggal 29-11-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp326.072.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Cek Bank Danamaon dengan Nomor Cek No 3841652 tanggal 28 November 2005 sebesar Rp326.072.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

Hal. 89 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



160. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Metal Works & Engineering”, Lembaran Negara No.91, Tambahan Berita Negara RI No. 513, Tahun 1971;
161. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Indonesia, Lembaran Negara No.67, Tambahan Berita Negara No.7276 tahun 2003. Dengan Judul “ Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03932 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas”;
162. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Indonesia, Lembaran Negara No.36, Tambahan Berita Negara No.463 tahun 2006. Dengan Judul “Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia disingkat PT, Barata Indonesia (Persero) Nomor: C-05048 HT.01.04.TH.2006;
163. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Rincian Aktiva Tetap tahun : 2004, Barata Indonesia PT (Persero) Divisi Peralatan Pelabuhan & Industri Proses;
164. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi Aktiva Tetap tahun : 2004, Barata Indonesia PT (Persero) Divisi Peralatan Industri Agro;
165. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi tahun : 2004, Divisi Peralatan Jalan& Industri Kecil PT. Barata Indonesia;
166. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Aktiva Tetap per Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Medan tahun 2004;
167. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Rincian Aktiva Tetap per 31 Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Tegal tahun 2004;
168. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Inventarisasi Tanah Lapangan, Jalan, Gedung, Pabrik, Rumah Instansi, Mesin-Mesin + P2SP Peralatan Kendaraan Bermotor dan Alat-Alat Angkut Lainnya tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Bandung;
169. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Divisi Pengecoran per 31 Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia;



170. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi Peralatan Kantor Dan Rumah Instansi. Korporasi PT. Barata Indonesia tahun 2004
171. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Aktiva Tetap Per Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Cilegon;
172. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Barata Indonesia (Persero) tahun buku yang berakhir tanggal 31 desember 2009 dan 2008. Yang diterbitkan oleh Budiman, Wawan, Pamuji & Rekan Registered Public Accountants Jakarta – Indonesia. Head Office : Konica Building Floor V Jl. Gunung Sahari Raya No. 78. Jakarta, Branch Office : Medokan Ayu I Blok D-16 Surabaya;
173. 1 (satu) lembar copy legalisir Memorial tanggal 25 November 2009 dengan uraian : Koreksi atas hak pakai lahan 1000 M2 Ngagel sebesar Rp10.091.701,63 akun 1301 ke akun 1300;
174. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 2 (dua) lembar Register Bank BBD Gubeng PT. Barata Indonesia Rek Bank AC 36341 Bulan Juni 2004 Kode 1072;
175. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 21 April 2004 kepada Ir Harsusanto sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk sebagian biaya Tim Penaksir Harga, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;
176. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 07 Juli 2004 kepada Ir Ir Cokorda Putu Arsana sebanyak Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) untuk Biaya Penjualan, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;
177. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 07 Juli 2004 kepada Ir Ir Cokorda Putu Arsana sebanyak Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk Biaya Penjualan, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;
178. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2008 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;



179. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2009 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
180. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2010 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
181. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir gambar peta Kelurahan Ngagel ;
182. 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional AY 191381;
183. 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional AY 191381;
184. 1 (satu) lembar foto copy Register Bank PT. Barata Indonesia Pusat bulan Februari 2003 yang ditanda tangani oleh PURNOMO RUDianto selaku Manager Pengelolaan Keuangan dan Saudari MURNINGSIH selaku Manager Akuntansi Keuangan;
185. 1 (satu) lembar foto copy print out accounting perusahaan PT. Barata Indonesia periode 13 Januari 2003 sampai dengan 25 Maret 2003;
186. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tanggal 02 April 2004, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui Bank BII ke rekening no 2151336109 atas nama PT. Barata Indonesia Persero, dengan identitas pengirim WELLY (031)-3531336 dengan keterangan : Jaminan Lelang;
187. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 15289, 15290, 15291, 15292, 15293, 15294 melalui Bank BII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan : Jaminan Lelang a/n WELLY;
188. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 97398, 97371, 97363 melalui Bank NII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan



rekening no 2151336109, dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan :Jaminan Lelang. a/n WELLY ;

189. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 75916, 75906, 75910 melalui Bank BII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109 dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan: Jaminan Lelang a/n WELLY;

190. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah) melalui Bank BII ke PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109 dengan keterangan : WELLY (Jaminan Lelang);

191. 1 (Satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004 sebesar Rp8.000.015.000,00 (delapan milyar lima belas ribu rupiah) dengan perincian Rp8.000.000.000,00 (uang yang dikirim) dan Rp15.000 (ongkos kirim) melalui Bank BII ke PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan pengirim WELLY, dan terdapat keterangan : Jaminan lelang atas nama WELLY;

192. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Barata Indonesia Nomor 07 / KPTS / BRTI / 10 / 2001;

193. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Barata Indonesia Nomor 07 / KPTS / BRTI / 10 / 2001;

194. 1 (satu) lembar dokumen foto copy legalisir Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S – 430 / M-BUMN / 2003, Hal Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Direksi tertanggal 27 Oktober 2003;

Tetap telampir dalam berkas;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1510 K/Pid.Sus/2013, tanggal 13 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut;



Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby. tanggal 27 Mei 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 82/Pid.Sus/2012/PN.Sby tanggal 31 Januari 2013 tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Ir MAHYUDIN HARAHAHAP tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar barang bukti:
 - a. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - b. Uang tunai sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Uang tunai sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Uang tunai sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
 - e. Uang tunai sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
 1. 4 (empat) lembar kertas dengan judul tulisan Rapat Tanah Kemayoran tanggal 4 April 2006 bertempat di Novotel Surabaya;
 2. 1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat;
 3. 1 (satu) buah binder warna transparan bertuliskan Start Program berisi catatan data perusahaan;
 4. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Mandiri No. Rek : 1420092036341 an. PT. Barata Indonesia KP.SBY Persero;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah bendel dengan sampul warna biru berisi surat-surat PT.Barata Indonesia tentang penyelesaian utang pajak PT. Barata Indonesia;
6. 1 (satu) bendel foto copy Kronologi Pinjaman RDI PT. Barata Indonesia (Persero);
7. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Barata Indonesia (Persero) dan anak perusahaan dari Kantor Akuntan Publik SUPOYO, EDDY & REKAN;
8. 1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat, pada halaman pertama tertulis "29/1 RADIR";
9. 1 (satu) bendel fotocopy salinan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : KEP.01/K.KKSK/04/2001 tanggal 11 April 2011, beserta surat menyurat terkait dengan restrukturisasi BPPN, BII, Tiga Pilar dan PT Basinal;
10. 1 (satu) bendel Kronologis Kestrukturisasi Hutang PT. Barata Indonesia (persero) dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
11. 1 (satu) bendel fotocopy Kronologis Restrukturisasi Hutang PT. Barata Indonesia (persero) dengan BPPN;
12. 2 (dua) buku Legal Audit Pemeriksaan Hukum terkait Penjualan Aktiva Tetap Non Produktif berupa tanah dan bangunan dengan kondisi apa adanya namun tidak termasuk bangunan konstruksi pabrik dan mesin-mesin produksi yang berada di Jl. Ngagel 109 Surabaya dari Forensic Legal Auditor Robin Sulaeman & Partners;
13. 1 (satu) bendel surat dari Lawhouse Corporate Legal and Finance kepada PT. Barata Indonesia perihal Jasa Investigasi Audit Hukum PT. Barata Indonesia (persero) beserta memo-memonya;
14. 1 (bendel) transparent file yang berisi dokumen notulen, pada halaman pertama bertuliskan judul Risalah Hadir rapat tanggal 29 November 2002 ditandatangani oleh Ir. MAHYUDDIN HARAHAP selaku notulis;
15. 1 (satu) bendel Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi PT. Barata Indonesia;
16. 1 (satu) bendel Surat Undangan Rapat tanggal 21 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ir. Harsusanto, MM;
17. 1 (satu) bendel Latar Belakang dan Kronologis Penjualan Aset PT. Barata Indonesia, Juni 2010;

Hal. 95 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 2 (dua) lembar Perjanjian Penyerahan & Penanganan Perkara tanggal 7 Maret 2001;
19. 3 (tiga) lembar dokumen masalah Truba Jurong;
20. 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor : ND-91/BPPN/1103, tanggal 13 November 2003 (berisi surat menyurat terkait dengan Restrukturisasi dengan BPPN dan Konsorsium BII-Tiga Pilar);
21. 1 (satu) Bendel Restrukturisasi Tahap 2 dalam Kerangka Rencana Strategis 2002-2006;
22. 2 (dua) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Mikro kapasitas 4 GB dan flashdisk berwarna orange dengan kapasitas 4 GB;
23. 1 (satu) buah Netbook merk Asuss Eee PC 1015P dengan serial number : A5OAAS368333 beserta chargernya;
24. 1 (satu) amplop warna coklat Satyatama Graha Tara, bertuliskan Dana Taksasi Ngagel, yang berisi tanda terima honorarium tim taksasi penjualan aset non produktif tanah dan bangunan Jl. Ngagel 109 Surabaya senilai Rp1.205.000.000,00 beserta slip setoran Bank Mandiri
25. 1 (satu) buah agenda warna hitam bertuliskan Eksekutif Diary PT. Barata Indonesia;
26. 1 (satu) buah agenda warna biru tua bertuliskan De Luxe Agenda 2006
27. 1 (satu) buah agenda warna biru tua bertuliskan Barata Indonesia;
28. 1 (satu) buah odner warna kuning berisi bendelan bukti penerimaan uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 30 Desember 2004;
29. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti BII tahun 2005 yang beri pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 21 Oktober 2005;
30. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti BII tahun 2004 yang berisi bukti pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 31 Desember 2004;
31. 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti BII tahun 2006 yang berisi bukti pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 30 November 2006;
32. 1 (satu) bundel surat pemberitahuan pengalihan kredit tanggal 1 April 2004;
33. 1 (satu) buah odner hitam bertuliskan Register Kas Bank tahun 2004;
34. 1 (satu) buah odner kuning berisikan rekapitulasi pengeluaran dan penerimaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) buah odner warna hijau yang bertuliskan Penjualan Ngagel;
36. 1 (satu) bundel Appraisal Report Satyatama Graha Tara;
37. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengakuan hutang PT. Barata Indonesia yang dibuat oleh HARSUSANTO selaku Direktur PT. Barata Indonesia dan R. AGUS H. PURNOMO selaku Direktur Operasional PT. Barata Indonesia kepada Bapak SHINDO SUMIDOMO sebesar 13.500.00 US Dollar. Dibuat di Surabaya tanggal 29 Januari 2003 dengan disaksikan oleh SETIAWAN;
38. 2 (dua) lembar evaluasi penaksiran harga dengan obyek aset tanah dan bangunan di Jl. Ngagel 109 Surabaya tanggal 11 Desember 2001;
39. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP;
40. 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP;
41. 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Barata Nomor : K 03 075. tentang pembebasan dan pengangkatan anggota dewan komisaris PT. Bani Nusa Indonesia;
42. 1 (satu) lembar surat keputusan direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 01 619a, tentang pembagian tugas direktur PT. Barata Indonesia, tanggal 22 Oktober 2001;
43. 1 (satu) buah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03932 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas;
44. Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1000H dengan S/N: 890AAQ212143 dan mempunyai media penyimpanan berupa Hard Disk dengan merk Seagate, Model / Type : ST9160827AS, S/N: 5RF1NFSF, kapasitas 160 GB serta nilai MD5 Hash : 58B66C570E67DF540E63CFE ADEC5C563
45. 1 (satu) bendel bersampul kuning Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Barata Indonesia tanggal 30 Desember 2002;
46. 1 (satu) lembar asli Surat Menteri BUMN Nomor : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal Ijin Penjualan Aktiva Tetap milik PT. Barata Indonesia yang ditandatangani oleh LAKSAMANA SUKARDI selaku Menteri BUMN;
47. 1 (satu) lembar asli Surat Dewan Komisaris Barata Indonesia Nomor : B/38/Dekom/BRT/VIII/03, tanggal 15 Agustus 2003, Perihal Rekomendasi Ijin Penjualan Asset yang ditandatangani Ir. RUSLAN DWIRYO selaku Komisaris Utama;

Hal. 97 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 04 018 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Asset Jl. Ngagel Surabaya dan Jl. Industri Bandung, tanggal 15 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARSUSANTO selaku Direktur Utama;
49. 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 04 016 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset Khusus Jl. Ngagel Surabaya dan Jl. Industri Bandung, tanggal 15 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARSUSANTO selaku Direktur Utama;
50. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Barata Indonesia Nomor : 50 04 071, tanggal 08 April 2004 perihal Pemberitahuan Pemenang Pembelian Asset yang ditandatangani oleh Ir. MAHYUDDIN HARAHAHAP An. Direktur Utama;
51. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kronologis Penjualan Tanah & Bangunan Pabrik Jl. Ngagel 109 Surabaya yang berisi :
 - Surat Keterangan Kelurahan Ngagel tanggal 01 Maret 2004, tentang harga pasar tanah seputar Jl. Raya Ngagel;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan PT. Barata Indonesia tanggal 11 Maret tahun 2004;
 - Berita Acara Taksasi Harga Tanah Berikut Bangunan PT. Barata Indonesia (Persero) Jl. Ngagel No.109 Surabaya-Jawa Timur;
52. 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Kerja tanggal 16 Februari 2004, yang ditandatangani pihak pertama PT. Barata Indonesia Ir. COKORDA PUTU ARSANA dan pihak kedua PT. SATYATAMA GRAHA TARA YATININGSIH MADJID, SH., MH;
53. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero);
54. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Sekretariat Perusahaan;
55. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Departemen Perbendaharaan;

Hal. 98 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Departemen Personalia & Umum;
57. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Direktorat Pemberdayaan Keuangan dan SDM;
58. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Nomor; P-1 09 053 tanggal 7 Okt 2009 yang ditandatangani Ir. R. AGUS H. PURNOMO selaku Pemberi Kuasa dan WAHYU HAGONO, SH selaku Penerima Kuasa;
59. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No,774/Pdt.P/2009 PN.Sby tanggal 20 Okt 2009;
60. 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-179/D4.MBU/2003 tanggal 3 November 2003 Perihal Kelanjutan Penyelesaian BPPN yang ditandatangani oleh Roes Aryawijaya selaku Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
61. 1 (satu) lembar draft pengumuman penjualan asset PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel 109 Surabaya tanggal 26 Maret 2004;
62. 2 (dua) lembar asli Tata Cara Penawaran/Pembelian (Penjualan Tanpa Lelang) Aset PT. Barata Indonesia (Persero) tanggal 29 Maret 2004;
63. 1 (satu) lembar surat asli dari TATIT TUTUKO kepada Sdr. HENI HENDARTO tanggal 29 Maret 2004;
64. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan PT. Barata Indonesia kepada Tim Pengarah dan Tim Penaksir Harga tanah dan Bangunan Pabrik PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel No.109 Surabaya, tanggal 17 Maret 2004;
65. 1 (satu) lembar asli surat PT. Barata Indonesia Nomor: 50 04 069 a tanggal 07 April 2004 perihal Bantuan Jasa Notaris yang ditujukan kepada Notaris LUKAS HARIDJAJA GANI, S.H;
66. 1 (satu) lembar asli Koran Indopos tanggal 31 Maret 2004 yang berisi "Pengumuman Lelang" Aset PT. Barata Indonesia;
67. 1 (satu) lembar asli Koran Indopos tanggal 1 April 2004 yang berisi "Pengumuman" Penjualan Aset PT. Barata Indonesia;

Hal. 99 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 2 (dua) lembar asli Surat Satyatama Graha Tara Nomor: 096/SGT-D/SBY/YM/02/2004, tanggal 19 Februari 2004 kepada PT. Barata Indonesia perihal Resume Penilaian;
69. 1 (satu) buah buku asli Appraisal Report tanah dan bangunan PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel 109 Surabaya dari PT. Satyatama Graha Tara Nomor Laporan: 0025-1/PN/SGT-SBY/2004, tanggal 20 Februari 2004;
70. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2001 PT. Barata Indonesia tanggal 29 Januari 2001 beserta 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PT. Barata Indonesia tanggal 18 Desember 2002;
71. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2004 PT. Barata Indonesia tanggal 11 Maret 2004 beserta 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PT. Barata Indonesia tanggal 29 Desember 2004;
72. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari WAHYU HAGONO kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia tanggal 13 Oktober 2009 perihal Laporan Pelaksanaan Persidangan tanggal 13 Oktober 2009;
73. 1 (satu) bendel Turunan Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor; 7 tanggal 8 April 2004 dari Notaris/ PPAT Lukas Haridjaja Gani, SH;
74. 1 (satu) bendel Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 15 April 2004 Nomor 45 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
75. 1 (satu) bendel Kesepakatan Para Pihak tanggal 17 Oktober 2005 Nomor 45 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
76. 1 (satu) bendel Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 28 November 2005 Nomor 59 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
77. 1 (satu) bendel KUASA tanggal 28 November 2005 Nomor 60 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
78. 1 (satu) bendel Kesepakatan Para Pihak tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 73 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;

Hal. 100 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. 1 (satu) buah "BUKU AGENDA MASUK" terdapat Logo Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur "JER BASUKI MAWA BEYA" tahun 2004 yang berisi catatan/register surat masuk ke Kantor Kelurahan Ngagel;
80. 1 (satu) buah "BUKU AGENDA KELUAR" terdapat Logo Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 2004 yang berisi catatan/register surat keluar dari Kantor Kelurahan Ngagel;
81. 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PT. Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 10 Januari 2000 sebesar Rp103.388.090,00, berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp103.388.090;
82. 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PT. Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 07 Januari 20002 sebesar Rp206.776.180,00 berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp306.028.746,00;
83. Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp227.453.798,00 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia tertanggal 3 Februari 2003;
84. 2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga tertanggal 11 Maret 2004 sebesar Rp160.297.716,00 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut copy Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp160.297.716,00 tertanggal 29 Desember 2004;
85. Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor:KEP-331/WPJ.11/KB.0307/2004 tentang Pemberian Pengurangan denda Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak PT. Barata Indonesia tanggal 1 Desember 2004 yang ditanda tangni oleh Kepala Kantor KP PBB Surabaya Tiga ROBERT NAPITUPULU, beserta lampirannya berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp160.297.716,00 tertanggal 29 Desember 2004 RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 1295/WPJ.11/KB. 0307/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang atas nama PT. Barata Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa sebesar Rp211.180.320,00;
86. 1 (satu) buah Surat dari PT. Barata Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya tanggal 30 Oktober 2002 tentang Pengajuan Pembetulan/pembatalan SPPT PBB yang ditandatangani oleh Drs.TATIT TETUKO;
87. 1 (satu) buah Surat yang tertulis disudut kiri atas Permasalahan, yang berisi beberapa masalah terkait dengan perubahan Kode ZNT dari AD ke AR berikut arahan dari Kepala Kantor KP PBB Surabaya Tiga ANAK AGUNG GEDE ASTAWA dan Kasi PDI GATOT MUJIANTORO;
88. 1 (satu) lembar Copy formulir Zona Nilai Tanah KP PBB Surabaya Tiga untuk Kelurahan Ngagel;
89. 1 (satu) lembar asli Surat Balai Harta Peninggalan Surabaya Nomor: W10.C.Sba.HT-1114/62/OTH/0/04/Sby tanggal 28 Januari 2004 perihal mohon informasi harga tanah di Jl.Lombok No.45 Surabaya;
90. 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo kota Surabaya Nomor: 000/046/436.7.10.3/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang harga pasaran obyek tanah di Jl.Lombok No.45;
91. 1 (satu) lembar struk tanda terima SPPT PBB PT. Barata Indonesia Tahun 2005;
92. 1 (satu) lembar Disposisi Surat masuk S-520/ tanggal 4 November 2003;
93. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pelayanan No.2003.0017.121 Tanggal 04.11.2003;
94. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengajuan Pembetulan/pembatalan/ Salinan Atas SPPT / SKP /STP .PBB Tahun Pajak 2003 tanggal 4 November 2003 An. Ir. Mahyudin Harahap;
95. 1 (satu) lembar Surat PT. Barata Indonesia Nomor: 40 03 354 A tanggal 3 November 2003 perihal Permohonan Pembetulan Luas Dan NJOP Bangunan Tahun Fiskal 2003;
96. 1 (satu) lembar SPOP Pemutakhiran Data No. Formulir 030704100 beserta 5 (enam) lembar lampirannya;

Hal. 102 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



97. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-113/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembetulan SPPT PBB Tahun 2003 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0 dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar pembetulan SPPT tahun 2003;
98. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-114/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembetulan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0 beserta 1(satu) lembar lampiran daftar pembetulan SPPT tahun 2004;
99. 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-115/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembatalan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0.;
100. 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia, Tanggal 03 Januari 2004;
101. 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia, Tanggal 11 Maret 2004;
102. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pembetulan PBB No. SP-4260/WPJ.11/KB.0304/2003 Tanggal 7 November 2003 An. PT. Barata Indonesia;
103. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan Mutasi Obyek PBB KP.PBB Surabaya Tiga Nomor : BA-196/WPJ.11/WPJ.11/KB.0302/2003 Tanggal 19 Desember 2003 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
104. 1 (satu) lembar Formulir Zona Nilai Tanah KP.PBB Surabaya Tiga;
105. 1 (satu) lembar Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005. 007.0227.0 Jl. Ngagel No.77E;
106. 1 (satu) lembar Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005.004. 0005.0 Jl. Nias No.124;
107. Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005.001.0073.0 Jl. Bawean No. 32-34;
108. 1 (satu) lembar Formulir 2 : Analisa Penentuan Nilai Pasar Wajar
109. 1 (satu) lembar Formulir 3 : Analisa Penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR);
110. 1 (satu) lembar Peta SIG PBB;

Hal. 103 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



111. 1 (satu) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2002;
112. 1 (satu) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2003;
113. 3 (tiga) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT. Barata Indonesia Tahun 2004;
114. 1 (satu) lembar nformasi Rincian Pembayaran PBB An. PT. Cahaya Surya Unggul Tama;
115. 5 (lima) lembar Print Out Aplikasi SISMIOP atas wajib pajak PT. Surya Makarya Binangun alamat Jl. Ngagel 121 Surabaya dengan NOP: 357807000500900010 tahun pajak 2003 dan 2004;
116. 5 (lima) lembar Print Out Aplikasi SISMIOP atas wajib pajak PT. Sarana Bangunan Unit Panti alamat Jl. Ngagel 95 Surabaya dengan NOP: 35780700050070210 tahun pajak 2003 dan 2004;
117. 1 (satu) bundel AKTA PENDIRIAN PT SIANTAR TOP Nomor 45 tanggal 12 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh NOTARIS Pejabat Pembuat Akta Tanah NY E. W. SOEJONO, S.H. Jl Kombes Pol M DURYAT No 46 SIDOARDJO, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar;
118. 1 (satu) bundel AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT SIANTAR TOP Nomor 64 Tanggal 24 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh NOTARIS Pejabat Pembuat Akta Tanah NY E. W. SOEJONO, S.H. Jl Kombes Pol M DURYAT No 46 SIDOARDJO, terdiri dari 5 (lima) lembar;
119. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT SIANTAR TOP (TENTANG PERUBAHAN SELURUH ANGGARAN DASAR DALAM RANGKA PEMASYARAKATAN SAHAM) Nomor 90, tanggal 16 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Ny POERBANINGSIH ADI WARSITO SH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl Panglima Polim Nomor 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdiri dari 44 (empat puluh empat) lembar;
120. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 48 tanggal 25 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H NOTARIS KOTA SURABAYA Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 60 (enam puluh lembar);



121. 1 (SATU) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 5 tanggal 3 September 2010, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar;
122. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 73 tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, terdiri 12 (dua belas) lembar;
123. 1(satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 74 tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, terdiri dari 9 (sembilan) lembar;
124. 1 (satu) bundel AKTA PENDIRIAN PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 23 tanggal 17 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MARIA REGINA TJENDRA SALIM, S.H. Jalan Raya No 233 PANDAAN, terdiri dari 22 (dua puluh dua) lembar;
125. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 31 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
126. 1 (Satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 32 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 6 (enam) lembar ;
127. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 40 tanggal 7 September 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA



- SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 11 (sebelas) lembar;
128. 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 82 tanggal 30 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H. Jl. Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
129. 1 (satu) bundel TURUNAN / SALINAN, GROSSE AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 12 tanggal 22 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 21 (lembar);
130. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 24 tanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 4 (empat) lembar;
131. 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT PT. CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 04 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, S.H., M.Kn. Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 4 (empat) lembar;
132. 1 (satu) buah buku DHKP Daftar (Himpunan Ketetapan & Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 wilayah Surabaya Selatan, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya tanggal 7 Januari 2003;
133. 1 (satu) buah buku DHKP Daftar (Himpunan Ketetapan & Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 wilayah Surabaya Selatan, Kelurahan Ngagel, Kecamatan Wonokromo, Surabaya tanggal 2 Januari 2004;
134. 1 (satu) lembar copy Tanda Terima sementara kepada PT. Barata Indonesia tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani HARSUSANTO dan SUTA SARI;
135. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 11 Juni 2004 Kepada PT Tiga Pilar sebanyak Rp1.072.500.000,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);



136. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 21 Juli 2004 Kepada Kantor Pusat sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
137. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 9 Agustus 2004 Kepada Kantor Pusat sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
138. 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 2 September 2004 Kepada Bank Mega sebanyak Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
139. 1 (satu) bundel dokumen dalam amplop coklat yang terdiri dari :
- a) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Barata Indonesia (Persero) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2005;
 - b) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Barata Indonesia (Persero) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan 2005;
 - c) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Barata Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2004;
 - d) 3 (tiga) lembar foto berwarna PT. Barata Indonesia;
 - e) 1 (satu) bundel copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 28 November 2005 dari Notaris Dyah Ambarwati Setyoso, S.H.;
 - f) 1 (satu) lembar Copy Denah Situasi (Baru) PT. Barata Indonesia P2SP lokasi Komplek Ngagel Surabaya Nomor gambar PSPS0 001R00;
 - g) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 25 Agustus 2009 dengan uraian Hak Pakai lahan 1000m2 Ngagel dan Laba Rugi lain lain, dengan tulisan pensil "Jurnal Pengakuan 1000m2";
 - h) 1 (satu) bundel copy Jurnal Penjualan Tanah dan Bangunan Lokasi: Jalan Ngagel 109 Surabaya. Dengan tulisan pensil "Jurnal Penghapusan Aset Ngagel & Penjualannya";
 - i) 1 (satu) lembar copy Jurnal Penjualan Tanah dan Bangunan Lokasi: Jalan Ngagel 109 Surabaya. Dengan tulisan pensil "Jurnal Koreksi Pengakuan Pendapatan";



- j) 2 (dua) lembar copy Biaya Relokasi Komplek Ngagel ke Gresik yang ditandatangani oleh Ir R AGUS PURNOMO dan Ir DHARMA SETIAWAN;
- k) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 31 Desember 2006, dengan tulisan pensil "Jurnal Pemindahan Aktiva dlm Konstruksi ke Aktiva tetap", Jenis H No 3522;
- l) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 31 Desember 2006 Jenis H No 3501, dengan uraian membuku penyusutan aktiva tetap tahun 2006 sesuai dengan hasil perhitungan aktiva tetap produktif sbb....dan seterusnya;
- m) 1 (satu) lembar Penjualan Aset Ngagel dan Relokasi (kronologis) tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006;
- 140. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 PT. Barata Indonesia JL Ngagel 109 RT 000 RW 00 Ngagel Surabaya, senilai Rp259.371.380,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tanggal 12 Februari 2004;
- 141. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 PT. Barata Indonesia JL Ngagel 109 RT 000 RW 00 Ngagel Surabaya, senilai Rp295.405.868,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 2 Januari 2004;
- 142. 1 (satu) bundel copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Barata Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2003;
- 143. 1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 PT. Barata Indonesia;
- 144. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 28 November 2005 Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. antara PT. Barata Indonesia (Persero) dengan PT Cahaya Surya Unggultama;
- 145. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Kuasa Nomor 60 tanggal 28 November 2005 Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. dari PT. Barata Indonesia kepada PT Cahaya Surya Unggultama;



146. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 534/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. atas sebidang tanah seluas 40.125 (empat puluh ribu seratus dua puluh lima) m² sesuai Surat Ukur tanggal 21-12-2005 Nomor 241/Ngagel/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.04.05/00782;
147. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 535/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. atas sebidang tanah seluas 18.574 (delapan belas ribu limaratus tujuh puluh empat) m² sesuai Surat Ukur tanggal 21-12-2005 Nomor 240/Ngagel/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.04.05/00781;
148. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG HOK SOEI kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY';
149. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG BOEN LOEN kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY';
150. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG BOEN LOEN kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT. Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan berita Jaminan Lelang an. WELLY;
151. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank Ekonomi Nomor 531620 tanggal 02-04-2004 dari WELLY kepada BII KCP Wisma Mulia a/c 2.151.336109 sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY';
152. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 03-08-2004 dari SHINDO SUMIDOMO sebesar Rp13.387.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
153. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 11-11-2004 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan



Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

154. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 15-03-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 15-12-2004 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
155. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 18-04-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek Bank Mega dengan Nomor GC 600308 tanggal 18 April 2005 sebesar Rp5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
156. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Transfer Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo tanggal 17-10-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Cek Bank Danamon dengan Nomor Bilyet Giro No 7378901 tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
157. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Tunai Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya Nomor 3841651 Tanggal 27 Oktober 2005 an SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia sebesar Rp7.887.500.000,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
158. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 23-11-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);



159. 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Transfer Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo tanggal 29-11-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT. Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan Nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp326.072.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Cek Bank Danamaon dengan Nomor Cek No 3841652 tanggal 28 November 2005 sebesar Rp326.072.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
160. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Metal Works & Engineering", Lembaran Negara No.91, Tambahan Berita Negara RI No. 513, Tahun 1971;
161. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Indonesia, Lembaran Negara No.67, Tambahan Berita Negara No.7276 tahun 2003. Dengan Judul " Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03932 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas";
162. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Indonesia, Lembaran Negara No.36, Tambahan Berita Negara No.463 tahun 2006. Dengan Judul "Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia disingkat PT, Barata Indonesia (Persero) Nomor: C-05048 HT.01.04.TH.2006;
163. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Rincian Aktiva Tetap tahun : 2004, Barata Indonesia PT (Persero) Divisi Peralatan Pelabuhan & Industri Proses;
164. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi Aktiva Tetap tahun : 2004, Barata Indonesia PT (Persero) Divisi Peralatan Industri Agro;
165. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi tahun : 2004, Divisi Peralatan Jalan& Industri Kecil PT. Barata Indonesia;
166. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Aktiva Tetap per Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Medan tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Rincian Aktiva Tetap per 31 Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Tegal tahun 2004;
168. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Inventarisasi Tanah Lapangan, Jalan, Gedung, Pabrik, Rumah Instansi, Mesin-Mesin + P2SP Peralatan Kendaraan Bermotor dan Alat-Alat Angkut Lainnya tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Bandung;
169. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Divisi Pengecoran per 31 Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia;
170. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi Peralatan Kantor Dan Rumah Instansi. Korporasi PT. Barata Indonesia tahun 2004
171. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Aktiva Tetap Per Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Cilegon;
172. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Barata Indonesia (Persero) tahun buku yang berakhir tanggal 31 desember 2009 dan 2008. Yang diterbitkan oleh Budiman, Wawan, Pamuji & Rekan Registered Public Accoutants Jakarta – Indonesia. Head Office : Konica Building Floor V Jl. Gunung Sahari Raya No. 78. Jakarta, Branch Office : Medokan Ayu I Blok D-16 Surabaya;
173. 1 (satu) lembar copy legalisir Memorial tanggal 25 November 2009 dengan uraian : Koreksi atas hak pakai lahan 1000 M2 Ngagel sebesar Rp10.091.701,63 akun 1301 ke akun 1300;
174. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 2 (dua) lembar Register Bank BBD Gubeng PT. Barata Indonesia Rek Bank AC 36341 Bulan Juni 2004 Kode 1072;
175. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 21 April 2004 kepada Ir Harsusanto sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk sebagian biaya Tim Penaksir Harga, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;
176. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 07 Juli 2004 kepada Ir Ir Cokorda

Hal. 112 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putu Arsana sebanyak Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) untuk Biaya Penjualan, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;
177. 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 07 Juli 2004 kepada Ir Ir Cokorda Putu Arsana sebanyak Rp673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk Biaya Penjualan, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;
178. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2008 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
179. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2009 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
180. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2010 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
181. 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir gambar peta Kelurahan Ngagel ;
182. 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional AY 191381;
183. 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional AY 191381;
184. 1 (satu) lembar foto copy Register Bank PT. Barata Indonesia Pusat bulan Februari 2003 yang ditanda tangani oleh PURNOMO RUDIANTO selaku Manager Pengelolaan Keuangan dan Saudari MURNINGSIH selaku Manager Akuntansi Keuangan;
185. 1 (satu) lembar foto copy print out accounting perusahaan PT. Barata Indonesia periode 13 Januari 2003 sampai dengan 25 Maret 2003;
186. 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tanggal 02 April 2004, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) melalui Bank BII ke rekening no 2151336109 atas nama PT. Barata Indonesia Persero, dengan identitas pengirim WELLY (031)-3531336 dengan keterangan : Jaminan Lelang;



187. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 15289, 15290, 15291, 15292, 15293, 15294 melalui Bank BII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan : Jaminan Lelang a/n WELLY;
188. 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 97398, 97371, 97363 melalui Bank NII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan :Jaminan Lelang. a/n WELLY ;
189. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) atas pencairan deposito Nomor : 75916, 75906, 75910 melalui Bank BII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109 dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan: Jaminan Lelang a/n WELLY;
190. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp8.600.000.000,00 (delapan milyar enam ratus juta rupiah) melalui Bank BII ke PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109 dengan keterangan : WELLY (Jaminan Lelang);
191. 1 (Satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004 sebesar Rp8.000.015.000,00 (delapan milyar lima belas ribu rupiah) dengan perincian Rp8.000.000.000,00 (uang yang dikirim) dan Rp15.000 (ongkos kirim) melalui Bank BII ke PT. Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan pengirim WELLY, dan terdapat keterangan : Jaminan lelang atas nama WELLY;
192. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Barata Indonesia Nomor 07 / KPTS / BRTI / 10 / 2001;
193. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Barata Indonesia Nomor 07 / KPTS / BRTI / 10 / 2001;



194. 1 (satu) lembar dokumen foto copy legalisir Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S – 430 / M-BUMN / 2003, Hal Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Direksi tertanggal 27 Oktober 2003;

Tetap telampir dalam berkas;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta tentang permohonan peninjauan kembali Nomor : 07/Pid.Sus/PK/2014/PN.Sby, Jo. No. 82/Pid.Sus/2012/PN.SBY Jo. No. 38/Pid.Sus/TPK/2013/ PT.Sby Jo. No. 1510 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 04 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Agustus 2014 dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juli 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan sebagai berikut :

“Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”;

Bahwa, mengingat Putusan Kasasi *aquo* telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisde), dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon PK telah memenuhi ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP;

2. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan sebagai berikut :

“Permintaan Peninjauan Kembali oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 263 ayat (1) diajukan kepada panitera Pengadilan yang



telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya”;

Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Juli 2013, Pemohon PK telah menyatakan dan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon PK sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) KUHAP;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (3) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Permintaan Peninjauan Kembali tidak dibatasi dengan jangka waktu”;

4. Berdasarkan analisa yuridis di atas, maka secara yuridis permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon PK telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Ir. Mahyuddin Harahap (incasu Pemohon PK);

5. Bahwa dalam kesempatan yang baik ini Pemohon PK mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung dalam perkara Nomor : 1510 K/Pid.Sus/2013 dengan didasarkan adanya :

1. Keadaan Baru atau Bukti Baru (Novum) ;
2. Kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata;

6. Bahwa, semua dalil dan Jawaban Pemohon PK dalam Nota Pembelaan (Pledoi), Memori Banding dan Kontra Memori Kasasi, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Peninjauan Kembali ini, kecuali yang jelas-jelas merugikan Pemohon PK;

BAB I

ADANYA BUKTI BARU / KEADAAN BARU (NOVUM) TERKAIT PROSES PENJUALAN ASET NGAGEL MILIK PT. BARATA INDONESIA(Persero)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP ada 3 (tiga) alasan Materiil yang dapat dijadikan sebagai dasar pengajuan PK dalam perkara pidana yaitu :
 - 1) Apabila terdapat keadaan baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih

Hal. 116 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

2. Bahwa, dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali *aquo*, Pemohon PK mengajukan 2 (dua) Bukti Baru (Novum) yaitu antara lain :

A. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. (vide - bukti kode PK-1);

B. Surat dari Maspion Group kepada Ir. Harsusanto selaku Direktur Utama PT. Barata Indonesia tertanggal 10 April 2004, terkait penawaran berminat untuk membeli tanah PT. Barata Indonesia di jalan Ngagel. (vide - bukti kode PK-2);

3. Bahwa, bukti baru (novum) berupa surat :

"Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara". (vide - bukti nomor PK-2);

ditemukan oleh Pemohon PK pada tanggal 26 Juni 2014 di Kantor Hukum HUDA & Associates, yang beralamat di Jl. Candipuro No. 1/II, Surabaya;

4. Bahwa, sedangkan bukti baru (novum) berupa surat :

"Surat dari Maspion Group kepada Ir. Harsusanto selaku Direktur Utama PT. Barata Indonesia tertanggal 10 April 2004". (vide - bukti nomor PK-2) ditemukan oleh Pemohon PK pada tanggal 26 Juni 2014 di Kantor Hukum HUDA & Associates, yang beralamat di Jl. Candipuro No. 1/II, Surabaya;

5. Bahwa, berikut adalah analisa yuridis terkait masing-masing bukti baru (novum) tersebut, yaitu antara lain :

Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

Bahwa, dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi halaman 123, menyatakan :



“Bahwa, dalam perkara *aquo* Terdakwa selaku Direktur Pemberdayaan Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia (Persero) mengetahui dan ikut melakukan pembahasan sehubungan pengajuan permohonan Direksi PT. Barata Indonesia kepada menteri Negara BUMN untuk melakukan penjualan Aset PT. Barata Indonesia (Persero) dengan cara penjualan langsung tanpa lelang, yang kemudian mendapat persetujuan Menteri BUMN sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 untuk melakukan penjualan aset PT. Barata Indonesia dengan cara penawaran terbuka tanpa melalui lelang, hal tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan Menteri keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva tetap BUMN”;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Juris aquo* adalah pertimbangan hukum yang keliru, mengingat *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dan salah dalam menerapkan dasar hukum/ aturan sebagai pertimbangan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemohon PK terkait penjualan Aset PT. Barata Indonesia;

Apabila *Judex Juris* pada saat melaksanakan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti baru (*novum*) berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (*vide* - bukti nomor PK-2) maka hampir dapat dipastikan akan memberikan putusan yang berbeda, yakni berupa membebaskan Pemohon PK dari Dakwaan Primair. Mengingat bukti baru *aquo* justru membuktikan bahwa Tindakan Pemohon PK dalam mengajukan permohonan penjualan Aset PT. Barata Indonesia tanpa melalui lelang adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa, dalam pertimbangan *Judex Juris aquo* menyebutkan kesalahan Pemohon PK terkait penjualan Aset PT. Barata Indonesia (Persero) adalah ikut melakukan pembahasan mengenai pengajuan izin penjualan Aset PT. Barata Indonesia (Persero) dengan cara tanpa lelang yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN, sehingga hal

Hal. 118 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



tersebut dianggap bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva tetap BUMN;

Bahwa, pertimbangan *Judex Juris aquo* adalah pertimbangan yang salah dan keliru, mengingat tindakan Menteri Negara BUMN dalam memberikan persetujuan penjualan Aset PT. Barata Indonesia (Persero) tanpa lelang kepada Direksi PT. Barata Indonesia (Persero) bukan termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa kewenangan Menteri Negara BUMN dalam memberikan persetujuan pelepasan/ pengalihan aktiva (aset BUMN) telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 14 ayat (3) huruf "h";
2. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, (vide – bukti nomor T - 87);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, (vide - bukti koder PK - 1);

Bahwa memang pada awalnya pengelolaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham, hal tersebut diatur dalam Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero), yaitu antara lain :

Pasal 5, ayat (1), menyatakan :

"Menteri keuangan dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direktur Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara, perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Persero";

Pasal 5, ayat (2), menyatakan :



Pihak menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan untuk mengambil keputusan dalam RUPS, mengenai :

- a. Perubahan jumlah modal;
- b. Perubahan Anggaran Dasar;
- c. Rencana pembagian dan pembangunan laba;
- d. Penggabungan, peleburan dan pemecahan Persero;
- e. Investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. Kerja sama Persero;
- g. Pembentukan anak perusahaan;
- h. Pengalihan aktiva;

Bahwa, yang kemudian diubah dengan adanya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero), yang pada intinya hanya merubah beberapa pasal, yaitu Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 24 dari Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998. Sehingga ketentuan yang mengatur mengenai izin pengalihan aktiva (penjualan aset) BUMN merupakan kewenangan Menteri Keuangan;

Akan tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (vide – bukti nomor T - 87), yaitu :

Pasal 1, menyatakan :

“Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah selaku :

- a. Pemegang saham atau RUPS sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Persero (Persero) dan PT yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI;
- b. ... (terkait Perum);
- c. ... (terkait Perjan);

Dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

maka secara yuridis kewenangan mengenai izin pengalihan aktiva (penjualan aset) BUMN, telah dialihkan kepada Menteri Negara BUMN;



Namun *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan yang nyata yaitu tidak membaca dan tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut, sehingga memberikan pertimbangan yang keliru yaitu menilai yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin penjualan Aset BUMN adalah Menteri Keuangan bukan Menteri Negara BUMN;

Bahwa, sesuai ketentuan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 14 ayat (3) huruf "h", menyatakan:

"Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS, mengenai ;

h. Pengalihan Aktiva.";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas menegaskan dengan jelas dan terang bahwa Menteri Negara Badan Usaha Negara memiliki kewenangan dalam RUPS untuk memberikan izin pengalihan aktiva (penjualan aset) kepada Direksi BUMN. Oleh karena itu, tindakan Menteri BUMN menerbitkan Surat No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 Tentang Ijin Penjualan Aset (vide Bukti Termohon PK BB No. 46) kepada Direksi PT. Barata Indonesia tidak bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa, dengan adanya Undang-undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, (vide - bukti kode PK - 1), yaitu :

Pasal 1, menyatakan :

Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

Pasal 2, menyatakan :

"Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah yang mewakili Pemerintah selaku :



- a. Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.”;

Bahwa, mengingat dengan adanya bukti baru (novum) berupa ketentuan : Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2003 (vide - bukti kode PK - 1), maka Mekanisme dan Prosedur pengalihan aktiva/ penjualan Aset BUMN, diatur secara langsung oleh Menteri Negara BUMN. Selanjutnya Menteri Negara BUMN menerbitkan ketentuan yang mengatur mekanisme pengalihan Aset BUMN, yaitu dengan adanya :

Instruksi Menteri Negara BUMN No. 01-MBUMN/2002 tgl 29 Januari 2002 tentang Pedoman Kebijaksanaan Pelepasan Aset Tetap BUMN, (vide – bukti kode T – 88), dalam Lampiran Instruksi Menteri Negara BUMN tersebut, menyatakan :

6. Pengecualian lainnya terhadap tata cara penjualan melalui lelang tersebut butir 1 diatas dapat diajukan kepada Menteri atas dasar pertimbangan penyebaran aktiva dan nilai aktiva yang tidak signifikan;

Berdasarkan adanya Bukti Baru (novum) tersebut di atas, membuktikan bahwa tindakan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero) mengajukan permohonan izin penjualan Aset kepada Menteri Negara BUMN adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, mengingat telah ada pengalihan kewenangan terkait perizinan dalam pengalihan/ penjualan aktiva BUMN kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

Sehingga tindakan Menteri Negara BUMN dalam menerbitkan Surat No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 Tentang Ijin Penjualan Aset (vide Bukti Termohon PK BB No. 46) yang pada intinya memberikan izin penjualan aset PT. Barata Indonesia secara terbuka tanpa melalui lelang kepada PT. Barata Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva tetap BUMN;



Oleh karena itu tindakan Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero), dalam mengajukan permohonan penjualan Aset Tanah Ngagel milik PT. Barata Indonesia (Persero) Tanpa Melalui Lelang secara yuridis tidak dapat dikatakan bertentangan/ melanggar Peraturan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 Tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN;

Bahwa, quod non seandainya Surat Menteri Negara BUMN No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 Tentang Ijin Penjualan Aset (vide Bukti Termohon PK BB No. 46) dianggap bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 Tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, maka sangat keliru dan tidak adil menempatkan dan mendudukan Pemohon PK sebagai pihak yang bersalah dan harus bertanggungjawab atas penjualan Aset PT. Barata Indonesia tersebut. Sehingga yang seharusnya bertanggungjawab atas penerbitan Surat Menteri Negara BUMN No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 tersebut adalah Menteri Negara BUMN;

Mengingat, tanpa adanya Surat Menteri Negara BUMN No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 Tentang Ijin Penjualan Aset (vide Bukti Termohon PK BB No. 46) hampir dapat dipastikan Direksi PT. Barata Indonesia (incasu Pemohon PK) tidak akan dapat melaksanakan penjualan Aset Tanah Ngagel milik PT. Barata Indonesia;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yuridis di atas, maka perbuatan Pemohon PK selaku anggota Direksi PT. Barata Indonesia (Persero) dalam mengajukan permohonan izin penjualan Aset tanpa melalui lelang kepada Menteri Negara BUMN, secara yuridis tidak melanggar Peraturan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 Tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN;

Dengan demikian tindakan Pemohon PK dalam melaksanakan Penjualan Aset Secara Terbuka Tanpa melalui Lelang secara yuridis tidak memenuhi unsur pidana "perbuatan melawan hukum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Surat dari Maspion Group kepada Ir. Harsusanto selaku Direktur Utama PT. Barata Indonesia tertanggal 10 April 2004.



Bahwa, dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi halaman 120, menyatakan :

“Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf c butir 1.a, b, c, d, e, f, g butir 2,3 dan huruf d dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *aquo*, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 21.799.843.846, sesuai hasil audit BPKP No. Sr-17/D6/02/2012 tanggal 12 Januari 2012”;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Juris aquo* adalah pertimbangan hukum yang keliru, mengingat *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata yaitu membenarkan semua alasan Termohon PK dalam Memori Kasasinya, yaitu sebagai berikut :

“Penuntut umum berpendapat bahwa pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia dan Direksi PT. Barata Indonesia yaitu Ir. Harsusanto dengan calon pembeli yaitu Shindo Sumidomo als Asui sebagai pemilik (owner) PT. Cahaya Surya Unggultama (PT. CSU) sesuai keterangan Shindo Sumidomo als Asui tersebut awalnya dilakukan di lapangan golf, dan ditindaklanjuti dengan pertemuan di Jakarta telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tentang harga jual aset PT. Barata Indonesia tersebut, yaitu bahwa aset tersebut akan dijual sesuai dengan keinginan dari pihak pembeli, dst ...”;

Bahwa Penuntut Umum juga tidak sependapat apabila pertemuan-pertemuan tersebut dianggap masuk akal dan wajar bila ditinjau dalam praktek kegiatan sehari-hari suatu badan hukum atau perorangan yang akan melakukan penjualan aset, melakukan langkah-langkah persiapan dalam penjualan antara lain mencari pembeli yang potensial untuk memperoleh harga terbaik bagi perusahaan (for the best interest of that company), pertemuan-pertemuan tersebut sangat tidak bersifat transparan, dalam melakukan penjualan aset negara yang seharusnya dilakukan dengan proses penawaran terbuka agar semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi calon pembeli. Hal demikian tentunya bertentangan dengan asas kepatutan”;

(vide - Putusan Kasasi dalam perkara quo, halaman 109 - 110);



Bahwa fakta hukum tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon PK di persidangan baik keterangan saksi maupun bukti surat. Dalam persidangan terungkap dengan jelas adanya penawaran dari beberapa perusahaan yang berminat untuk membeli Aset Tanah PT. Barata Indonesia (Persero), yaitu antara lain :

- PT. Multi Dimensi International, melalui surat no: 16/MDI/PH-BI/02/02 tanggal 17 februari 2003, mengajukan penawaran seharga Rp 70 milyar terkait tanah dan bangunan pabrik seluas 58.700 m²; (vide – Bukti T - 46)
- Ir. Anak Agung Gede Raka melalui surat tertanggal 18 Desember 2003, mengajukan penawaran seharga Rp 55 Milyar terkait tanah dan bangunan pabrik seluas 5,6 Ha; (vide – Bukti T - 47);
- PT. Karya Makmur , melalui surat ANo. 12/ Dir/BRT/01/04 tertanggal 14 Januari 2004, mengajukan penawaran seharga Rp 65 Milyar terkait obyek tanah dan bangunan pabrik PT. Barata Indonesia yang terletak di Jl. Ngagel 109 Surabaya; (vide – Bukti T - 48);
- PT. Cakraland Indonesia melalui surat no. 08/C/II/ 2004 tanggal 3 Februari 2004 mengaukan penawaran seharga Rp 80 milyar yang terdiri atas tanah dan bangunan pabrik seluas 58.000 m². (vide – Bukti T - 49);

Akan tetapi *Judex Juris* sama sekali tidak membaca dan mempertimbangkan adanya bukti-bukti penawaran dari pihak tersebut; Apabila *Judex Juris* membaca dan mempertimbangkan bukti-bukti *aquo*, maka dapat dipastikan akan memberikan pertimbangan yang adil dan benar, yaitu tidak ada tindakan dari Pemohon PK melakukan pertemuan-pertemuan dengan calon pembeli khususnya saksi Shindu Sumidomo alias Asui sebelum pengumuman penawaran secara terbuka yang telah dilaksanakan oleh Tim Penjualan Aset PT. Barata Indonesia, hal tersebut sesuai dengan bukti :

1. Tata Cara Penawaran/Pembelian (Penjualan Tanpa Lelang) Aset PT. Barata Indonesia (Persero) tanggal 29 Maret 2004. (vide - Bukti Termohon PK, BB nomor - 62);
2. Pengumuman Lelang Penjualan Aset PT. Barata Indonesia di Koran Indopos tanggal 31 Maret 2004. (vide - Bukti Termohon PK, BB nomor - 66);
3. Pengumuman Lelang Penjualan Aset PT. Barata Indonesia di Koran Indopos tanggal 1 April 2004 (vide - Bukti Termohon PK, BB nomor - 67);



Bahwa, bukti *aquo* menunjukkan bahwa tindakan Tim Penjualan Aset PT. Barata Indonesia (Persero) telah memberitahukan secara terbuka kepada khalayak umum terkait penjualan Aset PT. Barata Indonesia, sehingga tindakan Direksi PT. Barata Indonesia tidak bertentangan dengan Surat Menteri Negara BUMN No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 Tentang Ijin Penjualan Aset (vide Bukti Termohon PK BB No. 46) dan tidak melanggar prinsip “keterbukaan” dan “kepatutan”;

Bahwa, dengan adanya bukti baru (*novum*) yaitu Surat dari Maspion Group kepada Ir. Harsusanto selaku Direktur Utama PT. Barata Indonesia tertanggal 10 April 2004 (vide - Bukti kode PK-2), membuktikan PT. Barata Indonesia pernah menerima penawaran pembelian tanah Ngagel, sehingga Direksi telah melaksanakan prinsip “keterbukaan” sehingga tidak bertentangan prinsip-prinsip “Good Corporate Governance”;

Bahwa, apabila *Judex Juris* pada saat melaksanakan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan bukti baru (*novum*) maka hampir dapat dipastikan akan memberikan putusan yang berbeda, yakni berupa membebaskan Pemohon PK dari Dakwaan Primair mengingat tidak ada kesalahan Pemohon PK dalam menjalankan tugasnya selaku Direksi PT. Barata Indonesia;

Bahwa, dengan adanya bukti baru (*novum*) *aquo* membuktikan bahwa tindakan Pemohon PK dalam melakukan penjualan Aset Tanah Ngagel secara yuridis tidak bertentangan dengan “Asas Keterbukaan” dan “Asas Kepatutan”;

6. Berdasarkan analisa yuridis di atas, membuktikan bahwa dengan adanya Bukti Baru (*Novum*) *aquo*, maka dapat dibuktikan tindakan Direksi PT. Barata Indonesia (incasu Pemohon PK) sama sekali tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dan prinsip “keterbukaan” atau “kepatutan” dalam melaksanakan proses penjualan Aset Tanah Ngagel;
7. Bahwa, sangat adil dan beralasan menurut hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Peninjauan Kembali berkenan menerima bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon PK dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PK;
8. Dengan demikian sangat adil dan beralasan menurut hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa Peninjauan Kembali berkenan



membatalkan pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi *aquo*, mengingat telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Pemohon PK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa Peninjauan Kembali berkenan memutuskan membebaskan Pemohon PK dari Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

BAB II

JUDEX JURIS TELAH MELAKUKAN KEKHILAFAN ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM MENERAPKAN PEMENUHAN UNSUR PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

- 1) Bahwa Pemohon PK menyatakan berkeberatan atas pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi, mengingat pertimbangan *aquo* hanya didasarkan fakta hukum dari Termohon PK yang nyata-nyata banyak bertentangan dengan fakta yang sebenarnya terungkap di persidangan;
- 2) Bahwa, Pemohon PK sependapat dengan *Judex Factie* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, yang menyatakan Pemohon PK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Primair, mengingat pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Factie* sudah tepat menurut hukum dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
- 3) Bahwa, Pemohon PK tidak sependapat dan berkeberatan dengan pertimbangan *Judex Juris* tingkat Kasasi yang menyatakan Pemohon PK terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 Ayat 1 (satu) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

A. Keberatan Pertama Terkait Penerapan Unsur “Setiap Orang”

Bahwa, Pemohon PK berkeberatan atas pertimbangan *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi, halaman 122, paragraf kedua, yaitu :

“Terdakwa Mahyuddin Harahap adalah selaku Direktur Pemberdayaan Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia adalah termasuk orang perserorangan yang merupakan subyek hukum yang dalamn perkar *aquo* dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan segala akibat dari perbuatan tindak pidana



yang dilakukannya, sehingga unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi”;

Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Juris aquo* menunjukkan bahwa *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata yaitu menempatkan kedudukan Pemohon PK sebagai orang yang bertanggungjawab karena melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, yang didasarkan atas fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya di persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses persidangan;
3. Terdakwa memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya.

(vide - Putusan Kasasi perkara *aquo*, halaman 122, paragraf pertama);

Bahwa, pertimbangan hukum *aquo* menunjukkan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta hukum yang diajukan oleh Termohon PK, karena tidak didasarkan atas fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan, oleh karena itu Pemohon PK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara Peninjauan Kembali berkenan untuk mempelajari secara utuh dan menyeluruh Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon PK maupun Pemohon PK. Agar nantinya dapat memberikan Putusan yang benar-benar adil dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada saat penjualan PT. Barata Indonesia (Persero) diJl. Ngagel No. 109 Surabaya, Pemohon PK bertugas sebagai anggota Tim Pengarah, namun dalam perjalanan penjualan PT. Barata Indonesia (Persero) tersebut yang mengarahkan tim adalah pak Direktur Utama dan bukan Pemohon PK. (vide - keterangan Saksi Hamid Mukarram dipersidangan);



- Bahwa dalam konsep tata cara tersebut, waktu pelaksanaan tim mengusulkan pengumuman selama 7 hari yaitu dari tanggal 31 Maret 2004 sampai dengan tanggal 7 April 2004 kemudian diputuskan oleh Ir. Harsusanto selaku Dirut PT. Barata Indonesia melalui coretan-coretan dan dilakukan perubahan selama 2 hari yaitu dari tanggal 31 Maret 2004 sampai dengan 1 April 2004, dan yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon PK maupun Dirut PT. Barata adalah ketua tim penjualan yaitu Heni Hendarto. (vide - keterangan Saksi Tatit Tutuko di persidangan);
- Bahwa pengumuman penjualan aset, tim mengusulkan 7 hari dasarnya reverensi dari kantor lelang, namun menjadi 1 hari atas keputusan Direksi, yakni dari coretan-coretan adalah Ir. Harsusanto dan alasannya apa saksi tidak tahu, dan atas arahan tersebut saksi mengikutinya. (vide - keterangan Saksi Heni Hendarto di persidangan);

Bahwa dalam pelaksanaan penjualan aset (tanah) PT. Barata Indonesia (Persero) di Jl. Ngagel No. 109 Surabaya yang dilakukan dihadapan Notaris, dimana kedudukan Pemohon PK hanya sebagai penerima kuasa dari Saksi Ir. Harsusanto selaku Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) untuk melakukan penandatanganan Ikatan Jual Beli di hadapan Notaris, karena pada saat itu Saksi Ir. Harsusanto berhalangan karena ada urusan yang lain. (vide keterangan Saksi Ir. Harsusanto dan Keterangan Pemohon PK;

Bahwa *Judex Juris* telah keliru dalam menilai kedudukan hukum Pemohon PK, tindakan Pemohon PK dalam melakukan penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Notaris adalah nyata-nyata melaksanakan Kuasa dari Direktur Utama PT. Barata Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa No. P 04 003 tertanggal 15 April 2004 (vide Bukti T-51);

Bahwa, Pemohon PK telah melaksanakan kuasa dengan itikad baik dan sama sekali tidak bertentangan dengan isi dari Surat Kuasa Direktur Utama PT Barata Indonesia. Selain itu terdapat pernyataan yang tegas yang disampaikan oleh Saksi Ir. Harsusanto, MM (mantan Direktur Utama PT. Barata Indonesia) :

“bahwa benar saya telah memberikan kuasa kepada Sdr. Ir. Mahyuddin Harahap (in casu Terdakwa) untuk melakukan



penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Notaris, karena pada saat itu saya berhalangan dengan urusan yang lain”;

Bahwa keterangan saksi Ir. Harsusanto, MM (mantan Direktur Utama PT. Barata Indonesia) menegaskan perbuatan Terdakwa adalah dalam rangka menjalankan perintah Direktur Utama selaku atasan Pemohon PK;

Bahwa menurut Anggaran Dasar PT. Barata Indonesia Pasal 11 huruf g (vide Bukti T-35), menyatakan :

“Perbuatan-perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi dari Komisaris dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak;

Sehingga yang mempunyai kapasitas untuk melakukan penandatanganan terkait pengalihan aset adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Direktur Utama. Artinya tindakan yang dilakukan oleh Pemohon PK merupakan tindakan untuk dan atas nama Perusahaan dalam hal ini PT. Barata Indonesia;

Bahwa ketentuan pokok pemberian kuasa, merujuk kepada BAB Keenam belas, Buku Ketiga KUH Perdata (Burgerlijke Wet Boek) tentang pemberian kuasa. Bahwa pemberian kuasa (lastgeving, mandate) adalah :

- Persetujuan (ovreenkomst, agreement) antara pemberi kuasa (lastgever, mandator or principal), dengan penerima kuasa (lasthebber, mandatory);
- Dengan pemberian kuasa itu, penerima kuasa sah bertindak untuk dan atas nama (for and on behalf) pemberi kuasa melakukan perbuatan hukum yang ditentukan dalam surat kuasa;
- Dalam bertindak melakukan perbuatan hukum, penerima kuasa tidak atau bukan atas namanya sendiri, tetapi tetap atas nama pemberi kuasa

(Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, h.404);

Bahwa sesuai fakta yang ada, dalam hal ini Surat Kuasa No. P 04 003 tertanggal 15 April 2004 (vide Bukti T-50) yang diberikan oleh Saksi Ir. Harsusanto MM (mantan Direktur Utama PT. Barata Indonesia)



kepada Pemohon PK merupakan perintah yang Sah dan tidak bertentangan dengan undang-undang, karena didasarkan:

- Anggaran Dasar PT Barata Indonesia, Pasal 11 huruf g (vide Bukti T-35);
- Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 07/KPTS/BRT/10/2001 tanggal 19 Oktober 2001 Tentang Pengangkatan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero) (vide Bukti T- 4);
- Rapat Umum Pemegang Saham PT. Barata Indonesia tertanggal 30 Desember 2002 (vide Bukti T – 5A);
- Surat Dewan Komisaris PT. Barata Indonesia No. : B/38/Dekom/BRT/VIII/03 tanggal 15 Agustus 2003 Tentang Rekomendasi Penjualan Aset (vide Bukti T-37);
- Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 Tentang Ijin Penjualan Aset (vide Bukti Termohon PK BB No. 46);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon PK tidak dapat dijadikan sebagai pihak atau sebagai “subjek hukum” yang bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana diuraikan *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya. Dengan kata lain, menetapkan Ir. Mahyuddin Harahap sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan (error in persona) dan oleh karenanya unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini tidak terpenuhi;

B. Keberatan Kedua Terkait Penerapan Unsur “melawan hukum”

Bahwa, Pemohon PK berkeberatan atas pertimbangan *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi, halaman 123, paragraf kedua dan ketiga, yaitu : “Bahwa, dalam perkara *aquo* Terdakwa selaku Direktur Pemberdayaan Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia (Persero) mengetahui dan ikut melakukan pembahasan sehubungan pengajuan permohonan Direksi PT. Barata Indonesia kepada menteri Negara BUMN untuk melakukan penjualan Aset PT. Barata Indonesia (Persero) dengan cara penjualan langsung tanpa lelang, yang kemudian mendapat persetujuan Menteri BUMN sesuai Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 untuk melakukan penjualan aset PT. Barata Indonesia dengan cara penawaran terbuka tanpa melalui lelang, hal tersebut adalah



bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam keputusan Menteri keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva tetap BUMN”;

“Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan maka dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materil, sehingga unsur secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi”;

Bahwa, pertimbangan hukum *aquo* menunjukkan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta hukum yang diajukan oleh Termohon PK, karena tidak didasarkan atas fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan, oleh karena itu Pemohon PK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara Peninjauan Kembali berkenan untuk mempelajari secara utuh dan menyeluruh Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon PK maupun Pemohon PK. Agar nantinya dapat memberikan Putusan yang benar-benar adil dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa, dalam pertimbangan *Judex Juris aquo* menyebutkan kesalahan Pemohon PK terkait penjualan Aset PT. Barata Indonesia (Persero) adalah ikut melakukan pembahasan mengenai pengajuan izin penjualan Aset PT. Barata Indonesia (Persero) dengan cara tanpa lelang yang ditujukan kepada Menteri Negara BUMN, sehingga hal tersebut dianggap bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva tetap BUMN;

Bahwa, pertimbangan *Judex Juris aquo* adalah merupakan kekeliruan yang nyata, mengingat tindakan Menteri Negara BUMN dalam memberikan persetujuan penjualan Aset PT. Barata Indonesia (Persero) tanpa lelang kepada Direksi PT. Barata Indonesia (Persero) bukan termasuk sebagai perbuatan melawan hukum. Bahwa kewenangan Menteri Negara BUMN dalam memberikan persetujuan pelepasan/ pengalihan aktiva (aset BUMN) telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 14 ayat (3) huruf “h”;



- b. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, (vide – bukti nomor T - 87);
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, (vide - bukti nomor PK - 1);

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 14 ayat (3) huruf “h”, menyatakan:

“Pihak yang menerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam RUPS, mengenai ;

h. Pengalihan Aktiva.”;

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2001 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (vide – bukti nomor T - 87), yaitu :

Pasal 1, menyatakan :

“Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang mewakili Pemerintah selaku :

- a. Pemegang saham atau RUPS sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Persero (Persero) dan PT yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI;
- b. ... (terkait Perum);
- c. ... (terkait Perjan);

Dialihkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Bahwa, dengan adanya Undang-undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, selanjutnya Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan Pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada



Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, (vide - bukti kode PK - 1),
yaitu :

Pasal 1, menyatakan :

Kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan di bidang pembinaan dan pengawasan BUMN dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

Pasal 2, menyatakan :

"Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah yang mewakili Pemerintah selaku :

- a. Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 dan Perseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia";

Bahwa, mengingat dengan adanya bukti baru (novum) berupa ketentuan : Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2003 (vide - bukti kode PK - 1), maka Mekanisme dan Prosedur pengalihan aktiva/ penjualan Aset BUMN, diatur secara langsung oleh Menteri Negara BUMN. Selanjutnya Menteri Negara BUMN menerbitkan ketentuan yang mengatur mekanisme pengalihan Aset BUMN, yaitu dengan adanya :

Instruksi Menteri Negara BUMN No. 01-MBUMN/2002 tgl 29 januari 2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aset Tetap BUMN, (vide – bukti kode T – 88), dalam Lampiran Instruksi Menteri Negara BUMN tersebut, menyatakan :

6. Pengecualian lainnya terhadap tata cara penjualan melalui lelang tersebut butir 1 diatas dapat diajukan kepada Menteri atas dasar pertimbangan penyebaran aktiva dan nilai aktiva yang tidak signifikan;

Berdasarkan adanya ketentuan tersebut di atas, membuktikan bahwa tindakan Direksi PT. Barata Indonesia (Persero) mengajukan permohonan izin penjualan Aset kepada Menteri Negara BUMN adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,



mengingat telah ada pengalihan kewenangan terkait perizinan dalam pengalihan/ penjualan aktiva BUMN kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

Sehingga tindakan Menteri Negara BUMN dalam menerbitkan Surat No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 Tentang Ijin Penjualan Aset (vide Bukti Termohon PK BB No. 46) yang pada intinya memberikan izin penjualan aset PT. Barata Indonesia secara terbuka tanpa melalui lelang kepada PT. Barata Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva tetap BUMN;

Oleh karena itu tindakan Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero), dalam mengajukan permohonan penjualan Aset Tanah Ngagel milik PT. Barata Indonesia (Persero) Tanpa Melalui Lelang secara yuridis tidak dapat dikatakan bertentangan/ melanggar Peraturan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 Tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN;

Bahwa, quod non seandainya Surat Menteri Negara BUMN No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 Tentang Ijin Penjualan Aset (vide Bukti Termohon PK BB No. 46) dianggap bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 Tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN, maka sangat keliru dan tidak adil menempatkan dan mendudukkan Pemohon PK sebagai pihak yang bersalah dan harus bertanggungjawab atas penjualan Aset PT. Barata Indonesia tersebut. Sehingga yang seharusnya bertanggungjawab atas penerbitan Surat Menteri Negara BUMN No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 tersebut adalah Menteri Negara BUMN;

Mengingat, tanpa adanya Surat Menteri Negara BUMN No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 Tentang Ijin Penjualan Aset (vide Bukti Termohon PK BB No. 46) hampir dapat dipastikan Direksi PT. Barata Indonesia (incasu Pemohon PK) tidak akan dapat melaksanakan penjualan Aset Tanah Ngagel milik PT. Barata Indonesia;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yuridis di atas, maka perbuatan Pemohon PK selaku anggota Direksi PT. Barata Indonesia (Persero)



dalam mengajukan permohonan izin penjualan Aset tanpa melalui lelang kepada Menteri Negara BUMN, secara yuridis tidak melanggar Peraturan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 Tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN;

Bahwa, disamping itu sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan terdapat fakta adanya RUPS No. 394B/D.4.MBU/2002 tertanggal 30 Desember 2002 (vide Bukti JPU BB No. 45) yang justru membuktikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia C.q. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku pemegang saham PT. Barata Indonesia (Persero) telah memberikan persetujuan kepada Direksi PT. Barata Indonesia untuk penjualan Aset Ngagel;

Bahwa, fakta hukum tersebut sesuai dengan pendapat ahli Korporasi Prof DR. Nindyo Purnomo, SH, MS dan ahli dari Kementerian BUMN Hambra, SH, M.Hum., yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Direksi BUMN perusahaan persero sebelum melakukan penjualan Aset, harus mendapat izin dari Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham;

Bahwa, penjualan aset PT. Barata Indonesia (Persero) yang dilakukan secara terbuka tanpa lelang adalah telah benar dan tepat, dengan pertimbangan karena penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara tidak mungkin dapat dilakukan pada saat itu dikarenakan sertipikat tanah berada dalam penguasaan BPPN. Lebih lanjut, penjualan secara terbuka tanpa lelang tersebut telah pula mendapatkan persetujuan dari menteri Negara BUMN dengan adanya bukti Surat Nomor : S-501/MBU/2003., tanggal 09 Desember 2003. (vide Bukti Termohon PK BB No. 46);

Terlebih lagi, keputusan penjualan aset PT. Barata Indonesia (Persero) pada saat itu dilakukan dengan tujuan untuk menyelamatkan PT. Barata Indonesia (Persero) yang sedang mengalami krisis keuangan dan kebangkrutan, sehingga apabila keputusan penjualan aset tersebut tidak segera dilakukan, maka justru menyebabkan aset PT. Barata Indonesia (Persero) akan semakin hancur, karyawan tidak mendapatkan gaji yang layak, hutang tidak dapat terlunasi serta relokasi tidak dapat dilakukan, yang pada akhirnya akan menjadikan PT. Barata Indonesia (Persero) mengalami kebangkrutan, yang tentu



akan sangat merugikan negara, mengingat PT. Barata Indonesia (Persero) merupakan BUMN;

Berdasarkan uraian yuridis di atas, maka tindakan Menteri BUMN dalam menerbitkan Surat Menteri BUMN No. : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 Tentang Ijin Penjualan Aset, secara yuridis tidak dapat dikatakan melanggar Peraturan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 Tentang Pedoman Pemindahtanganan Aset Tetap BUMN, sehingga Tindakan Direksi PT. Barata Indonesia (incasu Pemohon PK) dalam melaksanakan Penjualan Aset Tanpa Lelang secara yuridis tidak memenuhi unsur pidana “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;

Bahwa, maksud unsur “melawan hukum” atau *wederrechtelijk* adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum. Selain itu, “melawan hukum” juga dapat diartikan “tanpa kewenangan atau tanpa hak”, hal ini tidak perlu bertentangan dengan hukum (H.R);

Bahwa, Konsep Melawan Hukum Formil telah diakomodir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang konsep melawan hukum dalam arti materiil. Berdasarkan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP maka Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan konsep melawan hukum dalam arti materiil tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menurut Gues Prayudi, menjelaskan :

“... yang menjadi dasar Mahkamah Konstitusi menyatakan rumusan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena :

1. Sifat melawan hukum materiil bertentangan dengan konstitusi Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 ...;



2. Konsep melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijke*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, ...;
3. Penjelasan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur perbuatan melawan hukum, telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana;

(Majalah Varia Peradilan No. 254 Januari 2007, Ikahi, Jakarta, 2007, H. 31);

Oleh karena itu tindakan Pemohon PK dalam melaksanakan Penjualan Aset Tanpa Lelang secara yuridis tidak memenuhi unsur pidana “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dengan demikian, sangat adil dan beralasan menurut hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa Peninjauan Kembali berkenan membatalkan pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi *aquo*, mengingat *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Pemohon PK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa Peninjauan Kembali berkenan memutuskan membebaskan Pemohon PK dari Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- C. Keberatan Ketiga Terkait Penerapan Unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Bahwa, Pemohon PK berkebaratan atas pertimbangan *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi, halaman 125, paragraf kedua dan ketiga, yaitu: “Bahwa, Terdakwa dan Ir. Harsusanto MM memerintahkan Cokorda Putu Arsana (Almarhum) selaku Sekretaris PT. Barata Indonesia (Persero) dan Ketua Tim Penaksir Harga untuk mengurus penurunan NJOP ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga dan meminta taksiran harga jual tanah dan bangunan di Jalan Ngagel Nomor 109 Surabaya;



“Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran honorarium Tim Taksasi adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991, karena seharusnya biaya panitia penaksir harga menjadi tanggungan pembeli (PT. Cahaya Surya Unggul Tama atau Shindo Sumidomo alias Asui)”;

Bahwa, pertimbangan hukum *aquo* menunjukkan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan fakta hukum yang diajukan oleh Termohon PK, karena tidak didasarkan atas fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan. Selain itu, pertimbangan hukum *Judex Juris* mengenai pengurusan penurunan NJOP disamping tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan pertimbangan *aquo* sama sekali tidak berhubungan dengan unsur “Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Oleh karena itu Pemohon PK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa perkara Peninjauan Kembali berkenan untuk mempelajari secara utuh dan menyeluruh Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding, dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon PK maupun Pemohon PK. Agar nantinya dapat memberikan Putusan yang benar-benar adil dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa, terkait pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi yang menyatakan :

perbuatan Terdakwa yang melakukan pembayaran honorarium Tim Taksasi adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991, karena seharusnya biaya panitia penaksir harga menjadi tanggungan pembeli (PT. Cahaya Surya Unggul Tama atau Shindo Sumidomo alias Asui);

Pemohon PK berpendapat, pertimbangan hukum yang menyatakan Pemohon PK adalah pihak yang melakukan pembayaran honorarium Tim Taksasi adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan keterangan para saksi di persidangan, mengingat sesuai alat bukti yang ada, yang melakukan pembayaran honorarium kepada Tim Taksasi adalah saksi



Cokorda Putu Arsana (Almarhum) selaku Sekretaris PT. Barata Indonesia (Persero) bukan Pemohon PK;

Bahwa memang benar sesuai fakta dan bukti yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa uang honorarium yang dibayarkan melalui PT. Barata Indonesia adalah uang dari PT. Cahaya Surya Unggultama dan bukan uang dari PT. Barata Indonesia;

Bahwa, hal tersebut sesuai dengan bukti surat Berita Acara Taksasi Harga Tanah Berikut Bangunan PT. Barata Indonesia (Persero), point V angka 1, 2 dan 3 halaman 4 dan 5, (vide Bukti T - 93), menyebutkan:

1. "Berdasarkan Surat Keputusan Menteri keuangan RI. No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991, tentang Pedoman Pemindahan Aktiva Tetap BUMN, Pasal 14 ayat (2) dan (3), besarnya biaya Tim Penaksir Harga adalah sebesar 3 % (tiga persen) dari taksiran harga yang menjadi tanggungan pembeli yang akan digunakan sebagai berikut :
2. Dst;
3. Pelaksanaan pembayaran Tim Penaksir dimaksud dilakukan melalui PT. Barata Indonesia (Persero)";

Bahwa bukti surat tersebut membuktikan bahwa honorarium yang dibayarkan kepada Tim penaksir adalah memang sudah menjadi tanggungan dari Pembeli, sehingga pembayaran honorarium yang dilaksanakan PT. Barata Indonesia (Persero) adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Keputusan Menteri keuangan RI. No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991;

Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon PK sependapat dengan Judex Factie tingkat Banding yang menyatakan pembayaran honorarium kepada Tim Penaksir Harga adalah sah dan tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri keuangan RI. No. 89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991, berikut ini adalah pertimbangan hukum Judex Factie tingkat Banding yaitu :

"Menimbang, bahwa perihal pemberian uang honorarium Tim penaksir Harga Tanah kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa honorarium tersebut tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 Tanggal 25 Januari 1991, sebab honorarium itu sendiri sudah dimasukkan ke dalam komponen harga tanah minimal yang ditetapkan oleh Tim



Penaksir sebesar Rp. 82.757.307.000,-. Jadi pada prinsipnya honorarium itu juga menjadi tanggungan pembeli yaitu sebesar Rp. 2.140.700.000,00 karena di luar harga tanah sebesar Rp. 80.346.900.000,-;

“Menimbang, bahwa apabila uang honorarium tersebut diambil dari harga tanah sebesar Rp. 80.346.900.000,-, maka pembayaran uang honorarium tersebut baru bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 Tanggal 25 Januari 1991. (vide – Putusan Tingkat Banding, halaman 110-111);

Bahwa, pertimbangan *Judex Factie aquo* sesuai dengan keterangan saksi Ahli BPKP Drs. Sugiharto, SE, Ak. dan saksi Ahli BUMN Hamra, SH, MH, dalam persidangan menegaskan bahwa honorarium yang diterima oleh Tim Taksasi adalah sah dan tidak bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 89/KMK.013/1991;

Bahwa, berdasarkan analisa yuridis di atas, maka tindakan Direksi PT. Barata Indonesia dalam memberikan honorarium kepada Tim Penaksir secara yuridis tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 Tanggal 25 Januari 1991;

Dengan demikian, sangat adil dan beralasan menurut hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa Peninjauan Kembali berkenan membatalkan pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi *aquo*, mengingat *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya Pemohon PK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pemeriksa Peninjauan Kembali berkenan memutuskan membebaskan Pemohon PK dari dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

D. Unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

a. Bahwa, Pemohon PK berkeberatan atas pertimbangan *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi, halaman 126, paragraf keempat, yaitu :

“Bahwa, sebagaimana fakta hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, nilai jual aset PT. Barata Indonesia atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Ngagel No. 109 Kelurahan



Ngagel Kecamatan Wonokromo dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) nomor 72 dengan tanah seluas 58.700 m2 dan bangunan di atasnya seluas 56.658 m2 seharusnya adalah sebesar Rp. 102.981.210.000,- (seratus dua milyar sembilan ratus delapan satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Nilai jual tanah seluas 58.700 m2 sesuai SPPT (NOP) 35.78.070.005.008-0001.0 tanggal 2 Januari 2004 dan 12 Februari 2004 dengan NOP sebesar Rp. 1.722.000,- per m2 adalah sebesar Rp. 101.081.400.000,-;
- b. Nilai jual bangunan seluas 56.568 m2 sesuai SPPT (NOP) PBB NJOP sebesar Rp. 505.000,- per m2 adalah sebesar Rp. 1.899.810.000,-;

Bahwa, Pemohon PK menyatakan keberatan terkait pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi *aquo*, karena tidak sesuai dengan alat bukti yang sah dan yang terungkap di persidangan. Bahwa selain itu, pertimbangan *Judex Juris aquo* adalah tidak tepat serta merupakan pertimbangan yang diambil secara partial yang sama sekali tidak berhubungan dengan unsur “Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi dan didasarkan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, didapatkan fakta sebagai berikut :

- Saksi Hamid Mukarrom di persidangan menyatakan dengan tegas tidak pernah mengetahui adanya SPPT PBB tanggal 2 Januari 2004 dan tanggal 12 Februari 2004, yang kami kutip :
“Bahwa saksi setelah ditunjuk sebagai tim taksasi, yang salah satunya bertugas untuk mencari nilai harga sesuai NJOP PT. Barata Indonesia, namun saksi tidak mengetahui ternyata PT. Barata Indonesia terletak di Jl. Ngagel No. 109 Surabaya mempunyai 3 (tiga) NJOP, yaitu tanggal 2 Januari 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 147 Milyar, tanggal 12 Februari 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 129 Milyar lebih dan pada tanggal 11 Maret 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 80 Milyar lebih”;



(vide - Keterangan Saksi Hamid Mukarram halaman 41 Surat Tuntutan JPU);

- Saksi Edy Pramono mengakui yang memproses SPPT PBB tanggal 12 Februari 2004 atas perintah Gede Astawa selaku kepala Kantor PBB Surabaya III dan mengantarkan secara langsung SPPT PBB tersebut kepada PT. Barata Indonesia bertemu dengan saksi Cokorda Putu Arsana (almarhum) dan Terdakwa, namun keterangan tersebut dibantah oleh Terdakwa. Saksi Edy Pramono memproses SPPT PBB tanggal 12 Februari 2004, berdasarkan atas Surat PT. Barata Indonesia antara lain :
 - Surat PT. Barata Indonesia Nomor: 40 04 011 tanggal 3 Desember 2003 adalah terkait permohonan peninjauan NJOP/ PBB tahun 2004 (vide Bukti T - 27);
 - Surat PT. Barata Indonesia Nomor: 40 04 036 tanggal 15 Februari 2004 adalah terkait permohonan peninjauan NJOP/ PBB (vide Bukti T - 28);
- Saksi Robert Napitupulu selaku Kepala Kantor Pajak PBB menyatakan dengan tegas bahwa terkait SPPT PBB tahun 2004 tertanggal 11 Maret 2004 tidak pernah dibatalkan karena sudah dibayar oleh PT. Barata Indonesia, dan hingga sekarang PT. Barata Indonesia tidak memiliki hutang pajak PBB terkait Aset yang terletak di Jl. Ngagel No. 109 Surabaya;
- Bahwa terdapat Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-114/WPJ.11/KB.0304/2004 tanggal 11 Maret 2004 tentang Pembetulan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia (vide Bukti JPU No. 99) yang menjelaskan bahwa SPPT PBB tertanggal 11 Maret 2004 adalah benar diterbitkan dari Kantor Pajak PBB Surabaya III, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ashri (Kepala KPP Pratama Surabaya Wonocolo) point no. 9 dan 14 dalam BAP tertanggal 8 – 11 – 2011, yang menyatakan :

“Setelah saya lihat, saya baca dan saya mengerti barang bukti berupa dokumen 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2004 tertanggal 11 Maret 2004, NJOP Rp. 80.148.858.000,- yang dilegalisir oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo adalah:



1. 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2004 tertanggal 11 Maret 2004, NJOP Rp. 80.148.858.000,- yang dilegalisir oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo merupakan salinan dari arsip fotokopi pada KPP PBB Surabaya Wonocolo;

2. ... 1 (satu) lembar SPPT PBB tahun 2004 tertanggal 11 Maret 2004, NJOP Rp. 80.148.858.000,- yang dilegalisir oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo merupakan produk KPP Surabaya III ... ”

“Sesuai dengan data yang saya miliki bahwa untuk SPPT perubahan terakhir adalah SPPT tanggal 11 Maret 2004, sebagaimana Surat Keputusan Pembetulan Nomor : KEP 114/ WPJ-11/KB.03.04/2004 tentang pembetulan SPPT PBB dan Surat Keputusan Pembetulan Nomor : KEP 115/ WPJ-11/KB.03.04/2004 tentang pembetulan SPPT PBB.”;

- Saksi Tatit Tutuko yang merupakan Staf Keuangan PT Barata Indonesia, dalam persidangan menyatakan dengan tegas tidak pernah mengetahui proses terbitnya SPPT PBB Tahun 2004 tertanggal 12 Februari 2004,
- Pemohon PK di persidangan menyatakan dengan tegas, bahwa tidak pernah melihat atau mengetahui adanya SPPT PBB tanggal 2 Januari 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 147 Milyar, tanggal 12 Februari 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 129 Milyar lebih;

Bahwa, sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pajak No.: KEP-331/WPJ.11/KB.0307/2004 tentang Pemberian Pengurangan denda administrasi PBB An. PT. Barata Indonesia tanggal 1 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Robert Napitupulu selaku Kepala Kantor KP PBB Surabaya III, beserta lampirannya yaitu Surat Tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT. Barata Indonesia sebesar Rp. 160.297.716,- tertanggal 29 Desember 2004 (vide Bukti T-34), yang didasarkan atas SPPT PBB tertanggal 11 Maret 2004, membuktikan bahwa SPPT PBB tertanggal 11 Maret 2004 NJOP Rp. 80.148.858.000,- yang jumlah kewajiban PBB PT Barata Indonesia sebesar Rp. 160.297.716,- adalah sah dan tidak pernah dibatalkan;



Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa SPPT PBB tertanggal 11 Maret 2004, NJOP Rp. 80.148.858.000,- yang jumlah kewajiban PBB PT Barata Indonesia sebesar Rp. 160.297.716,- adalah yang terakhir diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak Surabaya III. Sedangkan SPPT PBB tanggal 12 Februari 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 129 Milyar lebih tidak pernah diketahui pihak PT. Barata Indonesia;

Selain itu barang Bukti berupa SPPT PBB tanggal 12 Februari 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 129 Milyar lebih (vide Bukti JPU BB No. - 141) adalah dalam bentuk fotocopy yang tidak dilegalisir oleh Kantor Pajak PBB Surabaya III, justru barang bukti tersebut dilegalisir oleh saksi Tatit Tetuko (sate PT. Barata Indonesia) yang telah mencabut keterangannya di persidangan. Saksi Tatit Tetuko di persidangan menyatakan tidak pernah mengetahui SPPT PBB tanggal 12 Februari 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 129 Milyar lebih, saksi menjelaskan hanya mengetahui SPPT PBB tanggal 2 Januari 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 147 Milyar dan SPPT PBB tertanggal 11 Maret 2004; Bahwa, menurut Pasal 187 KUHP menegaskan terkait alat bukti surat, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan,;
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara yuridis dapat dibuktikan bahwa Surat SPPT PBB tanggal 12 Februari 2004 dengan nilai NJOP sebesar Rp. 129 Milyar lebih yang tidak dilegalisir/ disahkan oleh Pejabat yang sah/ berwenang (Kantor Pajak terkait) tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Oleh karena itu, sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara Peninjauan Kembali berkenan menolak alat bukti surat tersebut, karena tidak sah sebagai alat bukti;

- b. Bahwa, Pemohon PK berkeberatan atas pertimbangan *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi, halaman 127, paragraf pertama dan kedua, yaitu :



“Bahwa dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan selisih antara nilai jual yang seharusnya sebesar Rp. 102.981.210.000,- (seratus dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan nilai penjualan riil sebesar Rp. 83.550.000.000,- (delapan puluh tiga milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) adalah menjadi sebesar Rp. 21.770.196.211,- (dua puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah) termasuk sebagai kerugian keuangan negara”;

Dengan demikian kerugian keuangan negara cq. PT. Barata Indonesia (Persero) adalah sebesar Rp. 22.690.343.846,- (dua puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 21.795.843.846,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) atau sekitar sejumlah itu, sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Sugiharto dari Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan sesuai laporan hasil audit investigasi dalam rangka Perhitungan kerugian Keuangan negara terkait tindak pidana korupsi dalam penjualan aset PT. Barata Indonesia (persero) tahun 2004 Nomor : SR-17/D-6/02/2012 tanggal 12 Januari 2012.”;

Bahwa, Pemohon PK menyatakan keberatan terkait pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi *aquo*, karena bertentangan dengan fakta yang sebenarnya dan terungkap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, saksi Ahli BPKP Sugiharto SE Ak. menerangkan adalah pihak yang melakukan Audit Perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan dari Penyidik KPK;

Sesuai laporan hasil audit investigasi dalam rangka Perhitungan Keuangan Negara terkait tindak pidana korupsi dalam penjualan aset PT. Barata Indonesia (persero) tahun 2004 Surat Nomor : SR-17/D6/02/2012 tanggal 12 Januari 2012, (terlampir dalam Berkas



Perkara) menjelaskan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 21.795.843.846,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Pasal 186 KUHAP, yang menyatakan :

“Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”;

Menurut M. Yahya Harahap SH, :

“Oleh karena itu, disamping orang yang diminta keterangannya benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi jelas dan terang, pemeriksaan itu harus bertitik tolak dari tujuan pemeriksaan ahli tadi, yaitu membuat “untuk terang” perkara pidana yang sedang diperiksa”;

(M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 298);

Bahwa, dalam persidangan Saksi Ahli dari BPKP menjelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan terkait perhitungan kerugian negara adalah menggunakan Surat Menteri Keuangan No.: S-3451/MK.2/ 2002 tertanggal 12 Agustus 2002, dimana dalam point angka 1. (vide Bukti T -90);

Saksi Ahli berpendapat, bahwa Direksi PT. Barata Indonesia dalam menetapkan harga jual seharusnya menggunakan NJOP yang tertinggi, apalagi saksi mendapat data dari Penyidik KPK bahwa SPPT PBB tertanggal 11 Maret 2004 dengan NJOP Rp. 80.148.858.000,- yang dijadikan dasar oleh Direksi PT. Barata Indonesia diduga palsu. Sehingga saksi menilai NJOP yang sah dan benar adalah SPPT PBB tertanggal 12 Februari 2004 yang nilainya lebih tinggi dari pada NJOP SPPT PBB tertanggal 11 Maret 2004;

Berdasarkan pendapat Ahli BPKP tersebut, perlu dikaji secara yuridis apakah memang benar Surat Menteri Keuangan No.: S-3451/MK.2/2002 tertanggal 12 Agustus 2002, berlaku bagi Badan Usaha Milik Negara ???;

Sesuai bukti yang ada diketahui bahwa Surat Menteri Keuangan No.: S-3451/MK.2/2002 tertanggal 12 Agustus 2002



ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan, yang mana surat tersebut ditujukan kepada :

- Para Menteri Kabinet;
- Para Pimpinan Lembaga Negara;
- Para Gubernur di Seluruh Indonesia;

Hal tersebut menunjukkan secara terang dan gamblang, secara yuridis Surat Menteri Keuangan No.: S-3451/MK.2/2002 tertanggal 12 Agustus 2002 tidak diberlakukan terhadap Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk Persero;

Bahwa selain itu, apabila dicermati dalam pembukaan Surat Menteri Keuangan No.: S-3451/MK.2/2002 tertanggal 12 Agustus 2002, secara tegas menyatakan :

“sehubungan dengan Ketentuan Umum Bagian 2 huruf b (3) Keputusan Menteri Keuangan No. 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/ Kekayaan Negara dan Keputusan Menteri Keuangan No. S-394/KMK.03/1989 tanggal 12 April 1989 tentang Gedung dan Tanah Bekas Milik Asing/ Cina, dengan ini diberitahukan bahwa ketentuan dalam penaksiran harga tanah dan atau bangunan perlu diatur kembali dengan mengacu pada UU No. 20 tahun 2000 tentang BPHTB dan PP No. 79 Tahun 1999 PPh atas Pengalihan Hak atas tanah dan Bangunan,;

Ketentuan tersebut menjelaskan secara tegas, bahwa penaksiran harga yang dimaksudkan dalam surat tersebut adalah dikhususkan untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/ Kekayaan Negara, khususnya terkait Ketentuan Umum Bagian 2 huruf b (3);

Bahwa sesuai ketentuan di atas membuktikan, bahwa khusus terkait penaksiran harga tanah/ bangunan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak menggunakan Surat Menteri Keuangan No.: S-3451/MK.2/2002 tertanggal 12 Agustus 2002;

Hal tersebut secara jelas dan terang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/ Kekayaan Negara, secara tegas menyatakan :



Barang Milik/Kekayaan Negara adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh Instansi Pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari perolehan lain yang sah, tidak termasuk kekayaan Negara yang dipisahkan (yang dikelola BUMN dan Kekayaan Pemerintah Daerah;

Menurut keterangan Ahli Administrasi Negara Prof. DR. Philippus M. Hadjon, SH, di persidangan, dengan tegas menyatakan :

“... ahli berpendapat bahwa klasifikasinya itu adalah mandat atas menteri dan kalau surat seperti itu (Surat Menteri Keuangan No.: S-3451/MK.2/2002 tertanggal 12 Agustus 2002), kalau surat edaran tidak masuk dalam perundang-undangan jadi aturan kebijakan seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, sebab tidak bisa menghukum seseorang karena melanggar surat edaran Mahkamah Agung, karena dia bukan peraturan perundang-undangan., ...”;

Bahwa surat menteri keuangan cq Dirjen Anggaran Surat Menteri Keuangan No.: S-3451/MK.2/2002 tertanggal 12 Agustus 2002 dan dibandingkan dengan Surat Menteri Keuangan No.: S-3451/MK.2/2002 tertanggal 12 Agustus 2002, apa figur hukumnya dari kedua produk keputusan Tata Usaha Negara ini;

Menurut keterangan Ahli dari Kementrian BUMN Hamra, SH, M.H. di persidangan, dengan tegas menyatakan :

Bahwa dipersidangan ditunjukkan terhadap surat No. S-3451 tersebut ahli berpendapat dengan tegas telah dicantumkan bahwa terhadap barang milik negara, karena saat itu Kementerian keuangan sudah tidak berwenang untuk mengatur kekayaan BUMN, namun dalam pelepasan aset di kementerian BUMN tidak mengacu terhadap surat No. S-3451 tersebut, namun tetap mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan No. 089;

Bahwa, dalam persidangan saksi Ahli BPKP Drs. Sugiharto SE Ak. menyatakan tidak pernah mengetahui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar Menukar Barang Milik/ Kekayaan Negara, dan apabila memang



Surat Keputusan Menteri keuangan tersebut memang benar, maka hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPKP akan berbeda; Berdasarkan uraian yuridis di atas, maka jelas terbukti bahwa saksi Ahli BPKP Drs. Sugiharto SE Ak. telah keliru dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, karena menggunakan dasar hukum Surat Menteri Keuangan No. S-3451/MK.2/2002 tertanggal 12 Agustus 2002;

Sehingga laporan hasil audit investigasi dalam rangka Perhitungan Keuangan Negara terkait tindak pidana korupsi dalam penjualan aset PT. Barata Indonesia (persero) tahun 2004 Surat Nomor : SR-17/D6/02/2012 tanggal 12 Januari 2012, menjelaskan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 21.795.843.846,- (dua puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) secara yuridis tidak dapat dijadikan dasar *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara;

Bahwa, disamping itu menurut Pasal 10 Undang-undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan:

- BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara;
- Penilaian kerugian keuangan negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPK;

Ketentuan hukum tersebut membuktikan, bahwa BPKP secara yuridis tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, mengingat Undang-undang telah memberikan kewenangan hanya kepada 1 (satu) lembaga yang berwenang untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;

Oleh karena itu, sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara Peninjauan



Kembali berkenan menolak alat bukti surat tersebut, karena tidak sah sebagai alat bukti;

Bahwa, quod non, seandainya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara Peninjauan Kembali berpendapat lain mengenai adanya kerugian negara sebagaimana hasil perhitungan Ahli dari BPKP, maka sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Hakim Agung pemeriksa perkara Peninjauan Kembali berkenan memerintahkan kepada saksi Sindho Sumidomo alias Asui atau PT. Cahaya Surya Unggultama untuk membayar kerugian negara tersebut kepada PT. Barata Indonesia, mengingat saksi Sindho Sumidomo alias Asui atau PT. Cahaya Surya Unggultama adalah pihak yang membeli aset a quo walaupun di dalam persidangan terbukti tidak terdapat alat bukti apapun yang membuktikan bahwa atas tindak pidana korupsi yang terjadi saksi Sindho Sumidomo terlibat, melainkan ia semata-mata adalah pembeli bertekad baik dari penjualan Aset Ngagel tersebut; Dan hal yang demikian adalah lebih efektif dan efisien dalam sistem hukum yang progresif. Bukankah Putusan Mahkamah Agung yang dimohonkan Peninjauan Kembali ini sangat disayangkan mengingat tidak disebutkan secara jelas yang siapa harus mengembalikan atau membayar kerugian negara dimaksud. Menurut Pemohon PK Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bukanlah hanya bersifat menghukum tetapi juga pengembalian atau pemulihan pengembalian uang negara yang dinyatakan dirugikan. Oleh karenanya sangat beralasan dan tepat menurut hukum, apabila Yang Mulia Hakim Agung pemeriksa perkara Peninjauan Kembali berkenan memerintahkan kepada saksi Sindho Sumidomo alias Asui atau PT. Cahaya Surya Unggultama untuk membayar kerugian negara tersebut kepada PT. Barata Indonesia;

Bahwa, hal tersebut sesuai Fatwa Mahkamah Agung RI No. 038/KMA/IV/2009 tertanggal 2 April 2009, angka 4 huruf b, yang menyatakan :

“Pidana tambahan “pembayaran uang pengganti” sepatutnya dikembalikan kepada korban (Negara, BUMN, BUMD atau badan



hukum perbankan pemerintah) sebagai pihak yang menderita kerugian”;

- 4) Bahwa berdasarkan analisa yuridis di atas, maka jelas tidak terbantahkan bahwa tindakan Pemohon PK dalam melaksanakan penjualan Aset Tanah Ngagel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair. Maka sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Pemohon PK memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara peninjauan kembali untuk menyatakan membebaskan Pemohon PK dari Dakwaan Primair;
- 5) Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Juris* dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1510 K/Pid. Sus/2013., tanggal 13 Januari 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Pemohon PK telah memenuhi unsur “secara melawan hukum” adalah jelas merupakan kekeliruan yang nyata karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan bukti baru (*novum*) dan oleh karenanya sangat adil dan tepat menurut hukum apabila Yang Mulia Hakim Agung pada tingkat Peninjauan Kembali menguatkan kembali pertimbangan *Judex Factie* dalam Tingkat Banding yaitu dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 38/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby., tanggal 27 Mei 2013 pada halaman 110 dan 111;

BAB III

JUDEX JURIS TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KONTRA MEMORI KASASI PEMOHON PK SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN ASAS PERADILAN YANG BERIMBANG (FAIR TRIAL)

1. Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh pertimbangan hukum Putusan Kasasi *Aquo*, ternyata *Judex Juris* sama sekali tidak mempertimbangkan, dan mengabaikan, bahkan tidak mencantumkan di dalam Putusan *aquo* serta tidak membaca Kontra Memori Kasasi yang telah diajukan Pemohon PK;
2. Bahwa, hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* di halaman 95 Putusan Kasasi *aquo*, menyatakan :
“Memerhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2013 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan

Hal. 152 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

3. Bahwa secara yuridis formal penyerahan Kontra Memori Kasasi telah diatur menurut ketentuan Pasal 247 ayat (6) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Tembusan Memori Kasasi yang diajukan salah satu pihak, oleh Panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan pihak lain itu berhak mengajukan Kontra Memori Kasasi” Jo. Ayat (7) berbunyi “Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), Panitera menyampaikan tembusan Kontra Memori Kasasi kepada pihak yang semula mengajukan Memori Kasasi”;

Pasal 250 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Setelah Panitera Pengadilan Negeri menerima Memori Kasasi dan atau Kontra Memori Kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4), ia wajib segera mengirimkan berkas perkara kepada Mahkamah Agung”;

Jo. Pasal 250 ayat (5), menyatakan :

“Selanjutnya Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan bukti surat penerimaan yang aslinya dikirimkan kepada panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan sedangkan Para Pihak dikirimkan tembusannya” ;

4. Bahwa, pada tanggal 5 Juli 2013, Pemohon PK telah menyusun, dan mengajukan Kontra Memori Kasasi dan menyampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Namun *Judex Juris* hanya mempertimbangkan Memori Kasasi dari Termohon PK sehingga mengakibatkan putusan kasasi a quo tidak berimbang, tidak adil dan merugikan hak-hak hukum Pemohon PK sebagai Terdakwa yang mencari keadilan dari suatu proses hukum;
5. Bahwa, mengingat *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi tidak membaca dan mengabaikan Kontra memori Kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon PK, maka secara yuridis formal telah menyimpangi/mengabaikan ketentuan pemeriksaan perkara pada tingkat Kasasi sebagaimana yang diatur ketentuan Pasal 253 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan :



“Pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, yang terdiri dari berita acara Pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan disidang, semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara itu beserta putusan Pengadilan Tingkat pertama dan atau tingkat terakhir”;

6. Bahwa, memperhatikan pertimbangan *Judex Juris* di halaman 120-130 Putusan Kasasi *aquo*, ternyata jelas dan terang *Judex Juris* sama sekali tidak membaca Kontra Memori Kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon PK, bahkan *Judex Juris* tidak mempertimbangkan atau bahkan mengabaikan, tidak melakukan pemeriksaan atas Kontra Memori Kasasi yang telah menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara yang dikirimkan Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya. Maka secara yuridis formal Putusan Kasasi *a quo* telah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (6) dan 250 ayat (1) dan (3) KUHP;
7. Bahwa, mengingat Putusan Kasasi *a quo* bertentangan dengan Hukum Acara Pidana, maka secara yuridis *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata di dalam memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. Sehingga *Judex Juris* telah keliru hanya mempertimbangkan fakta hukum yang diajukan oleh Termohon PK, apalagi Termohon PK telah melakukan memutar balikkan fakta hukum yang menjerat Pemohon PK. Oleh karena itu sangat adil dan beralasan menurut hukum, apabila Yang Mulia Hakim Agung memeriksa perkara tingkat Peninjauan Kembali berkenan untuk membatalkan Putusan Kasasi *aquo*;
8. Bahwa *Judex Juris* yang sama sekali tidak mempertimbangkan dan membaca Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon PK jelas-jelas melanggar asas fair trial (peradilan yang adil dan berimbang), sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan:
“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
Bahwa, ketentuan yang dimaksud dalam UUD 1945 tersebut selain mengatur persamaan kedudukan di depan hukum juga mempunyai pengertian bahwasanya Negara selaku pemegang kekuasaan dalam



hukum juga wajib memberikan proses peradilan yang berimbang dan tidak berat sebelah;

9. Bahwa berdasarkan dasar yuridis tersebut dengan tidak mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon PK, maka *Judex Juris* telah melanggar asas fair trial yang wajib ditaati dalam proses peradilan di semua tingkat peradilan;
10. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan :
"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";
11. Bahwa mengingat *Judex Juris* tidak mempertimbangkan Kontra Memori Kasasi yang telah diajukan oleh Pemohon PK maka jelas dan nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 jo. Pasal 17 UU Nomor 17 tahun 1999 Tentang HAM yang merupakan landasan yuridis terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak (fair trial). Oleh karena itu sangat adil dan beralasan menurut hukum, apabila Yang Mulia Hakim Agung memeriksa perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali berkenan untuk membatalkan Putusan Kasasi *aquo*;
12. Bahwa, mengingat Putusan dalam Tingkat Banding telah memberikan Putusan Pengadilan yang telah diterima oleh Pemohon PK, meskipun Pemohon PK meyakini bahwa tindakan yang dilakukan dalam penjualan aset PT. Barata Indonesia adalah semata-mata untuk kepentingan menyelamatkan perusahaan dan tidak ada maksud untuk merugikan keuangan Negara. Maka sangat adil dan tidak bertentangan dengan undang-undang, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam memeriksa Peninjauan Kembali berkenan menguatkan Putusan *Judex Factie* dalam Tingkat Banding;
13. Dengan demikian sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* membatalkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi;



BAB IV

**PUTUSAN *JUDEX JURIS* MERUPAKAN PUTUSAN KABUR (OBSCUR)
KARENA DALAM PETITUM TIDAK MENYEBUTKAN SECARA JELAS
TINDAK PIDANA YANG DILANGGAR OLEH PEMOHON PK**

1. Bahwa, dalam Putusan *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi halaman 128 paragraf pertama dan kedua, menyatakan :

“Bahwa dalam perkara *aquo* dari fakta yang terungkap di persidangan terlihat dengan jelas adanya kesengajaan Terdakwa dalam bentuk kerja sama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa bersama Ir. Harsusanto MM dan Sindho Sumidomo alias Asui untuk melakukan perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil dalam melakukan penjualan aset PT. Barata Indonesia (persero) yang terletak di jalan Ngagel No. 109 Surabaya.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa peranan Terdakwa dalam perkara yang didakwakan kepadanya tersebut telah dapat dibuktikan, yaitu sebagai orang yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Ir. Harsusanto dan Shindo Sumidomo alias Asui.”;

2. Bahwa, dalam diktum Petitum Putusan Kasasi *aquo*, halaman 131, menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan Terdakwa Ir. Mahyudin Harahap tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama”;

3. *Judex Juris* dalam pertimbangannya pada halaman 128 Putusan Mahkamah Agung RI No. 1510 K/Pid. Sus/2013., tanggal 13 Januari 2014 menyimpulkan bahwa unsur “penyertaan” pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi dalam petitumnya *Judex Juris* tidak menyebutkan secara jelas tindak pidana mana yang telah dilakukan oleh Pemohon PK dan dilakukan bersama-sama dengan siapa;
4. Lebih lanjut, dalam uraian pertimbangan hukumnya pada halaman 128, *Judex Juris* mendalilkan bahwa terdapat kesengajaan Pemohon PK dalam bentuk kerjasama erat dan diinsyafi antara Pemohon PK dengan Ir. Harsusanto, MM dan Shindo Sumidomo alias ASUI untuk melakukan perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dengan melakukan penjualan aset PT. Barata Indonesia (Persero) yang terletak di Jl.

Hal. 156 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



Ngagel No. 109 Surabaya, namun lagi-lagi *Judex Juris* tidak dapat menguraikan secara jelas keterkaitan dimaksud;

5. Bahwa, Pemohon PK berkeberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Juris aquo*, dengan argumentasi yuridis dan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Menteri BUMN melalui surat Nomor : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003, telah memberikan persetujuan penjualan Aset Ngagel, didasarkan atas permohonan Ir. Harsusanto MM selaku Direktur Utama PT. Barata Indonesia, bukan atas inisiatif atau permohonan dari Pemohon PK. (vide Bukti Penuntut Umum No. 46);
- b. Pemohon PK bukan termasuk pihak utama yang menentukan nilai harga jual atas Aset Ngagel, sesuai bukti Berita Acara Tim Taksasi tertanggal 23 Maret 2004 (vide Bukti T – 93);
- c. Pemohon PK bukan termasuk Tim Penjualan Aset Ngagel, sesuai dengan surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia no. K 04 016 tanggal 15 Januari 2004 (vide Bukti Penuntut Umum No. 49);
- d. Pemohon PK dalam melaksanakan penandatanganan Akte Perikatan Jual Beli Aset Ngagel adalah selaku Kuasa dari Direktur Utama PT. Barata Indonesia sesuai Surat Kuasa nomor P 04 003 tertanggal 15 April 2004 (vide Bukti T – 50);

6. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka jelas dan terang kedudukan Pemohon PK dalam penjualan Aset Ngagel adalah murni melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Direksi PT. Barata Indonesia. Sehingga pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Pemohon PK dengan sengaja dan menginsyafi melakukan kerja sama yang erat secara melawan hukum bersama Ir. Harsusanto MM dan Sindho Sumidomo adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak berdasar;

7. Berikut adalah teori dan pendapat ahli tentang “Penyertaan”, yaitu antara lain:

Untuk dapat dikatakan adanya turut serta melakukan menurut Prof. Moeljatno,di samping adanya secara obyektif kerjasama yang erat, secara subyektif peserta itu juga mempunyai niat yang erat atau maksud untuk menuju ke arah kerjasama pada delik yang dimaksud. “Kalau maksud atau niat demikian itu tidak ada tidak mungkin dikatakan turut serta melakukan perbuatan” ;

(vide - Moeljatno : Delik-Delik Penyertaan : 1983 : 46);



Bahwa para ahli Hukum Pidana menentukan adanya syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam hal mana terdapat medeplegen. Apabila beberapa orang melakukan, suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang “dengan kekuatan sendiri” antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerjasama. Kesadaran itu timbul pada umumnya apabila beberapa peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih dahulu melakukan perundingan atau permufakatan untuk melakukan suatu delik;

(vide Prof. Satochid Kartanegara, SH: Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 426-4270);

Bahwa untuk bentuk pelaku peserta itu disyaratkan adanya kerjasama secara sadar dan kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan saling menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP. Bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (uitvoeringshandeling);

(vide - E.Y. Kanter, S.H. dan S.R. Sianturi, SH “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Cetakan Kedua, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002 halaman 348-349);

Selain prinsip-prinsip yang telah dikemukakan di atas, menurut Prof. Simons, seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun dia tidak memenuhi semua unsur-unsurnya tetapi harus memenuhi keadaan pribadi (persoonlijke hoedanigheid) petindak sebagaimana dirumuskan dalam delik. Hal ini didasarkan oleh beliau bahwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan itu dirumuskan senafas dalam Pasal 55, yang harus dianggap sebagai petindak;



(vide, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Stora Grafika, Jakarta, Tahun 2002, halaman 344-345);

Dengan demikian, di dalam delik penyertaan, seseorang didakwa sebagai pelaku tindak pidana (pleger) harus secara lengkap melakukan semua unsur delik yang didakwakan, sedangkan seseorang yang didakwa sebagai Turut Serta Melakukan tindak pidana (Medepleger) harus memenuhi 3 (tiga) kriteria, yaitu :

1. Bersepakat dengan orang lain;
 2. Membuat rencana untuk melakukan suatu tindak pidana;
 3. Secara bersama-sama melaksanakannya (kerja sama);
8. Bahwa, selama pemeriksaan di persidangan tidak pernah ditemukan keterangan saksi maupun alat bukti surat maupun komunikasi yang membuktikan adanya keterlibatan dan peranan Pemohon PK yang berhubungan dengan saksi Sindhu Sumidomo alias Asui sebelum penjualan Aset Ngagel. Sehingga sangat tidak adil dan tidak berdasar, apabila Termohon PK menyatakan bahwa Pemohon PK telah dengan sengaja melakukan kerjasama dengan saksi Ir. Harsusanto dan saksi Sindho Sumidomo alias Asui sebelum pelaksanaan penjualan Aset Ngagel;
9. Sehingga sangat adil dan tepat menurut hukum, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara Peninjauan Kembali berkenan menolak pertimbangan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi *aquo*, karena telah bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan;
10. Bahwa berdasarkan analisa yuridis di atas, maka jelas tidak terbantahkan bahwa tindakan Pemohon PK dalam melaksanakan penjualan Aset Tanah Ngagel tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penyertaan;
11. Dengan demikian, sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Pemohon PK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung memeriksa perkara peninjauan kembali untuk menyatakan membebaskan Pemohon PK dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



BAB V
PENUTUP

1. Bahwa, Pemohon PK menyatakan berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi halaman 128, paragraf empat, lima dan enam, yaitu :
"Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benada yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";
2. Bahwa, berdasarkan uraian analisa yuridis Memori Peninjauan Kembali halaman 31 sampai dengan 34 sebelumnya, maka secara yuridis penerimaan honorarium yang diterima oleh Pemohon PK bersama dengan anggota Tim Taksasi yang lain maupun staf dan karyawan PT. Barata Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 89/KMK.013/1991 Tanggal 25 Januari 1991;
3. Bahwa, quod non, sendainya Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka sangat adil dan beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Hakim Agung pemeriksa perkara Peninjauan Kembali berkenan memerintahkan kepada siapapun yang menerima Honorarium terkait penjualan Aset Ngagel yang telah disebutkan dalam bukti surat untuk mengembalikan uang honorarium tersebut kepada PT. Barata Indonesia, BUKAN dirampas untuk negara, mengingat uang honorarium tersebut BUKAN hasil kejahatan melainkan uang milik PT. Barata Indonesia (Persero);
Bahwa, hal tersebut sesuai Fatwa Mahkamah Agung RI No. 038/KMA/IV/2009 tertanggal 2 April 2009, angka 4 huruf b, yang menyatakan :
"Pidana tambahan "pembayaran uang pengganti" sepatutnya dikembalikan kepada korban (Negara, BUMN, BUMD atau badan hukum perbankan pemerintah) sebagai pihak yang menderita kerugian";
4. Bahwa, Pemohon PK sangat berkeberatan dan tidak menerima putusan *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi yang menghukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), mengingat pidana penjara dan denda tersebut sangatlah tidak berdasar dan tidak manusiawi;

Hal. 160 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



Bahwa apabila seluruh harta benda yang ada saat ini digunakan untuk membayar biaya Pengacara yang sudah ditalangi oleh Perusahaan, maka hampir dapat dipastikan Pemohon PK tidak akan mampu membayar uang denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan fakta hukum di atas, maka sangat tidak adil dan tidak manusiawi, apabila tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Direksi PT. Barata Indonesia (incasu Pemohon PK), ternyata Pemohon PK harus mendapatkan balasan berupa hukuman penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

5. Bahwa, dalam kesempatan ini Pemohon PK sangat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali agar dapat menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Pemohon PK menerima putusan tingkat Banding;
 - b. Pemohon PK masih memiliki keluarga yang terdiri seorang istri dan 3 (tiga) anak yang masih membutuhkan biaya hidup, perhatian dan kasih sayang;
 - c. Penjualan Aset Ngagel adalah murni untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan/ collapsed;
6. Bahwa, untuk dapat diketahui oleh Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa perkara peninjauan kembali, bahwa upaya penjualan Aset Ngagel adalah semata-mata untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan keterpurukan. tindakan Direksi PT. Barata Indonesia adalah tindakan korporasi dalam menjalankan keputusan penjualan aset PT. Barata Indonesia memiliki tujuan semata-mata untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan dan telah terbukti berhasil;
7. Bahwa, untuk membuktikan kemajuan yang telah dicapai oleh PT. Barata Indonesia pasca penjualan Aset Tanah Ngagel dan Relokasi Pabrik ke Gresik, yaitu antara lain :
 - PT. Barata Indonesia terhindar dari kebangkrutan (collapse);
 - Aset jaminan hutang PT. Barata Indonesia berupa 29 (dua puluh sembilan) sertifikat tanah yang ada dalam kekuasaan investor (Bank BII dan PT. Tiga Pilar Sekuritas selaku pemenang lelang Aset Kredit di Badan penyehatan Perbankan Nasional) senilai Rp. 300 Milyar dan 32 (tiga puluh dua) lembar sertifikat obligasi senilai Rp. 160 Milyar serta jaminan fidusia berupa bangunan konstruksi pabrik, mesin-mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


produksi, persediaan dan piutang PT. Barata Indonesia dapat diselamatkan;

- PT. Barata Indonesia dapat menyelesaikan kewajiban hutang yang telah jatuh tempo dari BPPN maupun hutang usaha dari pihak ketiga (supplier);
 - PT. Barata Indonesia dapat menyelesaikan kewajiban Dana Pensiun dan Karyawan secara baik;
 - PT. Barata Indonesia dapat melangsungkan usaha secara baik dan berkembang;
 - PT. Barata Indonesia mendapat untung dari hasil restrukturisasi hutang dari BPPN sebesar Rp. 109 Milyar (tahun 2003) dan untung dari penjualan Aset sebesar Rp. 78 Milyar (tahun 2004);
 - PT. Barata Indonesia memiliki Kantor Baru yang representatif dan pabrik baru di Gresik yang terintegrasi secara optimal
 - Struktur permodalan PT. Barata Indonesia membaik dan harta perusahaan meningkat;
 - Karyawan PT. Barata Indonesia semakin produktif, kondusif dan kesejahteraannya meningkat;
 - Kepercayaan Bank dan Pelanggan serta supplier kembali pulih;
8. Bahwa, saat ini Kinerja PT. Barata Indonesia terus meningkat dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 berupa :
- a. Peningkatan penjualan yang dari hanya Rp. 66,12 Milyar menjadi Rp. 675,48 Milyar;
 - b. Laba Usaha yang dari rugi Rp. 36,58 Milyar menjadi untung Rp. 38,41 Milyar;
 - c. Laba bersih yang dari rugi Rp. 147,43 Milyar menjadi untung Rp. 14,95 Milyar;
 - d. Jumlah harta (aset), yang dari Rp. 160,28 Milyar menjadi Rp. 666,89 Milyar;
 - e. Modal bersih, yang dari negatif Rp. 224,35 Milyar menjadi positif Rp. 84,76 Milyar;
 - f. Fasilitas perbankan, yang dari kondisi Call 5 (tidak ada fasilitas kredit) menjadi Rp. 600 Milyar;
 - g. Akumulasi laba sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 228.86 Milyar;

Hal. 162 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015




- h. Kontribusi kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 284,50 Milyar;
- i. Dalam pengelolaan manajemen perusahaan PT. Barata Indonesia juga telah mendapat pengakuan dan sertifikasi dari lembaga sertifikasi nasional dan internasional yaitu antara lain :
- Piagam Museum Rekor Dunia Indonesia Sebagai Pemrakarsa Dan Penyelenggara Relokasi Pabrik Dan Kantor Secara Utuh (Dari Jl. Ngagel 109 Surabaya Ke Jl. Veteran Gersik) Tanpa Merubah Bentuk Ukuran Dan Fungsi Serta Tetap Memberi Pelayanan Kepada Pelanggan;
 - Certificate of authorization dari The American Society of Mechanical Engineers;
 - Environmental Management System Certification;
 - Quality System Certification ISO 9001:2008;
 - Occupational Health and Safety System - Certificate OHSAS 18001:2007;
 - Penghargaan Kecelakaan Nihil Nasional dari Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI tahun 2011;
 - Masuk dalam Peringkat BUMN 2011 Versi 50 BUMN TERBAIK MAJALAH INVESTOR 2011;
9. Bahwa, bukti kemajuan dan berkembangnya PT. Barata Indonesia dapat dilihat dengan adanya laporan keuangan PT. Barata sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011, pada saat Pemohon PK terakhir menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Barata Indonesia sampai akhir tahun 2012, kondisi perusahaan meningkat sangat pesat. Akumulasi keuntungan perusahaan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011 (sesuai dengan laporan keuangan yang ada) sudah mencapai lebih dari 284,5 Milyar rupiah, kontribusi pembayaran Pajak sebesar Rp. 228,6 Milyar. (vide Bukti kode T- 61, T - 62 serta T - 65);
10. Bahwa, berikut ini adalah grafik peningkatan Laba (Rugi) Usaha PT. Barata Indonesia sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 (dalam milyar rupiah), yaitu :





11. Bahwa, berikut ini adalah grafik peningkatan Aset (harta) PT. Barata Indonesia sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 (dalam milyar rupiah), yaitu :



12. Bahwa, berikut ini adalah fakta Aset PT. Barata Indonesia yang terletak di Jl. Ngagel No. 109 Surabaya, sebelum pembongkaran dan setelah dibongkar, yaitu :

**KANTOR DAN PABRIK BARATALAMA SERTA
PEMINDAHAN & PENGOSONGAN / PEMBONGKARAN (2004)**



13. Bahwa, berikut ini adalah fakta kemajuan dan keberhasilan Direksi PT. Barata Indonesia pasca penjualan Aset Ngagel dan Kantor & Pabrik PT. Barata Indonesia di Gresik, yaitu :



KANTOR, GEDUNG SERBA GUNADAN PABRIK HASIL RELOKASI DI GRESIK (NEW BARATA) 2005

14. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui penjualan Aset Ngagel ini telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, hal mana BUMN harus dikelola secara profesional dan berdasarkan mekanisme korporasi (entitas bisnis) dan pertanggungjawabannya telah diterima dalam RUPS laporan tahunan;
15. Bahwa, berdasarkan uraian yuridis di atas, jelas dan nyata tindakan Pemohon PK sebagai Direktur Pemberdayaan Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia dalam melakukan tindakan penjualan Aset Tanah Ngagel milik PT. Barata Indonesia adalah untuk tujuan penyelamatan perusahaan dari kebangkrutan;
16. Bahwa, berdasarkan seluruh argumentasi di atas, Pemohon PK memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara Peninjauan Kembali agar dapat menjatuhkan putusan menguatkan kembali Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 38/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby tanggal 27 Mei 2013;

Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali,

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, sudah cukup jelas bahwa *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi, telah lalai dan tidak cermat dalam mengadili dan menghukum Pemohon PK dengan tidak berpegang pada azas-azas hukum serta norma-norma/ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik ketentuan hukum formil maupun ketentuan hukum materil;

Pemohon PK memandang Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai Pihak pengambil keputusan (*Decision Maker*) tentunya



memiliki sikap dan integritas tersendiri yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis demi memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Terpidana yang didasarkan pada bukti PK-I dan PK-II tersebut tidak dapat dinilai sebagai novum yang bersifat menentukan, sebab bukti tersebut hanya merupakan peraturan dan surat biasa sehingga bukan suatu keadaan baru yang dapat merubah pembuktian yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *Judex Yuris*. Sedangkan terhadap alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan karena meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, tetapi ada beberapa hal yang dipertimbangkan keliru oleh *Judex Yuris*/Mahkamah Agung dan bertentangan dengan kenyataan;

Bahwa PT. Barata Indonesia telah mendapat surat persetujuan dari Menteri Negara BUMN Nomor : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 untuk melakukan penjualan dengan cara penawaran secara terbuka tanpa lelang, mengingat keadaan aset yang sedang dalam jaminan pada BPPN dan latar belakang perusahaan secara umum yang sedang terpuruk, oleh sebab itu pelelangan atau penjualan terbuka melakukan lelang Negara sulit dilaksanakan dengan demikian pertimbangan *Judex Yuris* adalah keliru, dengan menyatakan bahwa penjualan aset PT. Barata Indonesia dengan cara penawaran terbuka tanpa melalui lelang adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 89/KMK.013/ 1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terpidana hanya karena Terpidana tidak melakukan kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya secara benar dalam hal terjadinya penurunan NJOP secara tidak wajar, tidak diteliti dan diluruskan padahal Terpidana mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk itu serta memahami hal tersebut karena Terpidana selaku Direktur keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia serta selaku penaksir harga;

Bahwa disamping itu selaku tim penaksir harga hanya menerima honor sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) maka pidana yang



dijatuhkan haruslah setimpal dengan perbuatan Terpidana dan memenuhi perasaan Keadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat dikabulkan dan oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung RI No. 1510 K/Pid.Sus/2013 tanggal 13 Januari 2014 harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikabulkan, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **Ir. MAHYUDDIN HARAHAP** tersebut ;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1510 K/Pid.Sus/2013, tanggal 13 Januari 2014;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terpidana Ir. Mahyuddin Harahap, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terpidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan



setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan bahwa lamanya Terpidana berada dalam tahanan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Netbook merk Asuss Eee PC 1015P dengan serial number : A5OAAS368333 beserta chargernya ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
- Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1) 4 (empat) lembar kertas dengan judul tulisan Rapat Tanah Kemayoran tanggal 4 April 2006 bertempat di Novotel Surabaya;
- 2) 1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat ;
- 3) 1 (satu) buah binder warna transparan bertuliskan Start Program berisi catatan data perusahaan ;
- 4) 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Bank Mandiri No. Rek : 1420092036341 an. PT. Barata Indonesia KP.SBY Persero;
- 5) 1 (satu) buah bendel dengan sampul warna biru berisi surat-surat PT.Barata Indonesia tentang penyelesaian utang pajak PT. Barata Indonesia;
- 6) 1 (satu) bendel foto copy Kronologi Pinjaman RDI PT. Barata Indonesia (Persero);
- 7) 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT. Barata Indonesia (Persero) dan anak perusahaan dari Kantor Akuntan Publik SUPOYO, EDDY & REKAN;
- 8) 1 (satu) buah binder warna biru yang berisi catatan rapat, pada halaman pertama tertulis "29/1 RADIR";



- 9) 1 (satu) bendel fotocopy salinan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor : KEP.01/K.KKSK/04/2001 tanggal 11 April 2011, beserta surat menyurat terkait dengan restrukturisasi BPPN, BII, Tiga Pilar dan PT Basinale ;
- 10) 1 (satu) bendel Kronologis Kestrukturisasi Hutang PT. Barata Indonesia (persero) dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- 11) 1 (satu) bendel fotocopy Kronologis Restrukturisasi Hutang PT. Barata Indonesia (persero) dengan BPPN;
- 12) 2 (dua) buku Legal Audit Pemeriksaan Hukum terkait Penjualan Aktiva Tetap Non Produktif berupa tanah dan bangunan dengan kondisi apa adanya namun tidak termasuk bangunan konstruksi pabrik dan mesin-mesin produksi yang berada di Jl. Ngagel 109 Surabaya dari Forensic Legal Auditor Robin Sulaeman & Partners;
- 13) 1 (satu) bendel surat dari Lawhouse Corporate Legal and Finance kepada PT. Barata Indonesia perihal Jasa Investigasi Audit Hukum PT. Barata Indonesia (persero) beserta memo-memonya;
- 14) 1 (bendel) transparent file yang berisi dokumen notulen, pada halaman pertama bertuliskan judul Risalah Hadir rapat tanggal 29 November 2002 ditandatangani oleh Ir. IR. MAHYUDDIN HARAHAHAP selaku notulis;
- 15) 1 (satu) bendel Risalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dan Direksi PT. Barata Indonesia;
- 16) 1 (satu) bendel Surat Undangan Rapat tanggal 21 Juli 2003 yang ditandatangani oleh Ir. Harsusanto, MM;
- 17) 1 (satu) bendel Latar Belakang dan Kronologis Penjualan Aset PT. Barata Indonesia , Juni 2010;
- 18) 2 (dua) lembar Perjanjian Penyerahan & Penanganan Perkara tanggal 7 Maret 2001;
- 19) 3 (tiga) lembar dokumen masalah Truba Jurong;
- 20) 1 (satu) bendel Nota Dinas Nomor : ND-91/BPPN/1103, tanggal 13 November 2003 (berisi surat menyurat terkait dengan Restrukturisasi dengan BPPN dan Konsorsium BII-Tiga Pilar);
- 21) 1 (satu) Bendel Restrukturisasi Tahap 2 dalam Kerangka Rencana Strategis 2002-2006;
- 22) 2 (dua) buah flashdisk merk Sandisk Cruzer Mikro kapasitas 4 GB



dan flashdisk berwarna orange dengan kapasitas 4 GB;

- 23) 1 (satu) amplop warna coklat Satyatama Graha Tara, bertuliskan Dana Taksasi Ngagel, yang berisi tanda terima honorarium tim taksasi penjualan aset non produktif tanah dan bangunan Jl. Ngagel 109 Surabaya senilai Rp.1.205.000.000,- beserta slip setoran Bank Mandiri;
- 24) 1 (satu) buah agenda warna hitam bertuliskan Eksekutif Diary PT. Barata Indonesia;
- 25) 1 (satu) buah agenda warna biru tua bertuliskan De Luxe Agenda 2006;
- 26) 1 (satu) buah agenda warna biru tua bertuliskan Barata Indonesia;
- 27) 1 (satu) buah odner warna kuning berisi bendelan bukti penerimaan uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 30 Desember 2004;
- 28) isi bukt1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti Bll tahun 2005 yang berisi pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 21 Oktober 2005 ;
- 29) 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti Bll tahun 2004 yang berisi bukti pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 31 Desember 2004;
- 30) 1 (satu) odner merk Daichi warna biru yang bertuliskan bukti Bll tahun 2006 yang berisi bukti pengeluaran uang kas bank PT. Barata Indonesia tanggal 30 November 2006;
- 31) 1 (satu) bundel surat pemberitahuan pengalihan kredit tanggal 1 April 2004;
- 32) 1 (satu) buah odner hitam bertuliskan Register Kas Bank tahun 2004;
- 33) 1 (satu) buah odner kuning berisikan rekapitulasi pengeluaran dan penerimaan;
- 34) 1 (satu) buah odner warna hijau yang bertuliskan Penjualan Ngagel;
- 35) 1 (satu) bundel Appraisal Report Satyatama Graha Tara;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan pengakuan hutang PT. Barata Indonesia yang dibuat oleh HARSUSANTO selaku Direktur PT. Barata Indonesia dan R. AGUS H. PURNOMO selaku Direktur Operasional PT. Barata Indonesia kepada Bapak SHINDO SUMIDOMO sebesar 13.500.00 US Dollar. Dibuat di Surabaya tanggal 29 Januari 2003 dengan disaksikan oleh SETIAWAN;
- 37) 2 (dua) lembar evaluasi penaksiran harga dengan obyek aset tanah



dan bangunan di Jl. Ngagel 109 Surabaya tanggal 11 Desember 2001;

- 38) 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama Ir. IR. MAHYUDDIN HARAHAH;
- 39) 1 (satu) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Ir. IR. MAHYUDDIN HARAHAH;
- 40) 2 (dua) lembar surat Keputusan Direksi PT. Barata Nomor : K 03 075. tentang pembebasan dan pengangkatan anggota dewan komisaris PT. Bani Nusa Indonesia;
- 41) 1 (satu) lembar surat keputusan direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 01 619a, tentang pembagian tugas direktur PT. Barata Indonesia, tanggal 22 Oktober 2001;
- 42) 1 (satu) buah Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03932 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas;
- 43) Laptop Merk ASUS Type Eee PC 1000H dengan S/N: 890AAQ212143 dan mempunyai media penyimpan berupa Hard Disk dengan merk Seagate, Model / Type: ST9160827AS, S/N: 5RF1NFSF, kapasitas 160 GB serta nilai MD5 Hash: 58B66C570E67DF540E63CFE ADEC5C563;
- 44) 1 (satu) bendel bersampul kuning Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Barata Indonesia tanggal 30 Desember 2002;
- 45) 1 (satu) lembar asli Surat Menteri BUMN Nomor : S-501/MBU/2003 tanggal 9 Desember 2003 perihal Ijin Penjualan Aktiva Tetap milik PT. Barata Indonesia yang ditandatangani oleh LAKSAMANA SUKARDI selaku Menteri BUMN;
- 46) 1 (satu) lembar asli Surat Dewan Komisaris Barata Indonesia Nomor : B/38/Dekom/BRT/VIII/03, tanggal 15 Agustus 2003, Perihal Rekomendasi Ijin Penjualan Asset yang ditandatangani Ir. RUSLAN DIWIRYO selaku Komisaris Utama;
- 47) 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia Nomor : K 04 018 tentang Pembentukan Tim Penaksir Harga Asset Jl. Ngagel Surabaya dan Jl. Industri Bandung, tanggal 15 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARSUSANTO selaku Direktur Utama;
- 48) 1 (satu) lembar asli Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia



Nomor : K 04 016 tentang Pembentukan Tim Penjualan Asset Khusus Jl. Ngagel Surabaya dan Jl. Industri Bandung, tanggal 15 Januari 2004 yang ditandatangani oleh Ir. HARSUSANTO selaku Direktur Utama;

- 49) 1 (satu) lembar asli Surat PT. Barata Indonesia Nomor : 50 04 071, tanggal 08 April 2004 perihal Pemberitahuan Pemenang Pembelian Asset yang ditandatangani oleh Ir. IR. MAHYUDDIN HARAHAP An. Direktur Utama;
- 50) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Kronologis Penjualan Tanah & Bangunan Pabrik Jl. Ngagel 109 Surabaya yang berisi:
- Surat Keterangan Kelurahan Ngagel tanggal 01 Maret 2004, tentang harga pasar tanah seputar Jl. Raya Ngagel;
 - Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan PT. Barata Indonesia tanggal 11 Maret tahun 2004;
 - Berita Acara Taksasi Harga Tanah Berikut Bangunan PT. Barata Indonesia (Persero) Jl. Ngagel No.109 Surabaya-Jawa Timur.;
- 51) 1 (satu) lembar legalisir Surat Perintah Kerja tanggal 16 Februari 2004, yang ditandatangani pihak pertama PT. Barata Indonesia Ir. COKORDA PUTU ARSANA dan pihak kedua PT. SATYATAMA GRAHA TARA YATININGSIH MADJID, SH., MH;
- 52) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero);
- 53) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Sekretariat Perusahaan;
- 54) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Departemen Perbendaharaan;
- 55) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Departemen Personalia & Umum;
- 56) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi PT. Barata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (persero) Nomor K K 02 675 tanggal 08 Juli 2002 tentang Penyempurnaan Organisasi PT. Barata Indonesia (Persero) Direktorat Pemberdayaan Keuangan dan SDM;

- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kuasa Nomor ; P-1 09 053 tanggal 7 Okt 2009 yang ditandatangani Ir. R. AGUS H. PURNOMO selaku Pemberi Kuasa dan WAHYU HAGONO, SH selaku Penerima Kuasa;
- 58) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No,774/Pdt.P/2009 PN.Sby tanggal 20 Okt 2009;
- 59) 1 (satu) lembar asli Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-179/D4.MBU/2003 tanggal 3 November 2003 Perihal Kelanjutan Penyelesaian BPPN yang ditandatangani oleh Roes Aryawijaya selaku Deputy Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi;
- 60) 1 (satu) lembar draft pengumuman penjualan aset PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel 109 Surabaya tanggal 26 Maret 2004;
- 61) 2 (dua) lembar asli Tata Cara Penawaran/Pembelian (Penjualan Tanpa Lelang) Aset PT. Barata Indonesia (Persero) tanggal 29 Maret 2004;
- 62) 1 (satu) lembar surat asli dari TATIT TUTUKO kepada Sdr. HENI HENDARTO tanggal 29 Maret 2004;
- 63) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan PT. Barata Indonesia kepada Tim Pengarah dan Tim Penaksir Harga tanah dan Bangunan Pabrik PT. Barata Indonesia Jl. Ngagel No.109 Surabaya, tanggal 17 Maret 2004;
- 64) 1 (satu) lembar asli surat PT. Barata Indonesia Nomor: 50 04 069 a tanggal 07 April 2004 perihal Bantuan Jasa Notaris yang ditujukan kepada Notaris LUKAS HARIDJAJA GANI, S.H;
- 65) 1 (satu) lembar asli Koran Indopos tanggal 31 Maret 2004 yang berisi "Pengumuman Lelang" Aset PT. Barata Indonesia;
- 66) 1 (satu) lembar asli Koran Indopos tanggal 1 April 2004 yang berisi "Pengumuman" Penjualan Aset PT. Barata Indonesia;
- 67) 2 (dua) lembar asli Surat Satyatama Graha Tara Nomor: 096/SGT-D/SBY/YM/02/2004, tanggal 19 Pebruari 2004 kepada PT. Barata Indonesia perihal Resume Penilaian;
- 68) 1 (satu) buah buku asli Appraisal Report tanah dan bangunan PT.

Hal. 173 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barata Indonesia Jl. Ngagel 109 Surabaya dari PT. Satyatama Graha
Tara Nomor Laporan: 0025-1/PN/SGT-SBY/2004, tanggal 20 Pebruari
2004;

- 69) 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2001 PT. Barata Indonesia tanggal 29 Januari 2001 beserta 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PT. Barata Indonesia tanggal 18 Desember 2002;
- 70) 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2004 PT. Barata Indonesia tanggal 11 Maret 2004 beserta 1(satu) lembar Surat Tanda Terima Setoran PT. Barata Indonesia tanggal 29 Desember 2004;
- 71) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari WAHYU HAGONO kepada Direktur Keuangan dan SDM PT. Barata Indonesia tanggal 13 Oktober 2009 perihal Laporan Pelaksanaan Persidangan tanggal 13 Oktober 2009;
- 72) 1 (satu) bendel Turunan Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran Nomor; 7 tanggal 8 April 2004 dari Notaris/ PPAT Lukas Haridjaja Gani, SH ;
- 73) 1 (satu) bendel Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 15 April 2004 Nomor 45 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
- 74) 1 (satu) bendel Kesepakatan Para Pihak tanggal 17 Oktober 2005 Nomor 45 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
- 75) 1 (satu) bendel Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 28 November 2005 Nomor 59 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
- 76) 1 (satu) bendel KUASA tanggal 28 November 2005 Nomor 60 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
- 77) 1 (satu) bendel Kesepakatan Para Pihak tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 73 yang diterbitkan oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H Notaris Pembuat Akta Tanah Kota Surabaya;
- 78) 1 (satu) buah "BUKU AGENDA MASUK" terdapat Logo Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur "JER BASUKI MAWA BEYA" tahun 2004 yang berisi catatan/register surat masuk ke Kantor Kelurahan Ngagel;
- 79) 1 (satu) buah "BUKU AGENDA KELUAR" terdapat Logo Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 2004 yang berisi catatan/register



surat keluar dari Kantor Kelurahan Ngagel;

- 80) 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PT Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 10 Januari 2000 sebesar Rp.103.388.090,-, berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT Barata Indonesia sebesar Rp.103.388.090;
- 81) 1 (satu) buah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB atas nama PT Barata Indonesia Jl.Ngagel 109 Surabaya dari Kantor Pelayanan PBB yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor tanggal 07 Januari 20002 sebesar Rp.206.776.180,- berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT Barata Indonesia sebesar Rp.306.028.746,-;
- 82) Surat Tagihan Pajak (STP) PBB tahun 2002 dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga, sebesar Rp.227.453.798,- yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut 1 (satu) lembar Dispoisi dari Direktur Keuangan dan SDM PT Barata Indonesia tertanggal 3 Februari 2003;
- 83) 2 (dua) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya Tiga tertanggal 11 Maret 2004 sebesar Rp.160.297.716,- yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Drs.Anak Agung Gede Astawa, berikut copy Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT Barata Indonesia sebesar Rp. 160.297.716,- tertanggal 29 Desember 2004;
- 84) Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor : KEP-331/WPJ.11/KB.0307/2004 tentang Pemberian Pengurangan denda Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak PT Barata Indonesia tanggal 1 Desember 2004 yang ditanda tangni oleh Kepala Kantor KP PBB Surabaya Tiga ROBERT NAPITUPULU, beserta lampirannya berikut Surat tanda Bukti Terima Setoran (STTS) wajib pajak PT Barata Indonesia sebesar Rp. 160.297.716,- tertanggal 29 Desember 2004;
- 85) Copy Keputusan Menteri Keuangan RI nomor : 1295/WPJ.11/KB.0307/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang atas nama PT Barata



Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Drs. Anak Agung Gede Astawa sebesar Rp.211.180.320;

- 86) 1 (satu) buah Surat dari PT Barata Indonesia kepada Kepala Kantor Palayanan Pajak Bumi dan Bangunan Surabaya tanggal 30 Oktober 2002 tentang Pengajuan Pembetulan/pembatalan SPPT PBB yang ditandatangani oleh Drs. TATIT TETUKO;
- 87) 1 (satu) buah Surat yang tertulis disudut kiri atas Permasalahan, yang berisi beberapa masalah terkait dengan perubahan Kode ZNT dari AD ke AR berikut arahan dari Kepala Kantor KP PBB Surabaya Tiga ANAK AGUNG GEDE ASTAWA dan Kasi PDI GATOT MUJIANTORO;
- 88) 1 (satu) lembar Copy formulir Zona Nilai Tanah KP PBB Surabaya Tiga untuk Kelurahan Ngagel;
- 89) 1 (satu) lembar asli Surat Balai Harta Peninggalan Surabaya Nomor: W10.C.Sba.HT-1114/62/OTH/01/04/Sby tanggal 28 Januari 2004 perihal mohon informasi harga tanah di Jl. Lombok No.45 Surabaya;
- 90) 1 (satu) lembar copy yang dilegalisir Surat Keterangan dari Kelurahan Ngagel Kecamatan Wonokromo kota Surabaya Nomor: 000/046/436.7.10.3/2004 tanggal 1 Maret 2004 tentang harga pasaran obyek tanah di Jl. Lombok No.45;
- 91) 1 (satu) lembar struk tanda terima SPPT PBB PT. Barata Indonesia Tahun 2005;
- 92) 1 (satu) lembar Disposisi Surat masuk S-520/ tanggal 4 Nopember 2003;
- 93) 1 (satu) lembar Tanda Terima Pelayanan No.2003.0017.121 Tanggal 04.11.2003;
- 94) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengajuan Pembetulan/pembatalan/ Salinan Atas SPPT / SKP /STP .PBB Tahun Pajak 2003 tanggal 4 November 2003 An. Ir. Mahyudin Harahap;
- 95) 1 (satu) lembar Surat PT. Barata Indonesia Nomor: 40 03 354 A tanggal 3 Nopember 2003 perihal Permohonan Pembetulan Luas Dan NJOP Bangunan Tahun Fiskal 2003;
- 96) 1 (satu) lembar SPOP Pemutakhiran Data No. Formulir 030704100 beserta 5 (enam) lembar lampirannya;
- 97) 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO.



- KEP-113/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembetulan SPPT PBB Tahun 2003 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0 dengan lampiran 1 (satu) lembar daftar pembetulan SPPT tahun 2003;
- 98) 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-114/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembetulan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0 beserta 1(satu) lembar lampiran daftar pembetulan SPPT tahun 2004;
- 99) 1 (satu) lembar KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-115/WPJ.11/KB.0304/2004 Tanggal 11 Maret 2004 Tentang Pembatalan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia NOP. 35.78.070.005.008.0001.0.;
- 100) 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia , Tanggal 03 Januari 2004;
- 101) 1 (satu) lembar Salinan SPPT PBB Tahun 2004 An. PT. Barata Indonesia , Tanggal 11 Maret 2004;
- 102) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Sederhana Lapangan Pembetulan PBB No. SP-4260/WPJ.11/KB.0304/2003 Tanggal 7 Nopember 2003 An. PT. Barata Indonesia;
- 103) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapngna Mutasi Obyek PBB KP.PBB Surabaya Tiga Nomor : BA-196/WPJ.11/WPJ.11/KB.0302/2003 Tanggal 19 Desember 2003 beserta 3 (tiga) lembar lampirannya;
- 104) 1 (satu) lembar Formulir Zona Nilai Tanah KP.PBB Surabaya Tiga;
- 105) 1 (satu) lembar Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005.007.0227.0 Jl. Ngagel No.77E;
- 106) 1 (satu) lembar Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005.004.0005.0 Jl. Nias No.124;
- 107) Formulir I : Data Transaksi Jual Beli NOP. 35.78.070.005.001.0073.0 Jl. Bawean No. 32-34;
- 108) 1 (satu) lembar Formulir 2 : Analisa Penentuan Nilai Pasar Wajar;
- 109) 1 (satu) lembar Formulir 3 : Analisa Penentuan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR);
- 110) 1 (satu) lembar Peta SIG PBB;
- 111) 1 (satu) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT.



- Barata Indonesia Tahun 2002;
- 112) 1 (satu) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT.
Barata Indonesia Tahun 2003;
- 113) 3 (tiga) lembar Print Out SISMIOP Informasi Rinci SPPT PBB An. PT.
Barata Indonesia Tahun 2004;
- 114) 1 (satu) lembar nformasi Rincian Pembayaran PBB An. PT. Cahaya
Surya Unggul Tama;
- 115) 5 (lima) lembar Print Out Aplikasi SISMIOP atas wajib pajak PT.
Surya Makarya Binangun alamat Jl. Ngagel 121 Surabaya dengan
NOP: 357807000500900010 tahun pajak 2003 dan 2004;
- 116) 5 (lima) lembar Print Out Aplikasi SISMIOP atas wajib pajak PT.
Sarana Bangunan Unit Panti alamat Jl. Ngagel 95 Surabaya dengan
NOP: 35780700050070210 tahun pajak 2003 dan 2004 ;
- 117) 1 (satu) bundel AKTA PENDIRIAN PT SIANTAR TOP Nomor 45
tanggal 12 Mei 1987, yang dikeluarkan oleh NOTARIS Pejabat
Pembuat Akta Tanah NY E. W. SOEJONO , S.H. Jl Kombes Pol M
DURYAT No 46 SDOARDJO, terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar;
- 118) 1 (satu) bundel AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PT
SIANTAR TOP Nomor 64 Tanggal 24 Maret 1988, yang dikeluarkan
oleh NOTARIS Pejabat Pembuat Akta Tanah NY E. W. SOEJONO ,
S.H. Jl Kombes Pol M DURYAT No 46 SDOARDJO, terdiri dari 5
(lima) lembar;
- 119) 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT SIANTAR TOP
(TENTANG PERUBAHAN SELURUH ANGGARAN DASAR DALAM
RANGKA PEMASYARAKATAN SAHAM) Nomor 90, tanggal 16
Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Ny POERBANINGSIH ADI
WARSITO SH NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Jl
Panglima Polim Nomor 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, terdiri
dari 44 (empat puluh empat) lembar;
- 120) 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT
SIANTAR TOP Tbk Nomor 48 tanggal 25 Juli 2008, yang dikeluarkan
oleh DYAH AMBARWATY SETYOSO, S.H NOTARIS KOTA
SURABAYA Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari
60 (enam puluh lembar);
- 121) 1 (SATU) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG



SAHAM LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 5 tanggal 3 September 2010, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, yang terdiri dari 15 (lima belas) lembar;

122) 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 73 tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, terdiri 12 (dua belas) lembar;

123) 1(satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SIANTAR TOP Tbk Nomor 74 tanggal 30 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh SITI NURUL YULIAMI, S.H., M.Kn NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Surabaya, terdiri dari 9 (sembilan) lembar;

124) 1 (satu) bundel AKTA PENDIRIAN PT CAHAYA SURYA UNGGUL TAMA Nomor 23 tanggal 17 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH MARIA REGINA TJENDRA SALIM, S.H. Jalan Raya No 233 PANDAAN, terdiri dari 22 (dua puluh dua) lembar;

125) 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA , Nomor 31 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 7 (tujuh) lembar;

126) 1 (Satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA , Nomor 32 tanggal 16 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 6 (enam) lembar;

127) 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 40 tanggal 7 September 2006 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 11 (sebelas) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128) 1 (satu) bundel AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA, Nomor 82 tanggal 30 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KOTA SURABAYA DYAH AMBARWATY SETYOSO,S.H. Jl Raya Dharmahusada Indah 55 Surabaya, terdiri dari 7 (tujuh) lembar;
- 129) 1 (satu) bundel TURUNAN / SALINAN, GROSSE AKTA BERITA ACARA RAPAT PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 12 tanggal 22 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, SH., M.Kn Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 21 (lembar);
- 130) 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 24 tanggal 25 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, SH., M.Kn Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 4 (empat) lembar;
- 131) 1 (satu) bundel AKTA BERITA ACARA RAPAT PT CAHAYA SURYA UNGGULTAMA Nomor 04 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan oleh ISMARYANI, SH., M.Kn Ruko Juanda Business Centre Blok B-6 Jl Raya Juanda No 1 Sidoarjo, terdiri dari 4 (empat) lembar;
- 132) 1 (satu) buah buku DHKP Daftar (Himpunan Ketetapan & Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 wilayah Surabaya Selatan, Kel. Ngagel, Kec.Wonokromo, Surabaya tanggal 7 Januari 2003;
- 133) 1 (satu) buah buku DHKP Daftar (Himpunan Ketetapan & Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 wilayah Surabaya Selatan, Kel. Ngagel, Kec.Wonokromo, Surabaya tanggal 2 Januari 2004;
- 134) 1 (satu) lembar copy Tanda Terima sementara kepada PT Barata Indonesia tanggal 19 April 2004 yang ditandatangani HARSUSANTO dan SUTA SARI;
- 135) 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 11 Juni 2004 Kepada PT Tiga Pilar sebanyak Rp 1.072.500.000,00 (satu milyar tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 136) 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 21 Juli 2004 Kepada Kantor Pusat sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Hal. 180 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 137) 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 9 Agustus 2004 Kepada Kantor Pusat sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- 138) 1 (satu) bundel copy legalisir Bukti Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 2 September 2004 Kepada Bank Mega sebanyak Rp 2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- 139) 1 (satu) bundel dokumen dalam amplop coklat yang terdiri dari:
- a) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Barata Indonesia (Persero) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2005;
 - b) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT Barata Indonesia (Persero) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan 2005;
 - c) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Barata Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2004;
 - d) 3 (tiga) lembar foto berwarna PT Barata Indonesia;
 - e) 1 (satu) bundel copy Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 28 Nopember 2005 dari Notaris Dyah Ambarwati Setyoso, S.H;
 - f) 1 (satu) lembar Copy Denah Situasi (Baru) PT Barata Indonesia P2SP lokasi Komplek Ngagel Surabaya Nomor gambar PSPSO 001R00;
 - g) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 25 Agustus 2009 dengan uraian Hak Pakai lahan 1000m² Ngagel dan Laba Rugi lain lain, dengan tulisan pensil "Jurnal Pengakuan 1000m²";
 - h) 1 (satu) bundel copy Jurnal Penjualan Tanah dan Bangunan Lokasi: Jln Ngagel 109 Surabaya. Dengan tulisan pensil "Jurnal Penghapusan Aset Ngagel & Penjualannya";
 - i) 1 (satu) lembar copy Jurnal Penjualan Tanah dan Bangunan Lokasi: Jln Ngagel 109 Surabaya. Dengan tulisan pensil "Jurnal Koreksi Pengakuan Pendapatan";
 - j) 2 (dua) lembar copy Biaya Relokasi Komplek Ngagel ke Gresik yang ditandatangani oleh Ir R AGUS PURNOMO dan Ir DHARMA SETIAWAN;
 - k) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 31 Desember 2006,



dengan tulisan pensil “Jurnal Pemindahan Aktiva dlm Konstruksi ke Aktiva tetap”, Jenis H No 3522;

- l) 1 (satu) bundel copy Memorial tanggal 31 Desember 2006 Jenis H No 3501, dengan uraian membuku penyusutan aktiva tetap tahun 2006 sesuai dengan hasil perhitungan aktiva tetap produktif sbb....dan seterusnya;
- m) 1 (satu) lembar Penjualan Aset Ngagel dan Relokasi (kronologis) tahun 2004, tahun 2005 dan tahun 2006;
- 140) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 PT Barata Indonesia JL Ngagel 109 RT 000 RW 00 Ngagel Surabaya, senilai Rp 259.371.380,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tanggal 12 Februari 2004;
- 141) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 PT Barata Indonesia JL Ngagel 109 RT 000 RW 00 Ngagel Surabaya, senilai Rp 295.405.868,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 2 Januari 2004;
- 142) 1 (satu) bundel copy legalisir Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Barata Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 tanggal 15 Desember 2003;
- 143) 1 (satu) bundel copy legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 PT Barata Indonesia;
- 144) 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 59 tanggal 28 Nopember 2005 Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. antara PT Barata Indonesia (Persero) dengan PT Cahaya Surya Unggultama;
- 145) 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Kuasa Nomor 60 tanggal 28 Nopember 2005 Notaris Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H. dari PT Barata Indonesia kepada PT Cahaya Surya Unggultama;
- 146) 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 534/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. atas sebidang tanah seluas 40.125 (empat puluh ribu seratus dua puluh lima) m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai Surat Ukur tanggal 21-12-2005 Nomor 241/Ngagel/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.04.05/00782;
- 147) 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Jual Beli Nomor 535/2009 tanggal 30 Oktober 2009 Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. atas sebidang tanah seluas 18.574 (delapan belas ribu limaratus tujuh puluh empat) m² sesuai Surat Ukur tanggal 21-12-2005 Nomor 240/Ngagel/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 12.01.04.05/00781;
- 148) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG HOK SOEI kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY;
- 149) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG BOEN LOEN kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY;
- 150) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank BII tanggal 02-04-2004 dari HENG BOEN LOEN kepada BII KCP Wisma Mulia Jkt an. PT Barata Indonesia (Persero) a/c 2.151.336109 sebesar Rp 1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dengan berita 'Jaminan Lelang an. WELLY;
- 151) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Transfer Bank Ekonomi Nomor 531620 tanggal 02-04-2004 dari WELLY kepada BII KCP Wisma Mulia a/c 2.151.336109 sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), dengan berita Jaminan Lelang an. WELLY;
- 152) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 03-08-2004 dari SHINDO SUMIDOMO sebesar Rp 13.387.500.000,00 (tiga belas milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 153) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 11-11-2004 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- 154) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega

Hal. 183 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RTGS tanggal 15-03-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Dan Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega RTGS tanggal 15-12-2004 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp 5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

155) 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 18-04-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp 5.887.500.000,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Cek Bank Mega dengan nomor GC 600308 tanggal 18 April 2005 sebesar Rp 5.887.500.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

156) 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Transfer Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo tanggal 17-10-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan Cek Bank Danamon dengan nomor Bilyet Giro No 7378901 tanggal 17 Oktober 2005 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

157) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Cek Tunai Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo Surabaya Nomor 3841651 Tanggal 27 Oktober 2005 an SHINDO SUMIDOMO kepada PT Barata Indonesia sebesar Rp 7.887.500.000,00 (tujuh milyar delapan ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);

158) 1 (satu) lembar Copy Legalisir Aplikasi Pengiriman Uang Bank Mega tanggal 23-11-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT Barata Indonesia Bank Muamalat Cabang Darmo Surabaya dengan nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

159) 1 (satu) lembar Copy Legalisir yang terdiri dari Aplikasi Transfer Bank Danamon Cabang Gubernur Suryo tanggal 29-11-2005 dari SHINDO SUMIDOMO kepada PT Barata Indonesia Bank Muamalat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Darmo Surabaya dengan nomor rekening 701.00275.10 sebesar Rp 326.072.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Cek Bank Danamaon dengan nomor Cek No 3841652 tanggal 28 November 2005 sebesar Rp 326.072.000,- (tiga ratus dua puluh enam juta tujuh puluh dua ribu rupiah);

- 160) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Metal Works & Engineering", Lembaran Negara No.91, Tambahan Berita Negara RI No. 513, Tahun 1971;
- 161) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Indonesia, Lembaran Negara No.67, Tambahan Berita Negara No.7276 tahun 2003. Dengan Judul "Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-03932 HT.01.04.TH.2003 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas";
- 162) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan PT. Barata Indonesia, Lembaran Negara No.36, Tambahan Berita Negara No.463 tahun 2006. Dengan Judul "Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia disingkat PT, Barata Indonesia (Persero) Nomor: C-05048 HT.01.04.TH.2006;
- 163) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Rincian Aktiva Tetap tahun : 2004, Barata Indonesia PT (Persero) Divisi Peralatan Pelabuhan & Industri Proses;
- 164) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi Aktiva Tetap tahun : 2004, Barata Indonesia PT (Persero) Divisi Peralatan Industri Agro;
- 165) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi tahun : 2004, Divisi Peralatan Jalan& Industri Kecil PT. Barata Indonesia;
- 166) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Aktiva Tetap per Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Medan tahun 2004;
- 167) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Rincian Aktiva Tetap per 31 Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Tegal tahun 2004;
- 168) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Inventarisasi Tanah

Hal. 185 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan, Jalan, Gedung, Pabrik, Rumah Instansi, Mesin-Mesin +
P2SP Peralatan Kendaraan Bermotor dan Alat-Alat Angkut Lainnya
tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Bandung;

169) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Laporan Hasil Inventarisasi
Divisi Pengecoran per 31 Desember tahun : 2004, PT. Barata
Indonesia;

170) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Inventarisasi
Peralatan Kantor Dan Rumah Instansi. Korporasi PT. Barata
Indonesia tahun 2004;

171) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir dokumen Daftar Aktiva Tetap Per
Desember tahun : 2004, PT. Barata Indonesia UUM Cilegon ;

172) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Auditor Independen atas
Laporan Keuangan PT. Barata Indonesia (Persero) tahun buku yang
berakhir tanggal 31 desember 2009 dan 2008. Yang diterbitkan oleh
Budiman, Wawan, Pamuji & Rekan Registered Public Accountants
Jakarta – Indonesia. Head Office : Konica Building Floor V Jl. Gunung
Sahari Raya No. 78. Jakarta, Branch Office : Medokan Ayu I Blok D-
16 Surabaya;

173) 1 (satu) lembar copy legalisir Memorial tanggal 25 Nopember 2009
dengan uraian : Koreksi atas hak pakai lahan 1000 M2 Ngagel
sebesar Rp 10.091.701,63 akun 1301 ke akun 1300;

174) 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 2 (dua) lembar Register
Bank BBD Gubeng PT Barata Indonesia Rek Bank AC 36341 Bulan
Juni 2004 Kode 1072;

175) 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti
Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 21 April 2004 kepada Ir
Harsusanto sebanyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk
sebagian biaya Tim Penaksir Harga, bon permintaan pembayaran dan
kwitansi;

176) 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti
Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 07 Juli 2004 kepada Ir Ir
Cokorda Putu Arsana sebanyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta
rupiah) untuk Biaya Penjualan, bon permintaan pembayaran dan
kwitansi;

177) 1 (satu) bundel copy legalisir yang terdiri atas 3 (tiga) lembar Bukti
Pengeluaran Uang Kas-Bank tanggal 07 Juli 2004 kepada Ir Ir



Cokorda Putu Arsana sebanyak Rp 673.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk Biaya Penjualan, bon permintaan pembayaran dan kwitansi;

- 178) 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2008 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
- 179) 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2009 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
- 180) 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir Klasifikasi dan Besarnya NJOP Permukaan Bumi berupa Tanah Tahun 2010 Kecamatan 070 Wonokromo, Kelurahan Ngagel Provinsi 35 Jawa Timur, Kab / Kota Surabaya;
- 181) 1 (satu) lembar dokumen yang telah dilegalisir gambar peta Kelurahan Ngagel ;
- 182) 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional AY 191381;
- 183) 1 (satu) bendel Asli Sertipikat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional AY 191381;
- 184) 1 (satu) lembar foto copy Register Bank PT Barata Indonesia Pusat bulan Februari 2003 yang ditanda tangani oleh PURNOMO RUDIANTO selaku Manager Pengelolaan Keuangan dan Saudari MURNINGSIH selaku Manager Akuntansi Keuangan ;
- 185) 1 (satu) lembar foto copy print out accounting perusahaan PT Barata Indonesia periode 13 Januari 2003 sampai dengan 25 Maret 2003;
- 186) 1 (satu) lembar foto copy slip setoran tanggal 02 April 2004, sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melalui Bank BII ke rekening no 2151336109 atas nama PT Barata Indonesia Persero, dengan identitas pengirim WELLY (031)-3531336 dengan keterangan : Jaminan Lelang;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas pencairan deposito nomor : 15289, 15290, 15291, 15292, 15293, 15294 melalui Bank BII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT Barata

Hal. 187 dari 189 hal Put. No. 111 PK/Pid.Sus/2015



Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan : Jaminan Lelang a/n WELLY;

188) 1 (satu) lembar fotocopy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atas pencairan deposito nomor : 97398, 97371, 97363 melalui Bank NII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan : Jaminan Lelang. a/n WELLY ;

189) 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) atas pencairan deposito nomor : 75916, 75906, 75910 melalui Bank BII ke BII KCP Wisma Mulia JKT atas nama PT Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109 dengan identitas pengirim 2442-00-008 dengan keterangan: Jaminan Lelang a/n WELLY ;

190) 1 (satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004, sebesar Rp 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) melalui Bank BII ke PT Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109 dengan keterangan : WELLY (Jaminan Lelang);

191) 1 (Satu) lembar foto copy aplikasi transfer tanggal 02 April 2004 sebesar Rp 8.000.015.000,- (delapan milyar lima belas ribu rupiah) dengan perincian Rp 8.000.000.000,- (uang yang dikirim) dan Rp 15.000 (ongkos kirim) melalui Bank BII ke PT Barata Indonesia (Persero) dengan rekening no 2151336109, dengan pengirim WELLY, dan terdapat keterangan : Jaminan lelang atas nama WELLY;

192) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Barata Indonesia nomor 07 / KPTS / BRTI / 10 / 2001;

193) 2 (dua) lembar foto copy legalisir Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Barata Indonesia nomor 07 / KPTS / BRTI / 10 / 2001;

194) 1 (satu) lembar dokumen foto copy legalisir Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S – 430 / M-BUMN / 2003, Hal Perpanjangan Sementara Masa Jabatan Direksi tertanggal 27 Oktober 2003;

Dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2016** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.** Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H..

Ttd/Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H..

Ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301985121001